

UNIVERSITAS INDONESIA


“itu kitorang pu’ tanah”

**MELIHAT KLAIM DAN SENGKETA TANAH PADA ORANG
KAYU BATU DAN KAYU PULO DI KOTA JAYAPURA**

TESIS

Fadly Marthen
10069742964

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI PASCASARJANA ANTROPOLOGI
DEPOK, NOVEMBER 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

“itu kitorang pu’ tanah”

**MELIHAT KLAIM DAN SENGKETA TANAH PADA ORANG
KAYU BATU DAN KAYU PULO DI KOTA JAYAPURA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
dalam bidang Antropologi**

Fadly Marthen
10069742964

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI PASCASARJANA ANTROPOLOGI
DEPOK, NOVEMBER 2012**

ABSTRAK

UCAPAN TERIMA KASIH

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi pada tol merupakan proyek investasi yang megadung risiko sangat tinggi karena ketidakpastian harga bahan-bahan dasar pada faktor-faktor yang sangat tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut dengan cara melakukan simulasi secara khusus dalam melewati proses belajar pada Program Pasca Sarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia sejak pendanaan proyek infrastruktur tol menyetujui hasil penelitian tersebut sebagai upaya apa yang harus dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap risiko yang ada pada proyek infrastruktur tol di Indonesia yang memerlukan struktur pendanaan yang signifikan.

Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dr. Semiarto Aji Purwanto, selaku pembimbing tesis sekaligus pengajar yang dengan penuh keakraban dan kesabaran memberikan pencerahan dan motivasi sejak awal penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Irwan M. Hidayana, Dr. J. Emmed Majid Prijoharjono, Drs. Ezra M. Choesin, MA., selaku penguji yang memberikan banyak masukan dan wawasan serta pengetahuan guna penyempurnaan tesis ini. Semua Staf Administrasi Pasca Antropologi yang setia dan tabah membantu saya dan mahasiswa Pasca Antropologi dari waktu ke waktu, Mbak Tina, Mbak Wiwin, Mbak Wati dan Mas Tommy yang setiap menemani saya selama di ruang pustaka pasca. Tanpa bantuan bapak dan Ibu sekalian, nampaknya saya tidak akan mampu berinteraksi dengan situasi belajar di UI.

Terima kasih saya juga kepada Suraya Abdulwahab Afiff, Ph.D. yang sejalan dengan telah bersedia meluangkan waktu kepada saya secara personal dalam mempersiapkan topik penulisan bahkan mendengar keluhan serta masukan semua level tertinggi, atas bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama proses belajar. Bahkan semua pengajar di lingkungan Pasca Sarjana Antropologi Universitas Indonesia yang dengan penuh ketulusan berbagi ilmu berharga sehingga membawa saya lebih memahami makna hidup serta pencerahan pandangan hidup yang mungkin tidak saya dapatkan pada kesempatan lain.

Penghargaan yang setinggi-tingginya patut saya sampaikan kepada semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis membagikan informasi dan petunjuk baik langsung maupun tidak, serta penerimaan kehadiran saya dengan baik. Ondoafi Kayu Batu, Kayu Pulo, Enggros Tobati dan Nafri, Toko adat dan Tokoh masyarakat di Jayapura. Mama Ondo Kayu Batu, pak Melky Warbakay yang telah sejak awal penelitian lapangan menjadi sahabat sekaligus orang tua hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

yang baik. Kepala BPN Kota dan Provinsi Papua atas informasi dan waktu bagi saya selama penelitian.

Sebuah kebanggaan bagi teman-teman angkatan 2010 Pasca Sarjana Antropologi, Sam Anyek, Leonard Siregar, Johanes Supriono, Ridho, Reza, Eki, Imam, Hestu, David, Nia, Chandra, bu' Mona dan lainnya yang tak saya sebutkan, selalu bersedia 'ngobrol' untuk berbagi sehabis kuliah. Teman-teman saya di Papua yang selalu memberikan dukungan moril bahkan materil. Joe Rumaikewi, Ferdinand Walalayo, Brian Sendo, Om So, Momex, Coken, group pengasuh GKI Siloam Yabansai, Jemaat GKI Kalvaria Angkasapura dan semua yang tidak dapat saya sebutkan. Selviana Sanggenafa, Virginius Ledang, dan semua teman-teman di LP3A atas dukungan informasi selama penelitian. Novianti Cruise, atas waktu, koreksi dan masukan yang berharga bagi penyempurnaan tesis ini.

Kepercayaan dan Dukungan finansial selama proses perkuliahan ini. Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Papua, Pak James Modouw, Pak Yoppy, dan semua staf yang terlibat dalam pelaksanaan program beasiswa pendidikan bagi putra-putri Papua baik di dalam maupun luar negeri. Pimpinan dan seluruh staf STAK-PN Burere Sentani.

Kesetiaan dan doa dari keluarga yang selalu menjadi pemacu semangat sekaligus tekanan psikologis yang positif untuk segera menyelesaikan studi dan kembali ke Papua untuk mengabdikan diri bagi negeri ku Papua dan anak-anak Papua yang haus akan pendidikan dan informasi. Orang tua tercinta : Ayahanda Sutrisno ibunda Chatrien Modouw atas dukungan serta kesetiiaannya mendoakan saya, bahkan mengirimkan sagu dan pinang-sirih sebagai obat *homesick* saya. Istri saya Imbo Anita Tabitha Fabanyo dan anak terkasih Ezraela Mikelti yang selalu bertanya "kapan papa pulang", you are my inspiration... atas kritikan membangun dan kesetiaan dalam kekecewaan, serta kesabarannya selalu menanti kembalinya saya. Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya disertai pada sebuah kasus. Sebab Simulasi ini tidak dimaksudkan untuk penelitian yang sangat terbatas, dalam merefleksikan realitas dan berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus disediakan dan tidak hanya skenario skenario yang telah diuraikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggambaran atau bahan yang dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

Semoga tulisan ini tidak hanya memberikan nilai guna dan manfaat bagi saya, akan tetapi bagi setiap para pembaca, terutama untuk memperkaya khasanah jagat ilmu Antropologi dan juga ilmu pengetahuan pada umumnya.

ABSTRAK



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA

Gedung B (Prof. Dr. T.O Ihromi) Lt. 1 Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Faks : (021) 78849022
E-mail: pascant@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Fadli Marthen
NPM : 1006742964
Program Studi : Antropologi
Judul Tesis : "itu kiterang pu' tanah"
Melihat Klaim dan Sengketa Tanah pada Orang
Kayu Batu dan Kayu Pulo Di Kota Jayapura.

Tesis berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Antropologi pada Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	DRS. IRWAN MARTUA HIDAYANA, MA, Ph.D	 (.....)
PEMBIMBING	DR. DRS. SEMIARTO AJI PURWANTO, MSi	 (.....)
PENGUJI	DR. DRS. J. EMMED MADJID PRIOHARJONO, MA, MSc	 (.....)
PANITERA	DR. EZRA MAHRESI CHOESIN, MA	 (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 12 Desember 2012

Jalan tol merupak
besar. Namun in
sangat tinggi ka
Penelitian ini dila
pendanaan proye
upaya apa yang
kuantitatif dan ku
struktur pendana
Simulasi adalah
simulation merup
kegiatan investa
menjadi bagian d
penelitian ini ha
probabilistic sim
utama investasi s
project.
Berdasarkan ana
resiko yang terj
menentukan stuk
sejalan dengan n
ekuitas berkisar
level tertinggi, an
tinggi penyertaa
menerima konsel
Perlu dicatat bal
mengenai berbag

Sebab Simulasi ini yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

Jalan tol merupakan sara
besar. Namun investasi
sangat tinggi karena ke
Penelitian ini dilakukan
pendanaan proyek infras
upaya apa yang dilakuk
kuantitatif dan kualitatif
struktur pendanaan yan
Simulasi adalah sebuah
simulation merupakan s
kegiatan investasi. Prog
menjadi bagian dari *Infr*
penelitian ini hasil kelu
probabilistic simulation
utama investasi seperti
project.

Berdasarkan analisis has
resiko yang terjadi ter
menentukan stuktur per
sejalan dengan meningk
ekuitas berkisar antara 1
level tertinggi, artinya b
tinggi penyertaan mod
menerima konsekwensi t
Perlu dicatat bahwa kas
mengenai berbagai sken

Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

LEMBAR ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang saya kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Fadly Marthen

NPM : 10069742964

Tanda Tangan :



Tanggal : 17 Desember 2012

ABSTRAK

Jalan tol merupakan sara
besar. Namun investasi
sangat tinggi karena ke
Penelitian ini dilakukan
pendanaan proyek infrast
upaya apa yang dilakuka
kuantitatif dan kualitatif
struktur pendanaan yang
Simulasi adalah sebuah
simulation merupakan sa
kegiatan investasi. Prog
menjadi bagian dari *Infr*
penelitian ini hasil kelu
probabilistic simulation
utama investasi seperti
project.
Berdasarkan analisis has
resiko yang terjadi ter
menentukan stuktur pen
sejalan dengan meningkat
ekuitas berkisar antara 1
level tertinggi, artinya b
tinggi penyertaan mod
menerima konsekwensi t
Perlu dicatat bahwa kas
mengenai berbagai sken
Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Fadly Marthen
NPM : 10069742964
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul : **'Itu kitorang pu' tanah', Melihat Klaim dan Sengketa Tanah Pada Orang Kayu Batu dan Kayu Pulo di Kota Jayapura**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 17 Desember 2012

Yang menyatakan,


(Fadly Marthen)

ABSTRAK

ABSTRAK

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi

besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko

sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketidangan pada faktor luar yang tinggi.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam

pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, meningkatkan nilai beresiko yang berpengaruh pada

upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara

kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang lebih fokuskan pada

struktur pendanaan, antara *state*, *society* dan adat. Berbagai stigmatisasi politik pun menjadi mudah

Simulasi adalah dilekatkan pada situasi ini, namun penelitian ini bertujuan untuk meneropong dari

simulation merupakan sudut pandang yang berbeda, bagaimana *reclaiming* hingga aksi pemalangan pada

kegiatan investasi. *simulation* merupakan model komunikasi dialogis dalam

menjadi bagian kegiatan investasi. Kemudian, bagaimana *reclaiming* hingga aksi pemalangan pada

menjadi bagian masyarakat global saat ini, atau justru ruang-ruang publik fisik saat ini menjadi

penelitian ini hasil penelitian yang menggunakan metode pendekatan ini adalah berorientasi

probabilistic simulation dan *multi model* (NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the*

utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the*

project.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh

resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam

menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam

sejalan dengan meningkatnya resiko, *investor* dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan

ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada

level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut

tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan

menerima konsekwensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap

mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus.

Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam

merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek

jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario

pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan

dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan

hasil analisis yang lebih baik

Nama : Fadly Marthen

Program Studi : Pasca Sarjana Antropologi

Judul : 'Itu Kitorang Pu' Tanah, Melihat Klaim dan Sengketa Tanah

Pada Orang Kayu Batu dan Kayu Pulo di Kota Jayapura.

Reclaiming oleh masyarakat pemilik hak ulayat terhadap sejumlah ruang publik di Kota Jayapura, sepiantas memberikan gambaran adanya konflik kepentingan pasar, antara *state*, *society* dan adat. Berbagai stigmatisasi politik pun menjadi mudah dilekatkan pada situasi ini, namun penelitian ini bertujuan untuk meneropong dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana *reclaiming* hingga aksi pemalangan pada ruang-ruang publik ini, justru merupakan model komunikasi dialogis dalam mensinergikan perbedaan ideologi, konsep, interpretasi dan definisi masing-masing pihak. Apakah konteks publik sphere Habermas masih relevan dengan situasi masyarakat global saat ini, atau justru ruang-ruang publik fisik saat ini menjadi alternatif *locus* yang paling representatif untuk berdialog dengan rezim.

Kata Kunci : Ruang Publik, Reclaiming Tanah, Dialog.

ABSTRAK

ABSTRACT

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi

besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko

sangat tinggi karena keterbatasan dan ketidangnya pada faktor luar yang tinggi.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauhmana pengaruh resiko dalam

pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh serta

upaya apa yang dilakukan untuk meminimalkan resiko. Dengan melakukan analisis secara

kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi

struktur pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh serta

Simulasi adalah perbedaan in ideology, concepts, interpretations and definitions of each respective

parties. The question is, would the context of Habermas's public sphere still

relevant in global society, or even the physical public spaces is becoming an

kegiatan investasi. Program ini mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

menjadi bagian dari kegiatan investasi. Program ini mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang

penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk

probabilistic simulation dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan

utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the*

project.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh

resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam

menentukan stuktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam

sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan

ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada

level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut

tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan

menerima konsekwensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap

mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus.

Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam

merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek

jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario

pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan

dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan

hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

DAFTAR ISI

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena sangat tergantung pada faktor luar yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memberikan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang dianggap menguntungkan. Simulasi adalah salah satu metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu metode analisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini memudahkan analisis resiko dengan menggunakan *Microsoft Excel* menjadi bagian dari analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil kemampuan analisis resiko dengan menggunakan *probabilistic simulation (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti *coverage ratio* dan *social benefit from the project*. Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terdapat dalam struktur pendanaan jalan tol di Jayapura dalam menentukan struktur pendanaan jalan tol di Jayapura sangat berpengaruh sejalan dengan meninjau struktur pendanaan jalan tol di Jayapura dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 0,45 sampai 0,55 dari perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal oleh investor dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekwensi yang rendah dalam pembuatan kebijakan wilayah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi risiko pada sebuah kasus. Sebab Simulasi Intuisi yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas. Untuk menganalisis proyek suatu kegiatan, sejumlah skenario jalan tol di Indonesia yang menggunakan simulasi sebagai alat bantu analisis pendanaan harus diilustrasikan.

dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	8
UCAPAN TERIMA KASIH	11
LEMBAR ORISINALITAS	14
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	16
ABSTRAK	16
DAFTAR ISI	18
DAFTAR GAMBAR	21
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	21
Bab I Pendahuluan	
I. 1. Latar Belakang	8
I.1.1. Klaim Atas Tanah : Sebuah Wacana	11
I.1.2. Ruang Publik dan Klaim Masyarakat Adat	14
I. 2. Fokus Kajian	16
I. 3. Tinjauan Konseptual	16
I. 3. 1. Kepentingan dan Intervensi Para Aktor	18
I. 3. 2. Ruang Publik Dalam Hegemoni Negara, Kapital dan Adat	21
I. 4. Penelitian Lapangan	21
I. 4. 1. Metode	23
I. 4. 2. Lokasi Penelitian	24
I. 4. 3. Kerja Lapangan	27
I. 4. 4. Triangulasi Data	29
Bab II Penduduk dan Kebijakan Pembangunan Kota Jayapura	
II.1. Orang Jayapura	31
II.2. Mitologi : Asal-Usul Suku Poey dan Makanuay	32
II.3. Warga Kota: Sebuah Heterogenitas	33
II.4. Selayang Kota Jayapura	33
II.4.1. Sejarah Singkat	35
II.4.2. Statistik	36
II.5. Kebijakan Pembangunan Papua dan Kota Jayapura	38
II.5.1. Mapping Kebijakan Wilayah	40
II.5.2. Proses Pembuatan Kebijakan Wilayah	42
II.5.3. Perencanaan Pembangunan dalam Perpekrif Otonomi Khusus	48
Bab III Ganti Rugi dan Klaim Kepemilikan Tanah	
III.1. Kepemilikan Tanah di Papua	50
III.1. 1. Pengakuan Semu dan Politik Privatisasi	52
III.1. 2. Peralihan Status Kepemilikan Tanah di Kota Jayapura	53
III.2. Hindia Belanda: Klaim Sepihak atas Tanah-Tanah di Papua	58
III.3. Klaim Negara: Regulasi Sebagai Alat Hegemoni	63
III.4. Klaim Masyarakat Adat atas Tanah di Kota Jayapura	

ABSTRAK

Bab IV Transformasi ruang publik : from Discourse to Dialogue

IV.1. Pantai Base-G: Klaim Masyarakat Adat Kayu Batu.....	70
IV.2. Orang Kayu Pulo: Makna Tanah Adat	86
IV.3. OTSUS: Posisi Tawar Masyarakat Adat	97
IV.3.1. Perlindungan Masyarakat Adat	97
IV.3.2. Beberapa Definisi	98
IV.4. Suku Youwe : Pemalangan Mall Jayapura	99
IV.5. Kontestasi Dominasi Kuasa : Adat dan Pemerintah (State)	110
IV.5.1. Cafe-cafe di Ruko Pasifik Permai Dok. II Jayapura	110
IV.5.2. Lokasi Pasar Khusus Bagi ‘mama-mama’ Papua	113
IV.5.3. Pedagang Non Papua di Pasar Mesran	120

BAB V Kesimpulan

Daftar Pustaka

.....	122
.....	126

Simulasi adalah salah satu pengembangan metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK

DAFTAR GAMBAR

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi	
Gambar 1.1	: Lokasi Penelitian : Teluk Humboldt dalam PETA Papua dan Suku-suku yang hidup di sepanjang Teluk Humboldt Jayapura 24
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang	
Gambar 2.1	: Wilayah Administratif Kota Jayapura 34
Gambar 2.2	: Mapping Pengembangan Pembangunan Kota Jayapura 37
Gambar 2.3	: Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura 46
Gambar 3.1	: (kiri) Kantor Pusat Administrasi pertama di Hollandia (Jayapura), struktur pendanaan yang akan saat ini telah dijadikan kantor Gubernur Provinsi Papua. (kanan) kantor Gubernur Papua saat ini..... 55
Gambar 3.2	: Rumah peninggalan Belanda milik salah satu warga Dok.V yang belum dipugar..... 57
Gambar 4.1	: Tiang-tiang rumah dari kayu Soang (Xanthostermoon sp.) ... 77
Gambar 4.2	: Rumah Karwar/Karwari, rumah adat suku-suku di wilayah menjadi bagian dari Infrisk model adat Port Numbay..... 78
Gambar 4.3	: Salah satu sudut pantai Base-G 79
Gambar 4.4	: Peta lokasi pantai Base-G serta dan kawasan teluk Humboldt Jayapura 80
Gambar 4.5	: Rumah jaga, yang dipakai untuk mengawasi pengunjung yang utama investasi seperti NPV, IRR, debt service ratio dan social benefit from the project. datang ke pantai Base-G..... 82
Gambar 4.6	: (kiri) Pondok/ Saung disewakan 250.000 rupiah dan (kanan) Parapara, disewakan seharga 150.000 rupiah sekali pakai... 83
Gambar 4.7	: Ojek Laut. Satu-satunya sarana transportasi dari Kayu Pulo, termasuk untuk mengantarkan anak-anak sekolah dari menentukan stuktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif investor sangat beragam Jayapura 87
Gambar 4.8	: Kampung Tahima Soroma, RT 1 dan Pulo Kosong RT 2 (Kayu Pulo) 89
Gambar 4.9	: Pembangunan Mall Jayapura yang tertunda akibat level tertinggi, artinya bahwa setelah pemalangan..... 101
Gambar 4.10	: Pemandangan teluk Yotefa yang bisa dinikmati dari salah satu tinggi penyertaan modal dari Cafe di Ruko dok II Jayapura 111
Gambar 4.11	: (kiri) Taluk dibelakang ruko Jayapura yang biasa menjadi menerima konsep (kanan) beberapa café yang sedang dibangun 111
Gambar 4.12	: Mama-mama pedagang asli Papua yang berjualan di areal Perlu dicatat bahwa kasus ini tentang mengenai berbagai parkir swalayan Gelael Jayapura..... 115
Gambar 4.13	: Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk mendesak pemerintah Sebab Simulasi Infisk yang merefleksikan realitas dari bert segera membangun pasar bagi pedagang asli Papua..... 117
Gambar 4.14	: Suasana pasar sementara mama-mama Papua 118
jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik	

ABSTRAK

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui struktur pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk mengelola resiko yang dihadapi dalam analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan dilakukan pemerintah.

Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

Bagan :	
Bagan 2.1 : Suku-suku asli yang bermukim di wilayah pusat kota Jayapura ...	30
Bagan 2.2 : Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura	45
Tabel :	
Tabel 1.1 : Beberapa kasus pemalangan yang terjadi di wilayah kota Jayapura tahun 2000-2012	13
Tabel 3.1 : Sebagian situs peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang beralih ke pemerintah Indonesia, setelah integrasi Papua dengan Indonesia	56
Tabel 4.1 : Daftar retribusi pada kawasan pantai Base-G	84
Tabel 4.2 : Komparasi ketersediaan fasilitas di kedua pasar	121

ABSTRAK BAB I

PENDAHULUAN

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi.

I. 1. Latar Belakang

Penelitian ini dilakukan Terbatasnya akses warga masyarakat terhadap ruang publik bagi kebanyakan pendanaan proyek orang nampaknya sebagai persoalan yang ‘biasa-biasa’ saja, ungkapan biasa-biasa upaya apa yang saja ini menurut saya berkonotasi ‘sadar’. Ini sesungguhnya menunjukkan betapa kuantitatif dan sebuah hegemoni¹ telah tercipta dan beroperasi dengan begitu padu dan harmoni, struktur pendar hingga ‘marembes’ kedalam konseptualisasi masyarakat warga² terhadap ruang-ruang publik. Ruang publik seharusnya benar-benar bebas dari kosmo hegemoni penguasa *simulation* mer (Habermas, 1991). Sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa Habermas adalah kegiatan invest seorang filsuf yang memperkenalkan konsep *public sphere* (ranah publik), yang menjadi bagian didasari pada argumentasi historis abad ke-17 dan ke-18, ketika ruang-ruang diskusi penelitian ini seperti cafe-cafe, kantin, dan salon menjadi pusat berkumpul bertukar ide, pikiran dan *probabilistic* gagasan seputar masalah-masalah politik dan hegemoni penguasa. Diskusi-diskusi ini utama invest melahirkan opini-opini publik dalam ruang terbatas tanpa memerlukan adanya tindak lanjut dari hasil ‘ngobrol-ngobrol’ itu. Refleksi atas deskripsi historis tersebut Berdasarkan an diperluas Habermas untuk merumuskan konsep ideal partisipasi publik di dalam resiko yang masyarakat demokratis dewasa ini.

Konsep Habermas, *public sphere* dalam tulisan ini, saya gunakan seperti fungsi sebuah ‘slide transparan’ yang kemudian diletakan diatas konsep ruang publik ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu, perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi, *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah. Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaklukkan sebagai sebuah analisis yang lenakan mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab *Simulation* Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis, *simulation* *simulation* skenario pendanaan har dalam contoh moral, intelektual serta budaya, Strinati, Dominic (1995).

¹ Definisi Hegemoni menurut Gramsci adalah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar yang bersifat moral, intelektual serta budaya, Strinati, Dominic (1995).

² ‘Masyarakat warga’ adalah *civil society*, dikemukakan oleh F. Budi Hardiman dalam bukunya Ruang Publik. (2010).

Ruang Publik pada zaman posmo ini terus dikembangkan bersama dengan akulturasi nilai-nilai global. Menurut Kevin Lynch (1996 : 397),

Open space is a convenient location in which to meet new acquaintances, whether it be boy meet girl or a convergence of people of particular interests. In a relaxed and temporary situation, removed from the guidelines of "serious" life, these is an opportunity to break through some social barriers, to make unspecialized contacts, to mingle in other social world. The camp and outing allow a tryout of new roles, to experiment with being an adult or an athlete without serious risk.

Konsep *public space* juga terus mengalami multi tafsir, berbagai jargon-jargon upaya apa yang baru pun bermunculan seperti ; *open space* (ruang terbuka), *public open space* (areal terbuka umum), *green open space* (ruang terbuka hijau), *landscape of open space* (bentangan alam terbuka) dan *urban space* (ruang kota), istilah-istilah ini awalnya muncul dari kajian seni arsitektur Eropa yang berkembang hingga ke wilayah Asia (Markus Zahnd, 2006 :75), juga berkaitan erat dengan issue perencanaan tata kota yang secara kongkrit dapat dimanfaatkan langsung oleh warga dalam interaksi sosialnya. Selanjutnya kita dapat menemukan istilah ini dalam berbagai tulisan dan hasil riset ilmu pengetahuan dan dijustifikasikan pula melalui berbagai regulasi negara. Namun apapun itu istilahnya, saya menduga bahwa istilah-istilah ini masih relevan dengan apa yang saya maksudkan sebagai ruang publik kongkrit yang visual.

Kota adalah salah satu ungkapan kehidupan yang sangat kompleks. Menurut Lawrence Halprin (1997) seorang designer *landscape* kota Amerika, kota adalah sebuah kelompok kehidupan manusia yang harmoni dengan berbagai elemen, taman kota, kebun kota, pemukiman, areal parkir, boulevard, taman bermain, pelabuhan jaringan transportasi, dan pusat perbelanjaan. Lebih lanjut menurutnya kota tidak hanya berarti bangunan-bangunan tapi juga sebuah bentangan alam yang terbuka (*landscape of open space*). Areal terbuka untuk umum (*public open space*) sebagai sebuah element penting dalam perencanaan tata ruang kota. Gleeson dan Law (2000) menyatakan, perencanaan sebuah kota merupakan sebuah proses aktifitas pemerintahan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua pelayanan bagi masyarakat pada sebuah kota tersedia kapan dan dimana kebutuhan-kebutuhan tersedia. Manusia beserta seluruh aspek kehidupannya merupakan bagian dari *landscape* itu. Banyak definisi kota dapat diberikan ketika seseorang ingin mendefinisikan 'kota'. Sederhananya, dari parameter-parameternya, kota atau urban: 'modern' sedangkan desa atau rural : 'traditional'.

Markus Zand (2006) kota adalah lingkungan yang dinamis karena memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan pelakunya sejalan dengan dimensi waktu. Di usia seratus dua tahun, Jayapura boleh dikatakan dalam masa emasnya. Itu dapat diukur dan dievaluasi dari dua aspek, yaitu perkembangan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Perkembangan kota tidak dapat dilihat secara terpisah. Maka muncullah pertanyaan sejauh mana perkembangan kota Jayapura selama seratus dua tahun, usia yang lebih dari se-abad ini. Lebih lanjut jumlah penduduk Kota pada Juli 2012 sebanyak 261.776 jiwa. Populasi ini mendiami areal seluas lebih kurang 9,5 km². Kota yang indah secara alami ini memiliki topografi bergelombang dan berbukit rendah, berada pada ketinggian 0-300 m di atas permukaan laut telah menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan aktifitas sosial sejak awal sampai sekarang.

Sistem Perencanaan kota yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan Rencana Tata Ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten atau Kota, merupakan *hybrid* (campuran) dari sistem yang diterapkan Belanda dalam perencanaan beberapa kota seperti Amsterdam. Hal ini berarti sistem ini tergolong sangat ideal dan kolaboratif dari pusat sampai ke tingkat daerah, terbukti Belanda sebagai salah satu negara dengan perancangan kota terbaik di dunia. Bayangkan bagaimana merencanakan kota yang terletak dibawah permukaan air laut. Bagaimanapun, kenyataan menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia seperti Jakarta tidak melaksanakan perencanaan sebaik Netherland, dimana mengalami banyak masalah akhir-akhir ini khususnya dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif investor sangat beragam guna lahan. Jayapura merupakan salah satu kota tipikal Indonesia dimana pengabaian sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan terhadap aspek ekologi merupakan sebuah kelemahan yang mencerminkan rendahnya ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut

Ruang terbuka untuk umum (*public open space*) merupakan daerah terbuka yang disediakan oleh pemerintah yang dapat diakses secara bebas bagi semua kelompok masyarakat tanpa pengecualian yang berdomisili disebuah kota atau juga pengunjung. *Public open space* dapat berupa taman kota, lapangan olahraga, taman bermain, areal parkir, jalur hijau, taman, pantai, sungai dan danau dan kebun raya. Penyediaan sarana-sarana ini pada sebuah kota dianggap penting karena, mereka memainkan peran penting baik di bidang sosial, lingkungan, ekonomi, pendidikan dan budaya. Di bidang lingkungan misalnya taman kota membantu mengurangi emisi karbon dan menyerap debu dari kendaraan bermotor. Dalam hal pendidikan misalnya, taman kota dapat menjadi laboratorium dan perpustakaan hidup bagi sekolah

ABSTRAK

hususnya mata pelajaran seperti biologi dan botani. Dalam hal sosial misalnya, fasilitas-fasilitas ini dapat menyebabkan terjadinya interaksi sosial dengan mengabaikan apapun latarbelakang dan status sosial seseorang. Dalam hal ekonomi, secara sederhana fasilitas-fasilitas publik ini dapat menyediakan lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Ide *public open space* sangat berkaitan dengan keindahan wajah kota dan kesehatan kota.

Namun hal ini tidaklah mudah dengan cukup merencanakan, modus terpenting upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada membutuhkan komitmen dalam pengambilan keputusan dalam mengalokasikan ruang (space) terhadap kebutuhan akan ruang itu. Secara faktual kota Jayapura selama Sembilan puluh delapan tahun belum merencanakan *publik open space* bagi warganya. Alokasi ruang lebih diperuntukan bagi perkembangan pusat-pusat kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti *NPV*, *IRR*, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*. Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat bergantung sejalan dengan meningkatnya resiko, *investor* menuntut untuk dapat memulau kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara dari perspektif *lender* cenderung kestabilan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari *investor*. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah. Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diadopsi pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diadopsi dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diantisipasi dalam contoh kasus.

Tanah, dimana di atasnya terdapat ruang-ruang publik pun pantas dilihat sebagai hasil analisis yang satu kesatuan sehingga tidak lagi sebagai dua komponen yang terpisah keberadaan

dan keberlangsungannya dalam dinamika kehidupan dalam sebuah masyarakat madani³. Mendiskusikan ruang publik yang ideal, berarti pula membicarakan status tanah dimana ruang-ruang publik berada, bila ruang publik idealnya harus bebas dari hegemoni negara, sudah tentu demikian halnya dengan tanah.

Persoalan klaim atas status kepemilikan tanah memiliki problematika dan kompleksitas yang berbeda disetiap wilayah dan sekaligus memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, didasari dari bagaimana suatu kelompok masyarakat memberikan upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada menemukan beberapa kekhususan menurut tatanan norma, nilai, kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang berlaku disetiap wilayah tersebut. Orang Badui misalnya melihat tanah, hutan dan manusia sebagai satu kesatuan yang sinergi dan saling berinteraksi, dengan menjaga keberlangsungan lingkungan alam hutan, berarti secara tidak langsung menghargai dan menjaga keberlangsungan kehidupan orang Badui (Djoewisno: 1987).

Pandangan ini memiliki kemiripan dengan pandangan orang Papua pada umumnya dalam memaknai tanah dan hutan sebagai sumber kehidupan dimana manusia secara total menggantungkan seluruh hidupnya. Tokoh adat di Papua pada umumnya akan menjelaskan makna tanah dan hutan yang hampir seragam, bahwa tanah diistilahkan dengan “mama” yang artinya ibu, yang mengandung, melahirkan, memelihara dan memberikan makanan bahkan perlindungan dan pengorbanan. Agar anaknya (manusia) bisa tetap hidup. Dalam film dokumenter yang dibuat oleh lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3A-P) tahun 2010, pada sebuah wawancara dengan Hubertus Kwambre ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) wilayah kabupaten Keerom, mengungkapkan,

“...dalam bahasa Abrap, Mairab, Yeblo, menyebut “ma” yang artinya mama atau Ibu, mama berarti yang menyusui kita dari kecil hingga besar, diatas tanah ini juga tumbuh dan hidup berbagai tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia diatasnya...”.

Tanah dimana manusia berpijak untuk melakukan segala perjalanan hidupnya, berinteraksi dengan alam dan mengolah segala unsur yang ada diatasnya,

³ Secara sederhana masyarakat madani bisa dipahami sebagai masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai tanpa paksaan—yang dalam teori dipertentangkan dengan konsep negara yang bersifat memaksa.

meninggalkan jejak-jejak lintasan hidup yang terkemas dalam sebuah perjalanan peradaban. Setiap jengkal tanah yang tampaknya sebagai benda mati justru menyimpan kisah-kisah hidup perkembangan manusia di muka bumi, dalam sebuah salinan sepanjang masa. Demikian konteks kepemilikan tanah di Papua dalam argument historis seorang tokoh adat Kayu Pulo.

“...kitorang’ punya orang tua dulu, tidak pernah tau ganti rugi tanah dengan uang, tapi waktu orang Belanda datang, dorang kasi Hulden trus bilang, ini untuk ganti tanah yang kami pake, dari dulu orang Papua tidak pernah kasi tanah untuk jadi milik selamanya, tetapi hanya kasi pinjam untuk pakai saja...”. (Pendeta Silas Chaay, tokoh adat Kayu Pulo)

Namun, tanah menjadi terbatas ketika reproduksi manusia tak lagi terbatas. Jumlah tanah tidak lagi cukup untuk menampung manusia dengan segala ekspansinya. Memproduksi dan mereproduksi segala peradaban melalui pengetahuannya dengan menjadi bagian tidak terbatas. Tanah menjadi barang yang langka karena nilai dan fungsinya berubah. Terbatasnya ketersediaan tanah membuat nilainya semakin tinggi. Sedikit bernostalgia pada *lifestory* saya pada tempat dimana saya hidup dan dibesarkan selama tiga puluh tahun ditengah-tengah masyarakat yang sudah banyak berinteraksi dengan dinamika pembangunan kota. Pada distrik Heram, kelurahan Yabansai, masih Berdasarkan anjelas dalam ingatan saya ketika tanah-tanah disekeliling rumah tempat saya tinggal resiko yang terjual seharga dua juta rupiah untuk sebuah kapling seluas lebih dari tiga hektar atau menentukan stupun cerita-cerita orang kakek-nenek yang menghadiahkan tanah kepada orang-orang sejalan dengan pendatang karena adanya jalinan persahabatan yang baik atau juga persoalan utang ekuitas berkisapiutang. Semak dan hutan kecil tempat saya dan teman-teman sebaya memburu ayam level tertinggi, hutan, buah-buahan yang tumbuh liar, kolam memancing, kali-kali jernih, hamparan tinggi penyert alang-alang yang bisa jadi ajang bermain layang-layang, semua tempat yang biasanya menerima konsmenjadi ruang dimana anak-anak dan orang dewasa saling berinteraksi dengan bebas. Perlu dicatat b Kondisi ini jelas berbeda dengan sekarang, dimana semua hal yang ada dinilai dalam mengenai berb rupiah, tanah menjadi barang langka dan secara ekonomis bernilai fantastis. Oleh Sebab Simulasi karenanya tanah menjadi properti berharga dan asset yang paling diburu, bahkan merefleksikan cenderung menjadi sumber potensi konflik dalam masyarakat.

Alih-alih membuat kebun untuk menyangga kebutuhan hidup, mempertahankan lokasi tempat tinggal (rumah) menjadi hal yang sulit. Pembangunan kota, arus migrasi orang, menjadi alibi kuat timbulnya proses marjinalisasi dan alienasi dalam kehidupan

masyarakat perkotaan. Dalam kurun waktu yang panjang melahirkan situasi ini dapat membentuk kosmos Hegemoni⁴, baik hegemoni makro dari penguasa terhadap rakyat, maupun hegemoni mikro yang tercipta dalam komunitas warga.

Konflik yang saya maksudkan dalam tulisan ini adalah konflik perlawanan yang sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi, kongkrit dalam menuntut legitimasi dan justifikasi negara terhadap ideologi, hak ulayat atas tanah dimana untuk mendapatkannya, masyarakat pemilik hak ulayat pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta melakukan *reclaiming*⁵ atas tanah (lahan) yang diawali dengan aksi pemalangan upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara lokasi-lokasi publik, terutama fasilitas publik seperti mall, pasar, sekolah, bandar udara, jalan, tempat wisata, stadion olahraga, dan lainnya, menyebabkan masyarakat pemilik hak ulayat berhadapan dengan negara serta perusahaan (kapital).

Untuk mengurai kekusutan persoalan klaim tanah di Jayapura, sangatlah perlu untuk melakukan suatu pengamatan yang komprehensif yaitu dengan melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif. Oleh karenanya saya berpikir untuk mencoba mencari dan menganalisa aspek-aspek lain yang menurut hemat saya masih perlu untuk dikaji dan dianalisa lebih jauh, terutama aspek-aspek menjadi alasan mendasar, rumitnya pengakuan atas status kepemilikan tanah di Jayapura.

Selanjutnya, beberapa penelitian telah dengan jelas menyajikan fakta-fakta dan deskripsi tentang sengketa tanah di Papua, Disertasi Simon Abdi Frank, *Membayangkan Adat: Suatu Kajian Tentang Tanah Adat, Sengketa Dan Penyelesaiannya*. Mendeskripsikan konflik dan proses penyelesaian sengketa tanah adat di Jayapura dimana terjadi kondisi yang ambigu dalam arti bahwa ada interpretasi beragam (multy interpretation) dalam pandangan masyarakat adat maupun negara (pemerintah) sebagai penguasa dan pemegang kendali atas regulasi yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan, sehingga mengakibatkan penyelesaian sengketa atas tanah menjadi berkepanjangan.

Selain itu hasil penelitian Tri Mulyadi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul tesis *Jual Beli Tanah Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Tobati Enjros*.

⁴ Definisi Hegemoni menurut Gramsci adalah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar yang bersifat moral, intelektual serta budaya, Strinati, Dominic (1995).

⁵ Menggunakan istilah *Reclaiming* sebab klaim masyarakat adat merupakan klaim ulang kepada pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah melakukan klaim atas semua peninggalan kolonial.

Menjelaskan proses sertifikasi tanah dari pengadilan yang mewajibkan adanya surat pelepasan adat melalui keputusan musyawarah lembaga adat setempat yang sah.

Kedua penelitian tersebut secara deskriptif menyajikan dengan jelas bagaimana dinamika yang terjadi dalam proses alih hak kepemilikan atas tanah dan proses penyelesaian sengketa tanah-tanah adat yang seringkali menjadi persoalan pelik di Papua pada umumnya. Menyimak kedua hasil penelitian tersebut, masih menimbulkan “kegalauan”, jika sengketa tanah yang tak berujung dan peliknya proses upaya apa yang didapatkan untuk sertifikasi merupakan sebuah fenomena sosial yang tampak di permukaan, tentu ada yang mendasari munculnya fenomena ini.

I. 1.1 Klaim Atas Tanah: Sebuah Wacana

Menurut Foucault, ciri utama wacana adalah kemampuannya untuk menjadi suatu himpunan wacana yang berfungsi membentuk dan melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat (Eriyanto, 2001: 76). Contohnya yang ditunjukkan oleh Foucault adalah konsep gila dan tidak gila, sehat dan sakit, benar dan salah, bukan konsep abstrak yang ada begitu saja tetapi dibentuk oleh wacana utama yang berkaitan dengan bidang psikiatri, ilmu kedokteran, serta ilmu pengetahuan pada umumnya.

Dalam suatu masyarakat terdapat berbagai wacana yang berbeda-beda. Ada yang dominan ada yang terpinggirkan. Wacana dominan adalah wacana yang dipilih dan didukung oleh kekuasaan, sedangkan wacana lainnya yang tidak didukung akan terpinggirkan (*marginalized*) atau terpendam (*submerged*). Dalam sebuah wacana terdapat pernyataan (*proposition*) yang bertujuan untuk menyatakan sesuatu (arti atau makna), akan tetapi juga mengatakan sesuatu tentang sesuatu (*referensi*). Referensi inilah yang memperluas dimensi makna bahasa dan mempengaruhi sistem sosial budaya sampai pikiran manusia (Akhyar Yusuf, 2009: 15). Oleh sebab itulah, maka wacana harus dilihat dalam satu kesatuan yang utuh. Foucault mengatakan bahwa wacana dikonstruksi oleh bentuk diskursif atau epistem.

Dalam penelitian ini saya menemukan adanya wacana tentang kepemilikan tanah yang berbeda dan kontrakdiktif satu sama lain. Wacana yang berkembang dan diakui dalam masyarakat adat adalah bahwa tanah-tanah adat adalah milik leluhur yang tidak akan pernah menjadi milik siapapun selain suku tersebut dan generasinya,

akan tetapi pada sebagian warga masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa tanah adalah milik negara dan diatur oleh negara.

Persoalan klaim⁶ tidak terlepas dari intervensi ranah hukum yang termanifestasi dalam berbagai peraturan untuk mengikat semua subyek hukum yakni masyarakat atau penduduk yang ada dalam sebuah negara. Dalam perspektif hukum Indonesia, klaim atas tanah sering juga disebut dengan *reclaiming* perwujudan tindakan klaim hak atas tanah berlandung pada pasal 33 (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Klaim hak atas tanah sering dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hak atas tanah atau juga orang yang hilang hak atas tanahnya, akibat pengambilan paksa, dan akibat lainnya seperti bencana alam. Sehingga klaim hak atas tanah dengan istilah *reclaiming* dilakukan untuk memperoleh kembali hak-haknya. Seperti: tanah, air dan sumber daya alam lainnya. juga alat-alat produksi lainnya (YLBHI: 2007).

Hingga tahun 2011, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat terdapat 4.005 kasus sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia yang belum diselesaikan.

Oleh karena itu, saat ini sedang diupayakan untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus tersebut. Menurut Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN, Kurnia Toha jumlah resiko yang tersebut adalah setengah dari jumlah keseluruhan konflik dan sengketa tanah selama menentukan stbeberapa tahun yaitu sekitar 8000 kasus yang sudah diselesaikan sebagian⁷.

Catatan sengketa atas tanah (lahan) bukan fenomena sosial yang terjadi di Indonesia atau Papua saja. Kasus sengketa tanah juga terjadi dalam skala lebih besar dan bermuatan politik, ekonomi, ideology, identitas dan seterusnya, serta melibatkan perseteruan panjang antar negara dan bangsa, baik yang dapat diselesaikan melalui regulasi Internasional, hingga sengketa antar bangsa yang hingga kini tidak mencapai titik temu. Misalnya saja sengketa antara Palestina dan Israel yang telah melalui berbagai upaya penyelesaian atau jalan tengah, namun hingga kini belum ada titik terang menuju sebuah kesepakatan atau semacamnya, berbagai analisa tentang

merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario

⁶ Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu: pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu

⁷ Lihat <http://www.ipnn.com/read/2012/09/24/140816/BPN:-4005-Konflik-Pertanahan-di-Indonesia-Belum-Diselesaikan->. Diakses tanggal 20 Agustus 2012.

sengketa ini begitu variatif dan beragam muncul di media, namun hingga kini sengketa masih saja terjadi.

Tanah dipahami dan diklasifikasikan oleh kebanyakan masyarakat adat Port Numbay sebagai tanah itu sendiri beserta dusun sagu, sungai maupun hutan kayu yang berada di atasnya. Tanah dalam kaitannya dengan kepentingan hidup tidak selalu dipersepsikan dengan pandangan ekonomi saja, tetapi juga senantiasa dikaitkan dengan beberapa segi seperti religi, budaya, sosial dan politik (Gustaf Kawer, 2010).

a. Secara Ekonomis : Tanah dan tumbuhan yang ada di atasnya adalah media yang menyediakan segenap kebutuhan dan keperluan hidupnya, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kayu bakar maupun bahan untuk membuat rumah.

b. Secara Budaya : Tanah dipersepsikan sebagai "Ibu", yakni pihak yang melahirkan dan membesarkan; oleh karenanya adalah "Syah" bila sang Ibu menjamin kehidupan seluruh anak-anaknya dengan kesuburan dan kelimpahan kekayaan alam. Disisi lain sang anak dituntut untuk senantiasa memperhatikan utama investasi seperti kondisi sang "Ibu" tetap sempurna melakukan kewajibannya dan memberi hasil, yakni dengan cara menjaga norma-norma dan melakukan serangkaian

seremonial, guna mengharapkan agar sang mama senantiasa memberikan kelimpahan kesuburan terhadap seluruh anak-anak cucunya.

c. Secara Religius: Tanah senantiasa di asosiasikan dan atau dikaitkan dengan para leluhur, roh-roh dari nenek moyangnya. Bahkan keyakinan itu diwujudkan bahwa kehidupan berasal dari tanah atau tanah adalah warisan yang diberikan leluhur dalam menjalankan kehidupannya. Dalam pandangan demikian, maka tanah mendapat penghargaan yang tinggi, karena menghargai tanah mempunyai makna sebagai bagian dari penghargaan terhadap para leluhur dan nenek moyangnya.

d. Secara Politis : Tanah merupakan bagian dari kedaulatan masyarakat. Eksistensi politis masyarakat diukur dari apakah ia mempunyai kawasan bagi merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek kelompok-kelompok masyarakatnya dan seberapa besar tanah itu mampu mengakomodir segenap kepentingan kehidupan masyarakat tersebut. Tanah tersebut memberikan kemungkinan padanya untuk melaksanakan hubungan dan relasi sosial dengan masyarakat lainnya.

Dalam kasus jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat yang menimbulkan sengketa sampai tingkat Peradilan Mahkamah Agung antara Hengki Dawir kepala suku *Tobatdji-Enj'ros* dengan para penggugat lain melawan Handoyo Tjondro Kusumo *Toko Aneka Ria Jayapura* dan tergugat lainnya merupakan fakta kasus perkara tanah hak ulayat masyarakat adat kota Jayapura (Tri Mulyadi:2010)

Kasus sengketa tanah seperti di atas sering terjadi karena adanya penyimpangan yang disebabkan hubungan hukum yang tertutup dan tidak sesuai dengan azas hukum perjanjian jual beli yang terbuka. Maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum dan akan menimbulkan masalah bagi para pihak antara penjual dan pembeli. Disinilah peranan Ondoafi untuk menentukan sikap terhadap penyelesaian masalah jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan masyarakat adat dengan pihak lain. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan sering tidak dengan proses kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan oleh *World Bank Institute* menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti *IRR, IRR, debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

Keberadaan hak rakyat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat adat terhadap tanah hak ulayat atas dasar penelitian dan bila dalam kenyataannya masih ada, pengelolaannya berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masyarakat bersangkutan. Melepaskan hak tanah adat sebagian atau keseluruhan melalui jual beli dengan pelepasan adat yang harus diketahui oleh kepala adat, lurah, dan camat serta prosedur pendaftaran tanah yang berlaku. Begitu eratnya hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanah karena tanah sebagai tumpah darah masyarakat hukum adat, merupakan pengakuan anggota masyarakat hukum adat terhadap kepemilikan hak tanah ulayat.

I. 1 .2 Ruang Publik dan Klaim Masyarakat Adat

Seorang tokoh produser perfilman Indonesia ternama, Garin Nugroho pernah mengatakan bahwa baik ruang publik abstrak maupun ruang publik material akhirnya hanya menjadi hamba dari tindakan konsumsi belaka.

Menurut James Siahaan, ruang publik ditandai oleh tiga hal yaitu responsif, demokratis, dan bermakna. Responsif dalam arti ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Demokratis, artinya ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang

sosial, ekonomi, dan budaya serta aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia. Bermakna memiliki arti kalau ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial.

Setiap kota-kota lama yang terbentuk pada masa colonial (*colonial Town*) sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi, pastinya memiliki pusat peribadatan dan Alun-alun. Periode pembentukan kota pada masa 1914 hingga 1945 tersebut meninggalkan kenangan terhadap rancangan kota-pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan.

Di alun-alun ini warga berinteraksi, berdiskusi, berolahraga, atau sekadar menghabiskan waktu di waktu senggang. Ketika saya mengambil program bahasa Inggris selama sembilan bulan di IALF Denpasar, saya dengan mudah dapat menemukan begitu banyak ruang-ruang yang diperuntukan bagi aktifitas interaksi sosial warga, misalnya saja di Niti Mandala Renon, sebuah lapangan bebas dan luas yang tepat ditengahnya terdapat museum dimana masyarakat dapat memanfaatkan secara bebas lapangan untuk berbagai keperluan, seperti olahraga, disekitar lapangan, mungkin karena ketersediaan ruang-ruang ini terkait dengan karakteristik budaya setempat yang sering mengadakan ritual-ritual adat yang memang melibatkan banyak orang Bali, sehingga di sebuah kota dibutuhkan lokasi-lokasi yang luas dan representatif.

Sementara itu, secara spasial ruang publik didefinisikan sebagai tempat dimana setiap orang memiliki hak untuk memasukinya tanpa harus membayar uang level tertinggi, masuk atau uang lainnya sebagai *pass* masuk. Ruang publik dapat berupa jalan tinggi penyert (termasuk pedestrian), tanah perkerasan (*pavement*), *public squares*, dan taman menerima kons (*park*). Hal ini berarti bahwa ruang terbuka hijau (*open space*) publik seperti jalan dan Perlu dicatat tamanaserta ruang terbuka non-hijau publik seperti tanah perkerasan dan *public squares* dapat difungsikan sebagai ruang publik.⁸

Meningkatnya intensitas pembangunan di kawasan timur Indonesia, merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan

⁸ Lihat : <http://fisipol.unmuhiember.ac.id/artikel/41.html>. Diakses tanggal 6 Agustus 2012.

menghiasi pemberitaan di media-media lokal. Dalam kurun waktu tertentu pemalangan terjadi secara beruntun pada beberapa wilayah-wilayah adat yang berbeda. Seakan menjadi *trend* dalam kosmo dalam masyarakat adat di wilayah hukum adat Port Numbay⁹. Walaupun pada masa sebelum tahun 2000 sengketa lahan (tanah) yang digugat masyarakat adat pernah terjadi.

Tabel 1.1 : Beberapa kasus pemalangan yang terjadi di wilayah kota Jayapura tahun 2000-2012 (diolah dari berbagai sumber : wawancara, media cetak lokal dan laporan polisi).

No	Lokasi Sengketa tanah	Tahun
1	Pantai Base-G Jayapura	2004
2	SMUN 1 Jayapura	2001
3	Kampus USTJ Jayapura	2001
4	Pt. Telkom Deplat Jayapura	2002
5	Pasar sentral Hamadi	2002
6	Sumber air bersih PDAM Campwolker Waena	2002
7	Kantor Gubernur Dok 2 Jayapura	2003
8	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Waena	2003
9	Kantor Walikota Jayapura	2004
10	SDN Tanah Hitam	2005
11	Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua	2005
12	SAGA Mall Abepura	2009
13	Kompleks perumahan pajak entrop Jayapura	2009
14	Komleks Perumahan Keuangan Angkasa Jayapura	2009
15	Stadion sepak bola, Mandala Jayapura	2010
16	Mall Abepura	2011
17	Lokasi Pembangunan Mall Jayapura	2012
18	Bumi Perkemahan Pramuka Waena Jayapura	2012
19	Lokasi PERUM DAMRI kota Jayapura	2012
20	Bandar Udara Sentani	2005, 2010, 2012

Sebagaimana terlihat pada tabel 1.1, dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2012, kasus pemalangan di wilayah kota Jayapura pada umumnya masih didominasi oleh Perlu dicatat bahwa kasus-kasus yang terjadi pada lahan atau tanah yang telah dikembangkan sedemikian mengenai berbagai rupa sehingga memiliki nilai guna dan nilai ekonomi lebih tinggi. Secara spesifik Sebab Simulasi dapat diklasifikasikan sebagai ruang publik.

Penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik.

⁹ Nama untuk kota Jayapura Hasil Deklarasi Masyarakat adat Port Numbay, Nafri 5 Juni 1999.

I. 2 Fokus Kajian **ABSTRAK**

Dalam kehidupan sosial, interaksi dan adaptasi antar manusia pada berbagai tingkatan, baik individu maupun kelompok merupakan suatu proses yang tidak bisa dihindari dan dibatasi. Namun, dalam berinteraksi dan adaptasi ada nilai, norma dan ideologi yang menjadi penanda batasan-batasan antara ruang privat dan ruang publik. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk meminimalkan resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta bentuk yang dianggap menguntungkan. Simulasi adalah sebuah perkenalaian metode dalam analisis resiko. Monte Carlo simulation merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan oleh World Bank Institute.

Menurut Hardiman F. Budi (2010 : 376), ruang publik adalah ranah maupun asset, barang, jasa, ruang atau gugus infrastruktur lain yang kinerjanya menjadi penyangga watak sosial suatu masyarakat, sehingga masyarakat tersebut berevolusi dari sekedar kerumunan (*crowd*) menjadi 'komunitas' (*community*). Ruang publik bukan hak prerogatif pemerintah, dan keberadaannya pertama-tama tidak untuk diperjual-belikan melalui mekanisme pasar-bebas.

Ruang publik bukanlah sesuatu yang mengacu pada apa yang oleh khalayak penelitian ini dimengerti sebagai 'sektor publik' dalam rupa instansi negara, pemerintah, atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dibedakan dengan 'sektor privat'. Ruang utama investasi publik juga bukan ranah para pelakunya (*agency*) adalah pejabat atau pegawai pemerintah, melainkan pelakunya semua warga masyarakat, baik pejabat pemerintah maupun pelaku bisnis ataupun pelajar biasa.

Pada kenyataannya ruang publik telah mulai beralih menjadi ruang-ruang privat. Hegemoni negara telah mengintervensi ruang-ruang publik, sehingga ruang publik menjadi tidak lagi dapat dengan bebas diakses oleh warga masyarakat. Bukan saja hegemoni negara melalui aparatusnya, tetapi intervensi para pihak (*actors*) seperti institusi masyarakat adat pun, turut menjadikan ruang publik kehilangan sifat ketersediaannya. Berdasarkan analisis ini bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara investor dan lender. Dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif investor sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak lender hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Rentetan aksi pemalangan tanah yang di atasnya terdapat ruang-ruang publik Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi Monte Carlo yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik.

saya belum menemukan sebuah format yang tepat untuk menyelesaikan persoalan klaim tanah yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat selain pada putusan hakim di negara kita yang akhir-akhir ini banyak terdistorsi oleh suyeaktifitas pemilik kuasa. Sedangkan masyarakat pemilik hak ulayat terus melakukan klaim terhadap area-area publik. Sementara masyarakat warga pada umumnya (*civil society*) berada dalam posisi ambigu.

Fakta-fakta yang telah disajikan sebelumnya menghadapkan saya pada sebuah upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada kepentingan-kepentingan pasar dan birokrasi pemerintah, bagaimana kita masih dapat mengharapkan peran demokratis masyarakat warga dalam medium yang sudah rancu ini? Sesungguhnya sebuah pertanyaan besar yang mendorong rasa ingin tahu saya dan sekaligus menjadi pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah mengapa orang Port Numbay yang hidup di teluk Humboldt menggugat kembali tanah-tanah dan bangunan di Jayapura yang diklaim sebagai milik ulayat dimana di atasnya terdapat ruang-ruang publik untuk sktifitas sosial warga sipil serta implikasi-implikasinya.

Penelitian ini mencoba menjelaskan keberadaan *physical public space* yang merupakan turunan dari konsep *public sphere* yang diperkenalkan oleh Habermas pertama kali melalui bukunya, *The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquire Into a Category of Bourjouis Society* yang diterbitkan sekitar tahun 1989, dimana *Public sphere* diartikan sebagai ruang bagi diskusi kritis yang terbuka bagi semua orang. Pada ruang publik ini, warga privat (*private person*) berkumpul untuk membentuk sebuah publik dimana nalar publik ini akan diarahkan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah dan kekuasaan negara serta mengasumsikan adanya kebebasan berbicara dan berkumpul, pers bebas, dan hak secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan.

Namun saya mencoba menganalisa sisi lain dari aksi pemalangan yang sedang marak terjadi di wilayah kota Jayapura oleh para pemilik hak ulayat terutama antara tahun 2001 hingga 2012. Bahwa aksi pemalangan tanah dan atau bangunan sebagai jalan tol di Iruang-ruang publik adalah sebagai manifest dari adanya dua kekuatan institusi, yakni pendanaan harnegara dan masyarakat adat dalam berlomba menguatkan dominasi hememoni dan dalam contoh Ilegitimasi kedua institusi dalam kehidupan warga masyarakat kota Jayapura. Aksi pemalangan sesungguhnya bukanlah bentuk perlawanan frontal, kekerasan atau pun

stigma sejenis yang biasanya melekat pada sebuah aksi pemalangan. Namun aksi pemalangan adalah sebuah bentuk dialog publik lain, yang dilakukan oleh masyarakat adat tidak lagi dalam bentuk diskusi formal antar society pada ruang-ruang terbatas, akan tetapi dengan mengambil lokasi-lokasi visual ruang publik, sebagai ruang yang 'baik' untuk mendialogkan konsep, ideologi dan definisi menurut keyakinan masing-masing aktor. Untuk itu saya merusmuskan sejumlah pertanyaan penelitian yang kiranya adapat menjadi 'rambu-rambu' dalam mendeskripsikan tesis ini.

1. Bagaimana kompetisi antara negara, swasta dan masyarakat adat dalam menguasai tanah dan kontrol atas ruang-ruang publik di Jayapura?
2. Bagaimana konsolidasi antar simpul-simpul jejaring yang terbentuk antara para pihak (negara, swasta dan masyarakat adat) pada physical public space ?
3. Bagaimana hegemoni masyarakat adat terhadap kontrol atas ruang-ruang publik di Jayapura menjadi semakin kuat ?

I. 3. Tinjauan Konseptual

I. 3. 1. Kepentingan dan intervensi para aktor

Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Li dalam *Powers of Exclusion*, 2011, mendeskripsikan dilema kepemilikan dan penguasaan tanah di Asia tenggara. Dalam tulisan ini memberikan beberapa poin dalam kaitannya dengan eksklusifitas sebagai sebuah kondisi dan juga proses atas tanah-tanah agrarian yang semakin terbatas. Li melihat ada empat bentuk kekuasaan yang penting yakni: regulasi, kekuatan, pasar, dan legitimasi. Empat bentuk kekuasaan ini sangat operasional terutama dalam melihat klaim-klaim terhadap tanah.

Selain Li, konsep teori akses dari Ribot dan Peluso. Peluso dan Ribot mendefinisikan akses sebagai kemampuan menghasilkan keuntungan dari sesuatu, termasuk diantaranya objek material, perorangan, institusi, dan simbol. Dengan menfokuskan pada kemampuan dibandingkan dengan kepemilikan yang ada dalam teori properti. Formulasi ini memberikan perhatian pada wilayah yang lebih luas pada hubungan sosial yang mendesak dan memungkinkan orang untuk mencari keuntungan dari sumber daya tanpa memfokuskan diri pada hubungan properti semata.

Peluso dan ribot melihat bahwa ada semacam susunan jaringan akses. Perhatian mereka memungkinkan ahli dan lainnya memetakan perubahan proses dan hasil analisis yang lebih baik

hubungan akses dengan sumber daya. Konsep akses disini ditempatkan pada analisa siapa yang sebenarnya beruntung dari sesuatu dan melalui apa proses yang mereka lakukan. Akses secara empirik menfokuskan diri pada siapa yang mendapatkan apa, dalam cara apa, dan kapan. Memfokuskan pada sumber daya alam sebagai sesuatu dalam pertanyaan, telah mengeksplor jarak kekuatan yang berefek pada kemampuan orang-orang untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya. Kekuatan ini terdiri atas material, kebudayaan, dan ekonomi-politik dengan ikatan dan jaringan kekuasaan yang menyusun akses sumber daya.

Kemampuan intervensi para pihak terhadap klaim atas tanah turut ditentukan oleh kemampuan setiap pihak dalam me-reproduksi jaring-jaring kekuasaan, bagi pemerintah (*state*) tentu memiliki kekuatan formal berupa regulasi yang ada, untuk menjustifikasi tanah-tanah yang ada sebagai aset negara.¹⁰ Aset negara dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.¹¹

Sementara dalam telaah kultur filsafat hukum,¹² pembahasan tersebut dapat diidentifikasi sebagai diskursus antara postpragmatisme dan neo-konservatisme. Postpragmatisme memandang aset negara adalah keseluruhan aset yang dimiliki negara dan harus dipertanggungjawabkan negara dalam hal ini pemerintah terhadap rakyatnya melalui parlemen yang tercermin dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negaranya. Namun, neo-konservatisme mendefinisikan aset negara sebagai konsep kepunyaan dan penguasaan negara dalam lapangan hukum apapun, baik yang berada pada pengaturan publik maupun pengaturan privat.

Pihak lainnya yang terkait dengan intervensi akses terhadap tanah adalah swasta atau perusahaan (*company*) atau dalam konsep Habermas disebut dengan kaum

¹⁰ Dalam konsep teori, sebagaimana dikemukakan J. Prodhoun, aset negara adalah aset yang berada pada lingkup ranah publik (*public prive*), sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara publik.

¹¹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah*.

¹² Kultur filsafat seringkali menjadi ideologi yang menjadi faktor determinasi suatu keputusan atau tindakan. Lihat M.D.A. Freeman, *Interoduction to Jurisprudence* (London: Sweet & Maxwell Ltd., 2001).

ABSTRAK

kapitalis sebagai pemilik modal, yang terus memburu sumber-sumber produksi yang salah satunya adalah tanah.

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung risiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh risiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel risiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil risiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan mencari jalan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan mentransformasikan Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis risiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis risiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *InfraRisk* untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil ketelitian yang diadopsikan melalui pendekatan ini adalah bentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti *IRR, IEC, debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*. Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan berdasarkan pengaruh risiko yang terjadi terhadap perbedaan perspektif antara investor dan lender dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur, perspektif investor sangat beragam sejalan dengan minimnya risiko, investor punuh di mana dapat memahami kebutuhan ekuitas berkisar antara 30-20%. Simulasi dan perspektif shock mendorong konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level risiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak lender hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Li berangkat dari adanya kenyataan dua kekuatan baru di masa kini yang “menyerang” wilayah pedesaan di Asia. Mereka adalah: (i) hilangnya akses rakyat pedesaan atas tanah di suatu wilayah akibat penutupan akses (*enclosure*) baik oleh proyek atau badan usaha industri ataupun kegiatan konservasi milik pemerintah atau swasta, dan (ii) rendahnya daya serap tenaga kerja lokal oleh industri yang dibangun di sekitarnya. (Tania Li : 2009.hlm 76). Bukannya menjadi cadangan tenaga kerja, mereka yang terlempar dari usaha pertanian karena tidak terserap industri kemudian menjadi apa yang disebut Karl Marx dalam *Das Capital Volume 1* sebagai *relative surplus population*. Mereka menjadi pengangguran yang terlempar dari pertanian, tak sanggup masuk ke lapisan tenaga kerja industrial, lalu terlunta-lunta di pedesaan dan perkotaan. Menjadi kaum terlantar . (Tania Li : 2009. hlm 77).

I. 3. 2. Ruang Publik Dalam Hegemoni Negara, Kapital dan Adat

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario perkotaan yang selanjutnya akan terjadi. Sebab Simulasi area-area publik space, seperti mall, pertokoan, ruko, jalan raya, pasar, terminal, merefleksikan pantai, bahkan kuburan di wilayah administratif kota Jayapura. Hal ini didasari oleh hasil observasi dan data awal saya yang kemudian saya jadikan semacam sebuah hipotesa awal, bahwa klaim hingga aksi pemalangan lebih ditujukan pada wilayah-wilayah publik (*public Space*). Sementara para pihak berkepentingan yang antara lain, Pemerintah dan atau pengusaha dengan masyarakat adat. Yang membawa

implikasi pada ‘menyempitnya’ akses masyarakat warga (*civil society*) terhadap ruang publik sebagaimana fungsi sosialnya akibat persoalan reclaiming tersebut.

Beberapa bagian analisa dalam tulisan ini, saya selalu berangkat dari konsep Habermas, karena konsep Habermas menjadi titik awal lahirnya berbagai analisa dan pandangan tentang ruang publik sebagai bagian penting dari sebuah perkembangan demokrasi terutama kelahiran gerakan-gerakan masyarakat sipil sebagai manifest ruang dialogis. Dalam keadaan masyarakat bertemu dan berdebat akan sesuatu secara kritis maka akan terbentuk apa yang disebut dengan masyarakat madani. Pada perkembangan selanjutnya ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik, seperti lapangan, warung-warung kopi dan salon, tetapi juga ruang dimana proses komunikasi bisa berlangsung.

Misalnya pada ruang publik yang tidak bersifat fisik seperti media massa, baik cetak maupun elektronik. Di media massa itu masyarakat membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungannya, bagaimana penguasa yang tidak menerima bila dikritik, serta media massa yang menolak memuat sebuah artikel yang dikirim oleh masyarakat karena takut kepada penguasa juga sebagai tanda bahwa sebuah ruang publik belum tercipta.¹³

Dalam perkebangannya definisi ruang publik terus diinterpretasikan dan dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu oleh pemikir-pemikir abad modern, bahkan konsep ruang publik Habermas mendapat berbagai kritikan. Sejumlah pengkritik menyatakan, Habermas terlalu mengidealisasi ranah publik borjuis di tahap-tahap awal, dengan menjabarkannya sebagai forum diskusi dan debat yang rasional. Padahal, faktanya, kelompok-kelompok tertentu telah disisihkan dari forum tersebut, dan dengan demikian partisipasi juga dibatasi. Habermas sendiri kemudian mengakui bahwa ranah publik yang disebutkannya waktu itu memang lebih sebagai jenis ideal dan bukan ideal normatif yang mau dibangkitkan lagi dari ambang kematian.

Habermas terkesan agak mengidealisasikan ranah publik borjuis sebelumnya. Meskipun konsep ranah publik dan demokrasi mengasumsikan adanya perayaan liberal dan populis tentang keanekaragaman (*diversitas*), toleransi, perdebatan, dan konsensus, pada kenyataannya ranah publik borjuis didominasi oleh kaum pria,

¹³ Lihat : <http://sulfikar.com/teori-ruang-publik-1-ruang-publik-habermas.html> . Diakses tanggal 6 Agustus 2012.

pemilik properti, yang berkulit putih. Ranah publik kelas pekerja, kaum perempuan, dan warga kelas bawah lain, yang berkembang seiring dengan ranah publik borjuis untuk mewakili suara dan kepentingan kelas bawah, disisihkan dari forum ranah publik borjuis tersebut.

Lefebvre, seorang pemikir geografi dan arsitektur, misalnya, melihat ruang publik dalam pengertian yang lebih dekat dengan konsepsi geografi-arsitektural dalam tata ekonomi-politik modern, bagi Lefebvre, *publik domain* menunjukkan pada upaya apa yang “jaringan keterlibatan dan ruang sosial tertentu melakukan analisis secara kuantitatif dan koordinasi *civitas*, terutama dalam interaksi antara kota besar dan ekonomi global. (Lefebvre:1996, hlm.67). Para kaum ekonom *mainstream*, ruang publik mempunyai beberapa pengertian berbeda pula. Ruang publik lebih menunjukkan pada sosial pemerintah (state), sebagaimana untuk menjadi atau berada pada posisi manager yang efektif dalam bidang-bidang dimana mekanisme pasar bebas (*free-market mechanism*) jelas-jelas gagal (*market failure*) dan distorsi sosial yang muncul sebagai akibat perluasan komersialisasi semakin banyak bidang kehidupan” (Rodrik, *Has Globalization Gone too far?* 1997, hlm.51).

Lugasnya, ruang publik adalah sesuatu yang muncul karena kegagalan mekanisme pasar bebas dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan semua warga masyarakat. Para ekonom *mainstream* pada umumnya melihat ruang publik sebagai bagaian dari lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Itulah bidang yang pengadaannya dianggap sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan tugas pemerintah, bukan swasta.

Amat dekat dengan konsepsi ekonomi *mainstream* adalah pengertian ruang publik dalam ilmu kebijakan (*policy sciences*). Disini, ruang publik adalah istilah lain dari ‘bidang layanan publik’ (*public service*). Kedekatannya dengan konsepsi ekonomi *mainstream* tampak dari apa yang dianggap sebagai bidang cakupan ruang publik yaitu bidang-bidang seperti infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan masyarakat, dan sebagainya.¹⁴

Dalam refleksi budaya, ruang publik mengacu pada gugus-gugus keyakinan, pandangan, dan praktik yang menyangkut sikap, wacana, cara pikir dan cara merasa

¹⁴ Kedekatan konsepsi ruang publik dalam ilmu-ilmu kebijakan dan ekonomi *mainstream* itu tentulah bukan sesuatu yang alami. Dengan kemunculan dramatis kekuasaan sektor bisnis dalam tata ekonomi-politik

kolektif, selera, serta corak keberadapan (civility) yang berlangsung dalam interaksi sosial. Jenis dan corak acara televisi dalam kaitannya dengan perkembangan selera publik yang beradap, misalnya merupakan isi dari apa yang secara cultural dirujuk sebagai 'ruang publik'.

Dalam refleksi sosiologi, konsepsi ruang publik lebih mengacu pada jaringan *trust* dan resiprositas yang menentukan hidup-matinya (dan ada-tidaknya) kehesi sosial suatu masyarakat. Ini konsepsi yang dapat dikatakan bersifat Durkheimian (cf. Emile Durkheim), sesuatu konsepsi yang mengacu pada ciri dan kadar sosial (*the social*) suatu masyarakat (Lihat Durkheim, *The Rules of Sociological....*, 1964, Bab 1).

Dalam keberagamannya, ruang publik dalam refleksi filsafat politik mungkin dapat dicontohkan dengan konsepsi yang diajukan Habermas: "ruang publik merupakan arus keterlibatan kolektif yang selalu dinegosiasikan, bersifat tidak stabil, lentur, dan terbuka" (Habermas, *The Structural Transformation....*, 1989, hlm 37).

I.4. Penelitian Lapangan

I.4.1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif¹⁵ untuk menghasilkan sebuah karya etnografi. Etnografi mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya, mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan-pandangan hidup subyek sebagai obyek studi. Studi ini terkait bagaimana subyek berpikir, hidup, dan perilaku. Tentu saja perlu dipilih, peristiwa yang unik yang jarang teramati oleh kebanyakan orang (Endraswara Suwardi, *Penelitian Kebudayaan, ideologi, epistemologi, dan Aplikasi*, 2006, hlm. 207).

Metode kualitatif ini akan diaplikasikan dalam beberapa model teknik pengumpulan data. Pada saat tertentu saya memposisikan diri untuk terlibat dalam setiap aktivitas dari komunitas yang diteliti, bahkan sampai larut didalamnya (*immerse*). Agar dapat mengecilkan jarak antara kehadiran saya dan objek yang diteliti, sehingga menciptakan rasa nyaman bagi kedua pihak terutama dalam melakukan wawancara. Pada saat yang lain saya menarik diri untuk merefleksikan semua peristiwa yang telah dilakukan dalam proses penelitian secara reguler. Selain

¹⁵ Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas.

itu wawancara mendalam (*indepth interview*) menurut saya menjadi proses sangat penting untuk dilakukan secara informal dan sistematis.

Untuk memperdalam isu pokok dan mengkaji interpretasi dalam kasus ini, lebih banyak diandalkan wawancara dengan informan terpilih terdiri dari perorangan dan kelompok. Pemilihan informan perorangan ditentukan menurut status sosial anggota masyarakat yang dianggap memiliki peran dalam menggerakkan masa untuk melakukan klaim atas tanah. Penetapan informan dalam konteks ini bukan ditentukan oleh pemikiran bahwa informan harus benar – benar memiliki kedekatan hubungan dengan subjek dan permasalahan penelitian. Hal itu disebabkan karena pendekatan dimaksud tidak bertujuan untuk merumuskan atau untuk menarik inferensi yang berlaku bagi dalam komunitas dimana penelitian dilakukan melainkan bertolak dari asumsi tentang realitas yang terjadi yang khas dan kompleks. Pemilihan ‘Informan kunci’ adalah merupakan hasil dari penggunaan *snowball-sampling technique* sebagaimana disarankan Bogdan dan Biklen (1982: 66), Miles dan Huberman (1984: 37), Babbie (1986) pula lebih jauh menjelaskan teknik *snowball-sampling* adalah dimana peneliti pertama-tama datang kepada seseorang yang menurut pengetahuannya dapat dipakai sebagai informan kunci, tetapi setelah berbicara secara cukup, informan tersebut menunjukkan subyek lain yang dipandang mengetahui lebih banyak masalahnya, sehingga saya menunjuknya sebagai informan baru, demikian seterusnya sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap dan mendalam.

Uraian diatas menjadi langkah awal saya untuk mulai melakukan penelitian lapangan, ini pengalaman pertama saya dalam melakukan sebuah penelitian yang level tertinggi, lebih spesifik dalam perspektif antropologi, mengingat sebelumnya penelitian awal saya untuk menyusun sebuah karya skripsi strata satu, saya melakukan dalam perspektif ilmu hukum. Margareth Mead (1999) menegaskan, “*Anthropology as a science is entirely dependent upon field work records made by individuals within living societies*.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian etnografi menjadi jantung dari penelitian-penelitian Antropologi.

Sebagai tempat dimana saya lahir dan dibesarkan, banyak fenomena-fenomena sosial yang secara langsung dilihat, dirasakan dan dialami menjadikan lintasan catatan pengalaman saya secara pribadi. Beberapa catatan penelitian etnografi dikatakan bahwa ketika seorang melakukan penelitian dalam komunitas masyarakat dimana ia

hidup dan dibesarkan, memiliki bias terhadap hasil penelitian, misalnya, akan ada hal-hal yang terlewatkan untuk dicatat, dikarenakan hal-hal tersebut telah menjadi sesuatu yang *common sense* yang dipraktikkan sehari-hari dalam kehidupan saya. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus kekuatan dari penelitian ini. Bagaimana seorang peneliti sangat tinggi mampu menggunakan pemahaman akan teori dan mencoba meneropong segala hal yang terjadi di sekeliling dengan mengurangi sekecil mungkin bias-bias, seperti yang dikuatirkan. Tentu ini dapat memacu seorang peneliti untuk berlaku semaksimal mungkin dengan bekal yang ada untuk memotret setiap hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

Untuk memahami sebuah masyarakat yang baru, seorang antropolog semestinya *purely* membenamkan dirinya untuk membaur dengan masyarakat, sedapat mungkin belajar, berpikir, melihat dan sesekali berlaku sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat tersebut pada waktu yang lain sebagai seorang antropolog (Powdermaker, 1966 : 9). Dalam Penelitian Ilmu-ilmu sosial sebagian besar data primer didapat langsung dari lapangan ; (1) *directly observing human behavior*, (2) *listening to and noting the contents of human speech, and examining the product of human behavior, archives, museums, records and libraries* (Pelto P.J., dan G.H. Pelto : 1970).

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan.


I. 4. 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih beberapa lokasi di kota Jayapura, secara khusus pada masyarakat adat Port Numbay, diantaranya Kayu Batu (lokasi Pantai Base-G), Kayu Pulo dan Hamadi (Tobati, Engros) yang semuanya hidup sepanjang lingkaran Humboldt. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa alasan penting diantaranya, menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

1. Kota Jayapura menjadi barometer pembangunan di Papua pada umumnya, serta memiliki fasilitas pelayanan publik yang relatif memadai dibanding daerah lain di Papua.
2. Masyarakat Kayu Batu, Kayu Pulo dan Engros-Tobati sebagai pemilik hak ulayat atas tanah-tanah di kawasan urban kota Jayapura yang menerima dampak langsung pembangunan kota Jayapura

Kampung Kayu Batu, Kayu Pulo, Enjros Tobati di seputaran pesisir teluk Humboldt kesamaan karakter budaya dan organisasi pemerintahan adat. Orang Irian yang

mengenal sistem kekuasaan politik yang bersifat pewarisan, yang dikenal dengan istilah *Ondoafi*, secara etnik dapat dibedakan menurut sembilan suku-bangsa ialah orang Skow, orang Arso-Waris, orang Tobati, orang Ormu, orang Sentani, Orang Moi, Orang Tabla (Tanah Merah), orang Nimboran, dan orang Muris (Demta), semua suku-suku-bangsa ini terdapat di Darah Timur Laut Irian Jaya (Mansoben J.R., hlm.150: 1994).



Gambar 1.1 : Lokasi Penelitian : Teluk Humboldt dalam PETA Papua dan Suku-suku yang hidup di sepanjang Teluk Humboldt Kota Jayapura (Sumber : Google Earth, Juli 2012)

1.4.3. Kerja Lapangan

Awal ketertarikan saya tentang topik ini, bermula pada beberapa kesempatan dimana saya melihat dan berhadapan sendiri dengan kondisi-kondisi sulit bahkan tidak dapat mengakses beberapa lokasi yang dalam pemahaman saya sebagai area publik yang seharusnya dapat dengan bebas di akses oleh warga masyarakat.

Misalnya saja ketika saya membayar retribusi yang begitu tinggi kepada pemerintah daerah maupun warga lokal setelah masuk ke dalam kawasan wisata pantai Base-G di Jayapura. Dalam kesempatan lain, saya juga tidak dapat sampai ke bandara dan harus menunda keberangkatan, akibat adanya pemalangan masyarakat pemilik hak ulayat di *runway* bandar udara Sentani. Pemalangan terhadap sumber air bersih, terminal bahkan rumah sakit. Maraknya tindakan pemalangan terhadap fasilitas publik yang terjadi di Kota Jayapura, terlebih pasca kehadiran undang-

undang Otonomi khusus Papua, 2001.¹⁶ Mengapa fenomena ini menjadi wacana yang kuat dan dominan muncul ke publik dan menjadi topik penting yang selalu didiskusikan baik secara formal maupun informal. Bahkan rentetan aksi klaim tanah hingga pemalangan terus terjadi dan menyebar ke daerah-daerah lain di Papua.

Kasus klaim atas tanah terjadi antara masyarakat ulayat dengan pemerintah dan juga antara masyarakat dengan pengusaha (swasta). Model penyelesaian yang paling sering dilakukan adalah dengan pembayaran ganti rugi, ganti rugi yang dimaksud adalah berupa pemberian sejumlah uang kepada masyarakat pemilik hak ulayat setelah melalui proses negosiasi. Namun dengan pembayaran sejumlah uang ganti rugi tidak serta merta menjamin klaim lain tidak terjadi lagi. Dari informasi yang saya dapatkan di lapangan bahwa, klaim atas tanah yang telah diselesaikan dapat digugat kembali, klaim atas lokasi yang sama datang dari suku atau marga lain yang juga meng-klaim sebagai pemilik sah.

Membaca beberapa hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa atas tanah di Jayapura melalui studi kasus, ataupun dari perpestif hukum Indonesia, membuat saya ingin memotret topik yang sama namun dari sisi lain yaitu klaim terjadi pada area atau ranah publik, terutama yang berdampak terhadap ‘menyempitnya’ akses masyarakat terhadap ruang publik.

Saya mulai penelitian dengan mengumpulkan data awal, berupa kasus-kasus klaim terhadap fasilitas publik atau ruang publik melalui media cetak lokal, sumber berita online, serta observasi awal dan wawancara. Selanjutnya saya mulai mendatangi lokasi yang pernah menjadi sengketa status kepemilikan tanah. Saya mendatangi level tertinggi, lokasi pantai Base-G, dengan maksud observasi sekaligus menemukan informan pertama untuk wawancara mendalam nantinya. Saya menggunakan teknik *non-directed interview* atau juga disebut *free interview*¹⁷. Hasilnya merupakan informasi emic yaitu pandangan subyek yang diteliti (Nasution, 1988). Informasi emic selanjutnya disusun secara bertahap dalam wawancara terarah agar hasil wawancara lebih terarah dan terfokus.

¹⁶ Banyak yang melihat bahwa UU 21 ini merupakan “jalan tengah” antara tuntutan merdeka dan keharusan untuk mempertahankan Papua sebagai bagian NKRI. Tuntutan merdeka mencuat ke permukaan karena orang Papua merasa hidup di atas tanah sendiri, yang kaya, namun tidak menikmati hasilnya. Banyak hak-hak penduduk asli Papua yang telah diabaikan dalam proses pembangunan selama ini. Agus Sumule, 2006.

¹⁷ *non-directed interview* adalah wawancara tak terarah dilakukan untuk memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan subyek yang diteliti.

Pada kesempatan pertama saya bertemu dengan pak Melky Warbakai, berusia 65 tahun, saat saya tiba di lokasi pak Melky sedang membersihkan dedaunan di sebuah petak¹⁸ yang dijaganya. Pada kesempatan ini saya mencoba melakukan pendekatan dengan cara ikut membantu membersihkan petak, sambil melakukan *free interview*, dari wawancara ini saya memperoleh sejumlah data awal seperti pemilik tanah, jumlah kepala keluarga yang menetap, pekerjaan, dan aktifitas pengunjung pantai. Dengan teknik *snowball* saya memperoleh sejumlah nama lain yang dilakukan hiraki nenek-nenek adat memiliki kewenangan berbicara, cakapan dan kuantitatif dan pengetahuan tentang adat setempat.

Dalam proses penelitian, saya menyiapkan beberapa alat bantu seperti recorder, kamera, serta catatan lapangan (Bogdan dan Biklen 1982)¹⁹. Catatan lapangan *simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Inrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*. Bagi saya sirih pinang bukan sekedar bahan kontak, tetapi lebih penting sebagai simbol kedekatan dan persaudaran.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa komunitas suku yang hidup di sepanjang lingkaran teluk Humboldt, seperti masyarakat adat Kayu Batu, Kayu Pulo, Enjjros-Tobati dan Nafri dengan tujuan melakukan komparasi atas kemungkinan adanya kesamaan dan juga perbedaan interpretasi masyarakat terkait klaim yang biasanya melibatkan tumpang tindih klaim status kepemilikan tanah antar suku atau level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *tender* akan selalu menduduki tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekwensi.

Saya melakukan kerja lapangan sejak bulan Februari hingga September 2012, Perlu dicatat bahwa dalam penelitian saya mendapat beberapa hambatan yang cukup berat mengenai terutama situasi keamanan kota Jayapura sejak bulan Juni hingga Agustus yang tidak kondusif oleh serangkaian kasus penembakan yang sangat meresahkan masyarakat.

Namun demikian saya tetap berusaha melakukan proses penelitian semaksimal jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario

¹⁸ Petak merupakan area pinggir pantai, yang telah dipagari dengan ukuran sekitar 8-10 meter, merupakan pembagian yang dilakukan oleh kepala adat sebagai pemilik hak ulayat (Ondoafi), kepada anggota klennya, sebagai lahan usaha.

¹⁹ *fieldnotes* berupa coretan, berisi kata-kata, mungkin gambar, sketsa, diagram dan lain sebagainya. Hal ini berguna antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium dan diraba.

mungkin dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi lapangan. Situasi ini saya manfaatkan untuk menarik diri guna me-refresh dan kembali mengevaluasi proses penelitian yang telah saya lakukan.

1.4.4. Triangulasi Data

Ketika saya masuk dan berinteraksi dengan para pemalang di lokasi pemalangan Mall Jayapura, ada beberapa ungkapan yang disampaikan informan kuantitatif dan dalam kondisi emosional dan sebatas untuk menunjukkan legitimasi atas tindakan yang dilakukan. Misalnya ketika menyebutkan klaim atas batas-batas tanah di wilayah kota sebagai milik suku Jayapura sebagai milik suku Yowe. Semua data dan informasi *firsthand* yang saya peroleh dari beberapa informan, direkam dan dicatat.

Untuk menghindari bias dari data primer yang ada, saya melakukan wawancara dengan informan lain dari marga atau suku yang lain. Juga verifikasi dari narasumber lain, seperti Ondoafi tiga suku besar di Jayapura, Yowe, Sibi, Hamadi, Makanuay, kepala BPN Kota Jayapura, sekretaris komisi A DPRP, akademisi, perusahaan pengelola mall (swasta), lawyer (pengacara) serta warga masyarakat. Selain itu untuk memperkaya informasi dan data, saya mencari berita yang terbit di media cetak lokal, *searching* informasi melalui internet dan membaca hasil penelitian yang mengacu pada topik penelitian.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang saya lakukan pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh saya dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.²⁰

Ketika berada berinteraksi dengan para pemalang di lokasi jalan akses Bumi Perkemahan Cenderawasih, sebagai tempat yang akan diselenggarakan perkemahan

²⁰ Lihat : Rahardjo Mudjia, *Trianggulasi dalam Penelitian Kuantitatif*, 2010, dalam artikel di <http://mudjjarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>

ABSTRAK

Raimuna tingkat nasional. Para pemalang memiliki hubungan kekerabatan dari garis ibu dengan saya, untuk menghindari bias, emosional personal dan sikap primordial dan solidaritas yang mungkin berpengaruh pada tujuan penelitian, maka pada waktu waktu yang lain saya menarik diri untuk menganalisa setiap informasi dari perspektif seorang peneliti murni yang terbebas dari segala ikatan emosional, perasaan (*sense*) atau kepentingan lain.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan. Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo simulation* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi *Infrisk* yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK BAB II

PENDUDUK DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA JAYAPURA

II. 1. Orang Jayapura

Kota Jayapura sejak ada terus mengalami perubahan sebagaimana idealnya sebuah ranah urban, baik secara keseluruhan maupun sebagian, baik kearah positif maupun negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kota bukanlah sesuatu yang bersifat statis.

Masyarakat asli Jayapura (Port Numbay), pada umumnya disebut dengan istilah "orang Jayapura". Orang Jayapura sebagian besar mendiami teluk Humboldt (Teluk Yos Sudarso), terdiri dari orang Tobati, Enggros, Kayu Pulo dan Kayu Batu hingga Skow yang berbatasan dengan negara tetangga PNG. Sebagian Suku-suku asli Port Numbay yang bermukim di area pusat kota adalah orang Kayu Pulo, Kayu Batu, Enjros dan Tobati²¹. Penyebutan ini berdasarkan lokasi tempat bermukim. Orang Kayu Batu, Kayu Pulo, Enggros dan Tobati masih terbagi lagi dalam beberapa suku/marga. Merekalah yang mendiami tanah besar atau wilayah daratan Jayapura, Entrop, Kota Raja, Abepura, Nafri, Skow dan Waena. orang Kayu batu memiliki sebagian besar klaim atas tanah-tanah di seluruh wilayah kecamatan Jayapura Utara, termasuk tanah disepanjang pantai Base-G. Selain orang Kayu Pulo, orang Ormu yang bermukim di sebelah utara kaki gunung Cycloop juga memiliki sebagian klaim atas tanah di Jayapura terutama di daerah dataran tinggi Jayapura utara, meliputi kawasan angkasa, pasir 6 dan sekitarnya.

Orang Kayu Batu, Kayu Pulo, Enggros dan Tobati sejak lama telah hidup di pesisir. Dalam catatan sejarah yang ditulis oleh F.J.F Van Hasselt misalnya, ia menceritakan antara lain, bahwa orang-orang teluk Humboldt percaya bahwa kampung mereka, Tabati didirikan oleh seorang saudara dari matahari, itulah sebabnya kampung mereka dinamakan demikian; karena didalam bahasa mereka matahari disebut 'Tab'. Maka dari itu orang-orang Papua di bagian barat menyebut daerah ini 'Tabi'.

Pada masa penginjil Bink melayani, di situ ada seorang kepala suku yang perkasa. Namanya adalah Jantewai. Pada masa kini, kepala-kepala suku di New-

²¹ Mansoben J.R., *Sistem politik tradisional di Irian Jaya, Sistem Politik Ondoafi*, 1994.

Gunea kurang memiliki kuasa. Tetapi ada pengecualian dengan Jantewai. Ia sangat di taati di dalam segala sesuatu oleh rakyatnya. Ketika ‘Borneo’ tiba di teluk Humboldt, Jantewai baru saja meninggal, kemudian Residen mengangkat anaknya sendiri, Hamadi, menjadi kepala suku. (Van Hasselt F.J.F : 2002.h.143)

Dari petikan tulisan Van Hasselt, ada beberapa kata kunci seperti, penyebutan lokasi; Teluk Humboldt, Hamadi (lokasi dan Marga/suku) serta pengangkatan kepala suku berdasarkan geneologis (garis keturunan). Menggambarkan keberadaan suku-suku di Teluk Humboldt. Ada juga Kal Muller, dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa orang Austronesia asli berasal dari Cina. Mereka mencapai Papua setelah bermigrasi dari China ke Formosa (Taiwan), Filipina dan Indonesia bagian timur, disitulah terjadi perkawinan campur antar mereka dan penduduk asli ditempat baru. Secara harafiah kata ‘Melanesia’ berarti penghuni pulau (berkulit hitam. Orang Papua bisa saja tergolong sebagai orang Melanesia, namun orang Melanesia tidak otomatis tergolong orang Papua. bahkan jauh sebelum orang Austronesia - sekitar sebelum 10.000 tahun yang lalu (Kal Muler :2008, h.49-25).

Bagan 2.1 : Suku-suku Asli yang Bermukim di pusat Kota Jayapura



Suku-suku yang hidup di teluk Homboldt mendirikan rumahnya menggunakan tiang-tiang kayu sebagai penyangga baik rumah di pesisir pantai dan maupun di daratan yang jauh dari pantai. selain mencari ikan di laut untuk lauk atau di jual, ada pula kebun umbi-umbian dan dusun sagu. sebuah pohon sagu harus sudah berumur 10 sampai 20 tahun untuk mengeluarkan bunga. Dengan keluarnya bunga pada pohon sagu, menandakan bahwa pohon sagu siap di tebang dan diambil hatinya. Tetapi dalam waktu 10 sampai 20 tahun itu keluarlah taruk-taruk muda dari akar-akar, bertumbuh dan menjadi pohon lagi, tanpa orang berbuat sesuatu pa Dari sagu yang diambil dapat memenuhi kebutuhan satu keluarga yang terdiri dari 4-5 orang sekali sehari selama satu bulan. danya (VanHasselt F.J.F : 2002.hlm.28).

II. 2. Mitologi : Asal-usul Suku Poey dan Makanuay di Kayu Batu

Saya mendapatkan kesempatan yang berharga untuk mendengar cerita tentang mitologi orang Kayu Batu dan Kayu Batu dari seorang Ondoafi langsung, ketika akan menceritakan kisah ini, pak Ondo mengajak saya untuk naik ke rumah adat, sebab menurut pak Ondo, ini cerita tentang adat, jadi seharusnya disampaikan pada tempat yang telah ditentukan yaitu di para-para adat.

“...Kalau cerita-cerita adat, tra sembarang kami cerita kepada sembarang orang, biasanya kepada anak-anak kami yang nantinya akan mewarisi dang ganti kami sebagai Ondoafi, kami cerita juga kepada orang-orang ‘dalam’ orang-orang yang kami telah percaya dari dalam keluarga, ini karena anak mau tulis untuk anak punya penelitian jadi bapa bantu, tapi secara garis besar saja e...ini aturan adat jadi bapa tra bisa langgar, nanti bisa mati, jadi begini :

Marga Makanuay disini ada dua mata rumah²², Makanuay satu dan makanuay dua, yang punya hak untuk menjadi Ondoafi di Kayu Batu adalah makanuay dua, secara turun temurun. Dulu nenek moyang kami turun dari gunung cycloop dan terpecar, ada yang ke Sentani, ada yang ke Ormu dan juga salah satunya Makanuay yang datang ke Jayapura dan bangun rumah Karwar²³ di pulau dipinggir laut, yang sekarang ketong bilang Kayu Pulo itu. Didalam Karwar terdapat, perkakas kerja, juga alat-alat berburu serta harta benda berharga. Suatu ketika karena sebuah persoalan entah makan-minum atau masalah keluarga antara Karwar dengan salah satu suku (nama suku tidak boleh disebutkan dalam tulisan saya), orang-orang dorang pasang panah api dan tembak ke Makanuay punya karwar

²² Dua mata rumah menunjukkan ada dua marga yang sama tetapi memiliki hubungan kekerabatan dari garis keturunan yang berbeda.

²³ Rumah Karwar/Karwari adalah rumah adat orang Port Numbay, dengan atap berbentuk kerucut dan bertingkat.

dan rumah Makanuay terbakar habis dengan semua harta benda yang ada di dalamnya, Makanuay duduk diatas batu dengan sedih dan bingung sebab dia sudah tra punya apa-apa lagi, dia lihat ke kiri dan kanan trada siapa-siapa yang bantu dia, dia hanya duduk lihat rumahnya yang sudah habis terbakar, saat itulah datang seseorang yang dari suku Poey, , karena melihat ada kejadian di Kayu Pulo. “e...sudara ko bikin apa” / “ado ko lihat suda, sa pu rumah su terbakar, sa pu barang su habis semua”, Melihat Makanuay yang sedang sedih lalu Poey mengajak Makanuay untuk mengikutnya ke Kayu Batu, “kalau ko ikut saya nanti sa kasi ko rumah dan tanah untuk bangun ko pu rumah baru”, tapi Makanuay tolak dia bilang, “biar suda sa disini saja nanti sa bikin rumah ini lagi”, akhirnya Poey pun pergi, tapi tra lama balik lagi, dan sekali lagi mengajak Makanuay, tapi Makanuay tetap tra mau, akhirnya Poey pikir bagaimana caranya supaya de bisa ikut saya, lalu Poey kembali ke kampungnya dan membawa serta seorang gadis diatas perahunya, manik-manik, tomako batu dan alat-alat mencari lalu kembali kepada Makanuay, ketika perahu datang Poey tanya lagi ke Makanuay, ...”hei sodara ko mau ikut ka’ tidak, ini sa ada bawa barang-barang buat ko semua ni”, melihat harta benda yang dibawa Poey dan sorang gadis cantik, buat Makanuay pu hati senang dan akhirnya ikut Poey ke Kayu Batu. Sampe di kayu batu, Poey lalu bilang “sekarang sa su bawa ko kesini, ini ko punya alat tikam teteruga, timba ikan puri, ko’ pu’ harta ini tomaku batu dan manik-manik, dan ini perempuan juga buat ko, ko tidak boleh keluar dari kampung ini, ‘hak ondoafi sa kasi buat ko’ sejak itu Makanuay ditetapkan menjadi Ondoafi besar di Kayu Batu, sedangkan Poey suda tra jadi Ondoafi lagi, dia mundur jadi kepala suku. Sampai sekarang segala sesuatu di Kayu Batu ini menjadi milik Marga Kayu batu, segala sesuatu yang orang mau buat harus mengetahui Makanuay sedangkan Poey hanya tanda tangan saja, misalnya orang mau jual-beli tanah, orang mau kubur orang di kuburan Kayu Batu juga semua harus atas sepengetahuan Makanuay... Jadi Makanuay ini sebenarnya orang Kayu Pulo, perna sekitar tahun 80-an ada upacara adat, itu apacara menandai kembali adanya penyerahan hak Ondoafi dan sebagainya dari suku Poey kepada suku Makanuay. (wawancara dengan Ondoafi besar Kayu Batu, Rudolf Makanuay, tanggal 9 Maret 2012).

II. 3. Warga Kota : Sebuah Heterogenitas

Selain penduduk asli, di Kota Jayapura juga terdapat banyak suku-suku asli Papua yang berasal dari daerah lain, dan penduduk pendatang (non Papua). Khusus di distrik Muara Tami terdapat penduduk transmigrasi dari Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk asli Kota Jayapura masih berdiam di kampung-kampung. Mereka ini relatif belum terjangkau pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar, karena sarana

angkutan masih terbatas dan relatif mahal. Jumlah penduduk Kota pada Juli 2012 sebanyak 261.776 jiwa. Penyebaran penduduk di tiap distrik adalah Jayapura Selatan (36 persen), Jayapura Utara (28 persen), Abepura (32 persen), dan Muara Tami (4 persen). Terkonsentrasinya penduduk di Distrik Jayapura Selatan karena wilayah ini merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Banyaknya penduduk di Abepura terutama dikarenakan di distrik ini terdapat beberapa perguruan tinggi, namun juga telah berkembang sebagai wilayah perdagangan dan pemerintahan.


Migrasi masuk terutama disebabkan karena daya tarik kota sebagai pusat pendidikan, pusat pemerintahan, dan pusat perdagangan. Wirausahawan yang mengembangkan berbagai kegiatan usaha di Kota Jayapura umumnya berasal dari luar Papua. Etnis keturunan Tionghoa sangat berperan dalam perdagangan besar dan perhotelan. Orang Padang perantauan memiliki usaha pertokoan dan rumah makan. Saudagar Bugis Makassar banyak yang berdagang sandang dan peralatan rumah tangga. Perusahaan penyedia barang dan jasa pemerintah mulanya banyak dimiliki oleh pengusaha pendatang, namun sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, kesempatan berusaha untuk putra asli Papua juga terbuka lebar. Di sektor informal, terutama di pasar-pasar tradisional, ditemukan Suku Madura, Suku Bugis Makassar, dan Suku Padang. Kebijakan khusus untuk memberikan los-los pasar kepada penduduk asli Papua telah banyak diperhatikan oleh Pemerintah.

II. 4. Selayang Kota Jayapura

II. 4.1. Sejarah Singkat

Kota Jayapura, kota dengan segudang sejarah dalam perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terletak di ujung timur Indonesia, dan merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG). Kota ini pernah dikenal dengan nama Hollandia, Kota Baru, dan Kota Sukarnapura. Sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom, wilayah Jayapura merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura. Pada tahun 1979 Jayapura ditetapkan sebagai Kota Administratif melalui Peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 1979. Status Kota Administratif ini kemudian berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993 yang menetapkan pembentukan Kota Jayapura. Sejalan dengan penetapan Kota Jayapura sebagai daerah otonom, Kota ini juga ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua karena Kantor Pemerintahan Provinsi Papua berpusat di wilayah Kota Jayapura.

Sebagai daerah yang lebih dahulu berkembang di Papua, Kota Jayapura memiliki fasilitas pelayanan publik yang relatif memadai dibanding daerah lain di Papua. Prasarana dan fasilitas pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi tersedia di Kota ini. Prasarana dan fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis dan dokter ahli cukup tersedia. Prasarana perdagangan seperti pasar swalayan telah bertumbuh dan menjadikan kota ini sebagai kota perdagangan dengan beberapa pusat perbelanjaan. Pelabuhan laut dan Bandar udara yang representatif telah memperlancar arus barang dan manusia. Kota Jayapura yang hari jadinya ditetapkan 7 Maret 1910, bermula dengan nama NAU O BWAI. Nama ini berasal dari bahasa Suku Kayu Pulo yang mendiami pulau kecil di depan pelabuhan laut Jayapura. Nama NAU O BWAI, berarti “menghiasi diri” namun dipopulerkan dengan sebutan NUMBAI. Kapten Sache, seorang Belanda, kemudian memberi nama wilayah ini sebagai HOLLANDIA yang berarti “tanah melengkung” atau “tanah yang berteluk”, dan nama ini digunakan sejak 7 Maret 1910 sampai tahun 1963. Pada periode tahun 1962 sampai 1963 daerah ini juga dikenal dengan nama KOTA BARU (versi Pemerintah Indonesia). Pada periode tahun 1963 sampai 1966, nama KOTA BARU diganti dengan nama SUKARNAPURA. Sejak tahun 1967, nama SUKARNAPURA kemudian diganti lagi dengan nama JAYAPURA, dan nama terakhir ini digunakan sampai sekarang.



Gambar 2.1 : Wilayah Administratif Kota Jayapura

II. 4. 2. Statistik

ABSTRAK

Wilayah pemerintahan Kota Jayapura terbagi dalam empat distrik²⁴. Keempat distrik itu adalah Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, dan Muara Tami. Dibawah pemerintahan distrik terdapat kelurahan yang merupakan perangkat sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi pemerintahan distrik. Ada 20 kelurahan dan 11 kampung²⁵ sebagai daerah otonom. Topografi Kota Jayapura relatif bervariasi. Ada bagian yang merupakan dataran rendah dan pantai, tetapi juga banyak terdapat perbukitan dan gunung-gunung. Sekitar 30 persen wilayah ini tidak layak huni, karena merupakan daerah perbukitan yang terjal dengan tingkat kemiringan 40 derajat. Kota ini berada pada ketinggian 1 – 700 meter di atas permukaan laut.

Laju pertumbuhan penduduk tercatat 5,73 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk Kota Jayapura terutama disebabkan karena penduduk yang bermigrasi ke kota ini. Tentang kemiskinan pada tahun 2012 tercatat penduduk miskin sebanyak 339 per kilometer persegi. Persentase penduduk miskin ini lebih kecil dari penduduk miskin rata-rata Papua, yaitu 39,02 persen. Secara persentase, penduduk miskin di Papua mengalami penurunan sebesar 0,87 persen dari 31,98 persen pada Maret 2011 menjadi 31,11 persen pada Maret 2012²⁶. Dalam aspek ketenagakerjaan pada tahun 2012 angkatan kerja Provinsi Papua 1.591.693 orang, dari jumlah angkatan kerja tersebut yang bekerja 1.545.467 orang, sehingga terdapat jumlah pencari kerja 102.595 orang.

Perekonomian Kota Jayapura terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor jasa, ekuitas berkisar yaitu jasa pemerintahan, jasa perhotelan, dan jasa keuangan dan perbankan. Selain itu level tertinggi, sektor perdagangan juga menyumbang peran besar dalam perekonomian kota. Peran tinggi penyerta sektor pertambangan relatif kecil dibandingkan dengan peran sektor tersebut di kabupaten-kabupaten lain di Papua. Namun bagaimana pun juga, perlu dimengerti Perlu dicatat bahwa sektor pertambangan telah memberi dampak tidak langsung dalam mengenai pertumbuhan ekonomi, karena pendapatan masyarakat dan pemerintah dari sektor ini banyak dibelanjakan di Kota Jayapura. Studi PEA menemukan dua indikator ekonomi

²⁴ Distrik adalah nama lain untuk kecamatan. Lihat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

²⁵ Nama kampung sama dengan desa. Lihat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

²⁶ Sumber data Biro Pusat Statistik *Indonesian Human Development Report 2004*, diterbitkan bersama Bappenas dan UNDP.

ABSTRAK

makro yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertama, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)²⁷ Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2011 (y-on-y), PDRB Papua dengan tambang triwulan II tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 5,27 persen. Sedangkan bila dibanding triwulan I tahun 2012, perekonomian Papua triwulan II-2012 mengalami percepatan 7,94 persen. Percepatan perekonomian tersebut disebabkan karena semua sektor mengalami pertumbuhan positif.

II. 5. Kebijakan Pembangunan Papua dan Kota Jayapura

Pendekatan pembangunan di Papua sangatlah bernuansa politik sebab selain tuntutan untuk mengangkat derajat dan taraf hidup rakyat juga diarahkan untuk meredam berkembangnya ideology dan aspirasi untuk pemisahan diri oleh kelompok rakyat Papua yang meyakini bahwa Papua telah merdeka pada tanggal 1 Mei 1961, yang kemudian diikuti dengan semangat serta keinginan untuk menggugat hasil PEPERA tahun 1969 yang dinilai cacat hukum karena tidak dilaksanakan berdasarkan sistem "One Man One Vote". Dinamika perjuangan serta keinginan dari Ideologi Papua merdeka ini masih terus bergulir hingga saat ini dan diakomodir lewat Presidium Dewan Papua yang dipilih lewat Kongres Nasional Rakyat Papua II yang dipimpin oleh Almarhum Bapak Theys Eluay walaupun dengan cara – cara yang berbeda. Berbagai kebijakan kemudian ditempuh oleh Pemerintah RI untuk meredam aspirasi merdeka dan persoalan – persoalan sosial politik yang muncul, salah satunya adalah dengan pemberian status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001.

Secara teori kehadiran Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua sebagai konsekuensi pemberian status khusus pada propinsi Papua, seperti pemberian otoritas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan alokasi penerimaan keuangan yang juga semakin besar dibandingkan periode sebelumnya diharapkan dapat memberikan perubahan positif yang signifikan. Namun demikian, jika dicermati aspek normative dalam Undang-undang tersebut, tetap saja akan memunculkan konsekuensi adanya peluang dan ancaman yang sama besarnya, karena di satu aspek akan semakin besar peluang bagi peningkatan

²⁷ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah

kesejahteraan, kualitas hidup rakyat Papua, akan tetapi - *pada saat yang sama* - pada aspek lain terbuka lebar pula ancaman penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik di Papua (eksekutif dan legislative) bagi kepentingan kelompok dan golongan. Perjalanan 2 tahun Otsus Papua membuktikan munculnya konflik kontra produktif antara kelompok dan golongan dalam memperebutkan jabatan birokrasi dan legislative serta penyalahgunaan dana – dana Pembangunan bagi kepentingan kelompok dan golongan dan cenderung mengabaikan aspek pelayanan terhadap kesejahteraan rakyat Papua.

Kota Jayapura sebagai salah satu kota diantara 28 daerah tingkat II yang ada tentunya tidak terlepas dari konteks persoalan yang sama. Keberadaannya sebagai Ibu kota Provinsi Papua sendiri memiliki arti yang cukup strategis selain sebagai kotamadya, karenanya kemudian kota Jayapura selalu diidentikkan dengan pusat kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh *World Bank Institute*, menjadi bagian dari *Infrisk* model untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk *probabilistic simulation* dan *multi-period VAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, *debt service coverage ratio* dan *social benefit from the project*. Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh kedatangan migran dari luar kota Jayapura maupun dari luar Papua karena merupakan resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam karena kelengkapan fasilitas pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan.



Gambar 2.2 : Mapping Pengembangan Pembangunan Kota Jayapura

Kondisi semacam ini di satu sisi merupakan hal positif bagi pengembangan dan pembangunan kota Jayapura ke depan tetapi di saat yang sama jika tidak adanya pengaturan secara baik maka justru dengan mudah menjadi potensi gejolak yang berujung konflik. Sebagai contoh dominasi pendatang dari luar di bidang pemerintahan dan ekonomi (pasar) di kota Jayapura terkadang menjadi pemicu terjadinya konflik antara masyarakat asli Jayapura (Port Numbay) dengan kelompok migran tertentu, ditambah lagi kehadiran UU No. 21 tahun 2001 dengan semangat papuanisasi yang kental dan terkadang diartikan melakukannya semakin memperbesar potensi terjadinya konflik sosial jika tidak diantisipasi dengan kebijakan – kebijakan yang benar – benar adil sebab bagaimanapun juga semua penduduk kota Jayapura berhak untuk mendapatkan pelayanan sosial yang sama dari pemerintah kota Jayapura walaupun nantinya ada sedikit pengecualian untuk penduduk asli Port Numbay/kota Jayapura.

Dalam konteks semacam ini maka perencanaan, implementasi dan evaluasi yang cermat, cerdas, terbuka, dan jelas aliran akuntabilitas pemegang otoritas dalam menggunakan mandat yang diberikan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan, menjadi pilihan yang tak boleh dihindari jika tidak ingin menuai badai masalah di masa depan. Dan untuk itulah Studi Identifikasi dan Proses Perencanaan Kebijakan Pembangunan ini diharapkan menjadi kontribusi positif dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan di kota Jayapura.

II. 5. 1. Mapping Kebijakan Wilayah

Materi muatan produk hukum (*peraturan daerah dan peraturan kebijakan*) yang menjadi acuan bagi studi ini diambil dari produk – produk hukum perencanaan dan kebijakan pembangunan di kota Jayapura yang dihasilkan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dan diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang atau sektor, yaitu: (1). Kehutanan, Peraturan Daerah Antara Lain :Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2002 tentang Redistribusi Pemasukan Produk Hasil Hutan dan Perkebunan, (2). Infrastruktur Fisik dan Ekonomi. Peraturan Daerah antara lain : Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kota Jayapura. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Keparawisataan. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2002 tentang Pelayanan Retribusi

Tempat Khusus Parkir. (3). Tata ruang atau Kawasan Peruntukan Peraturan Daerah antara lain : Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

(4). Dana Publik, Kebijakan tingkat kotamadya ; Laporan Pendapat Komisi B terhadap nota keuangan dan Rancangan RAPD tahun 2002, Laporan Pendapat Panitia Anggaran DPRD Kota terhadap Nota Keuangan dan RAPBD tahun 2002, Laporan Rapat Kerja Pembahasan RAPBD Tahun 2002. (5). Program Bantuan Pembangunan “Khusus” dari Pemerintah Pusat, Laporan “Crash Program” di kabupaten dan kota di propinsi Papua tahun 2000, Laporan Program Jaring Pengaman Sosial tahun 1998 – 2001, Program Pengembangan Kecamatan di kota Jayapura. (RPJP kota Jayapura).

Hasil identifikasi diatas menunjukkan kenyataan bahwa materi muatan berbagai produk hukum, yang kemudian yang berakibat pada praktek pelaksanaannya masih bersifat konservatif. Hal tersebut dikarenakan:

1. Tidak ada kewajiban untuk melakukan publikasi secara luas mengenai proses maupun muatannya.
2. Keterlibatan publik umumnya hanya jika diperlukan dan tanpa adanya kriteria representasi yang jelas.
3. Kelompok atau individu yang terlibat umumnya justru ditekankan pada aspek keahlian dan justru bukan pada aspek fundamental seperti kelompok kepentingan dan kelompok yang terkena dampak kebijakan
4. Penentuan kriteria individu dan kelompok sepenuhnya berada pada wewenang pejabat publik, tanpa prosedur baku dan terbuka eksklusif
5. Pengaturan jangka waktu umumnya tidak jelas atau sangat tidak memadai.
6. Tidak ada kewajiban bagi pejabat publik untuk melakukan dokumentasi atas proses dan hasil serta bebas untuk diakses publik.
7. Dalam beberapa hal publik diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dalam perencanaan, akan tetapi tidak ada aturan yang menjamin aspirasinya akan dibahas sehingga tidak bisa mengetahui penyebab aspirasi tersebut diterima atau ditolak.

Materi muatan dari produk hukum tersebut umumnya masih memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sentralistis, kewenangan masih dominan terdapat pada institusi teknis yang mengatur tentang bidang – bidang tersebut.

2. Bersifat sektoral, artinya bahwa masing – masing sector masih tetap mengacu pada kepentingan dan kebutuhan per sector dan belum melihat pentingnya sinergitas hubungan antar sector.

3. Mekanisme eksklusif, masyarakat di kota Jayapura serta kelompok sangat tinggi karena kepentingan horisontal sulit mengetahui mekanisme dan proses penyelenggaraan fungsi masing-masing sector dan implikasi yang ditimbulkannya,

4. Elitis, tidak terdapat peluang munculnya peranserta masyarakat yang beresiko kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang signifikan.

5. Konsumtif, ganti rugi yang diberikan umumnya bersifat pengalihan kepemilikan asset publik tanpa melihat kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan uang atau dana hasil penjualan aset publik tersebut.

Beberapa akibat negatif yang telah dan terus akan ditimbulkan, adalah:

1. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan hanya memiliki alternatif sebagai obyek, dan bahkan dalam beberapa kasus justru semakin tersingkirkan dalam proses pembangunan.

2. Arah perencanaan dan prediksi hasil kegiatan atau program hanya diketahui oleh segelintir pejabat publik dan kelompok pelaku ekonomi kuat, serta mendapatkan manfaat ekonomis, sedangkan sebagian besar warga masyarakat harus puas sebagai yang terkena dampak fisik dan sosial akibat dari proses pembangunan yang sedang berjalan.

3. Masyarakat di lokasi kegiatan atau program dan kelompok kepentingan hanya dapat bersifat reaktif karena tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi tender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal.

4. Munculnya problem sosial akibat penolakan diam-diam atau penolakan nyata dari masyarakat di lokasi pelaksanaan program pembangunan.

5. Terjadinya pemborosan, kebocoran dan korupsi dana atau biaya program karena lemahnya “assesment”, tidak adanya pengawasan efektif, keterbukaan dan Partisipasi publik.

II. 5. 2. Proses Pembuatan Kebijakan Wilayah

Sesungguhnya dalam tradisi perencanaan pembangunan yang ada di kota Jayapura sama halnya dengan di tingkat propinsi yaitu masih mengacu pada ketentuan hasil analisis yang lebih baik

normative, yaitu Keppres No. 188 Tahun 1998 tentang tata cara mempersiapkan Peraturan daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 sehingga secara prinsip dapat dikatakan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan dalam bentuk siklus kerja tahunan melalui 4 tingkatan atau tahapan yang meliputi:

1. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa (*Musbangdes*) yang merupakan proses dan hasil “sharing” antar “stake holder” di kawasan setingkat desa yang didapatkan dari hasil evaluasi (*feedback*) atas kegagalan dan keberhasilan pembangunan 1 tahun sebelumnya,
2. Penyusunan UDKP yang merupakan hasil seleksi obyektif dari hasil Musbangdes. Jangka waktu pelaksanaan Musbangdes dan UDKP berkisar antara bulan Januari – April di setiap tahun program.
3. Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembangunan Daerah Tingkat II (Rakorbangda II) yang diikuti oleh berbagai instansi pemerintahan terkait di tingkat Kota baik Dinas Otonom maupun Vertikal dalam rangka penyusunan Daftar Alokasi Umum (DAU) dan Daftar Alokasi Khusus (DAK) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam forum perencanaan di tingkat ini yang umumnya berlangsung antara bulan Juni – Juli di setiap tahun, digunakan hasil Musbangdes dan UDKP sebagai acuan utamanya. Serta
4. Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembangunan Daerah Tingkat I (Rakorbangda I) yang diikuti oleh berbagai instansi pemerintahan terkait di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota, baik Dinas Otonom maupun Vertikal dalam rangka penyusunan Daftar Alokasi Umum (DAU), Daftar Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka usulan kebutuhan propinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dalam forum perencanaan di tingkat ini yang berlangsung antara bulan Agustus – September di setiap tahun, hasil Rakorbangda II merupakan acuan utamanya.

Walaupun secara normative tahapan perencanaan tersebut dilihat cukup ideal, akan tetapi dalam praktek di lapangan, terutama di tingkat Musbangdes yang merupakan paling tahap fundamental yang seharusnya melibatkan peranserta masyarakat (*public participation*), (Wamafma : 2006) ternyata jauh dari suasana ideal. Hasil diskusi dengan warga masyarakat maupun pengecekan atas kondisi obyektif di lapangan memperlihatkan bahwa fungsi forum Musbangdes sebagai proses “sharing”

antar “stake holder” di kawasan setingkat desa yang didapatkan dari hasil evaluasi (*feedback*) atas kegagalan dan keberhasilan pembangunan 1 tahun sebelumnya, pada umumnya berhenti di tingkat norma.

II. 5. 3. Perencanaan Pembangunan dalam Perspektif Otonomi Khusus

Kerangka pikir penyusunan otonomi khusus Papua yang disusun dalam bentuk Undang-undang merupakan legitimasi pedelegasian otoritas bagi pemerintah Propinsi dan masyarakat Papua dalam mewujudkan kemandirian untuk mengelola pemerintahan dan rumah tangga ekonominya, termasuk di dalamnya mengelola sumber-sumber daya alam dan budayanya secara produktif dalam prespektif menjamin suatu pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan masyarakat Papua yang berkelanjutan (*Sustainable Papuan Society*). Sebab berbagai fakta menunjukkan setelah lebih 3 dasawarsa pelaksanaan pembangunan, ternyata masih banyak terjadi berbagai ketidakadilan dalam bidang ekonomi, yang terungkap dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Eksploitasi sumber daya alam dan budaya untuk membantu masyarakat dan penduduk Papua mengalami kemajuan yang signifikan, fakta menunjukkan 80% penduduk asli Papua sampai sekarang masih hidup dalam pola ekonomi peramu;
2. Penduduk asli Papua banyak tersisih pada posisi pinggiran dari arus kegiatan pembangunan, sehingga pembangunan tidak dirasakan secara signifikan sejalan dengan meningkatnya manfaat bagi sebagian besar penduduk asli Papua;
3. Terjadinya “resources outflow”, dalam arti sumber daya alam dan modal menyebabkan pengeringan sumberdaya alam di Papua dan kerugian nilai tambah termasuk berbagai pajak terkait dalam proses produksi lanjutan dari sumberdaya yang mengalir keluar tanah Papua;
4. Sumberdaya insani dalam arti human capital tidak dipersiapkan, sehingga merintang kemampuan penduduk dan masyarakat Papua berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan termasuk merai manfaat dari berbagai kegiatan dalam prestasi pembangunan;

Dalam kaitan inilah, tantangan strategis yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perekonomian di Papua, adalah:

1. Undang-undang Otonomi khusus harus mengantisipasi terjadinya arus globalisasi dalam pengelolaan ekonomi dan finansial di Propinsi Papua harus

diletakan dalam perspektif globalisasi ekonomi membuka semua pintu dan menempatkan tanah Papua dalam suatu ekonomi terbuka (*borderless world*) serta globalisasi terbuka untuk 400 lalulintas manusia, modal, perusahaan, keuangan dan informasi yang dibutuhkan oleh mekanisme pasar bebas.

2. Implementasi otonomi khusus di tanah Papua harus dihindarkan dari bentuk kesenjangan baru akibat egosentrisme daerah yang berkembang tanpa memberikan perhatian pada pentingnya sinergi antar daerah di tanah Papua untuk memacu perkembangan, artinya jangan sampai terjadi lagi kesenjangan antara pusat dan daerah masa lampau lalu bergeser untuk men ciptakan kesenjangan baru antara propinsi dan kabupaten dan kota maupun antara kabupaten dan kota satu dengan yang lain di tanah Papua.
3. Pembangunan ekonomi di Papua tidak dapat mengelakan diri dari perkembangan ekonomi dunia dengan mekanisme harga pasar yang mana tahun 2003 yang berada dalam jarak yang semakin mendekat.
4. Kendatipun program transmigrasi dihentikan, namun arus masuk manusia secara spontan sulit dielakan yang berarti memberikan tekanan pada persaingan dalam pasar kerja lokal oleh tenaga-tenaga yang secara spontan terus mengalir dari luar masuk ketanah Papua.
5. Kurang tersedianya "human capital" yang memiliki ketrampilan dan keahlian untuk mengembangkan "resources based economy". Oleh karena itu, sangat diperlukan tenaga-tenaga terdidik penduduk asli Papua di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
6. Pembangunan ekonomi di tanah papua harus menjamin terjadinya proses transformasi ekonomi penduduk dari ekonomi peramu memasuki ekonomi pasar. Dari sisi penguatan atau pemberdayaan ekonomi, maka aktivitas ekonomi penduduk Papua harus dituntun dari ekonomi peramu menjadi pengusah mikro, menengah dan pengusaha besar.

Bertitiktolak dari kerangka pikir tersebut, dikaitkan dengan format dan materi muatan (*substansi*) Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang disahkan dalam sidang DPR-RI pada tanggal 22 Oktober 2001 yang menghapuskan keberlakuan sebagian ketentuan tentang kewenangan dan pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan mekanisme hubungan kelembagaan antara pemerintah propinsi dengan pemerintah

hasil analisis yang lebih baik

kabupaten dan kota di Papua yang diatur oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang Otonomi Khusus Papua tersebut, sebagai berikut:

1. Kewenangan Gubernur yang kembali dominan sebagai pemegang otoritas tunggal bersama DPRD dan MRP, khususnya dalam: 1).melakukan perencanaan bersama dan koordinasi pada 14 kota dan kabupaten yang memiliki perbedaan potensi sumber daya alam dan karakteristik sosial penduduk serta akan cenderung bertambah jumlahnya pada beberapa tahun mendatang, 2).perencanaan dan pemanfaatan secara efektif dan efisien penggunaan dana pembangunan yang cukup besar, dari bagi hasil antara pusat dan daerah dibidang eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) , Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan adanya peluang besar melakukan pinjaman luar negeri oleh daerah, serta 3).perencanaan dan pemanfaatan potensi SDA yang pro konservasi dan pro pemberdayaan masyarakat lokal (*adat*).
2. Proses dan substansi pembuatan, pengaturan dan penegakan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) yang memberikan kewenangan besar pada Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai institusi yang merepresentasi masyarakat asli yang terdiri dari wakil adat, perempuan dan agama dengan fungsi khusus untuk memberikan atau menjamin perlindungan hak-hak dasar atau kepentingan masyarakat asli, yang sebelumnya diusulkan oleh Gubernur sebagai pembuat kebijaksanaan dan dibahas bersama DPRD.
3. Proses dan substansi pembuatan, pengaturan dan penegakan Peraturan Daerah Propinsi (PERDASI) sebagai pengganti fungsi Peraturan Daerah (PERDA) level tertinggi, artinya bahwa setiap level pemerintahan harus memuat tinggi penyertaan modal dan investasi. Perlu adanya mekanisme yang jelas dan memadai tentang prinsip peranserta publik, keterbukaan dan menerima konsekuensi akuntabilitas. Besarnya kewenangan Gubernur dan DPRD di satu pihak serta tidak adanya pengaturan jelas tentang mekanisme akuntabilitas publik para anggota DPRD yang secara politik sering berposisi dilematis antara kepentingan partai dan rakyat pemilih, dapat mendorong munculnya kecenderungan melahirkan PERDASI yang hanya berfungsi untuk memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengabaikan kepentingan konservasi sebagai "asset" masa depan Papua.
4. Memasukan pengaturan keharusan adanya proses adanya Mekanisme Konsultasi Publik (MKP) yang jelas prosedur dan substansinya dalam setiap

pengambilan keputusan atau penyusunan kebijaksanaan yang berdampak pada publik di Papua dalam produk hukum PERDASUS sebagai prioritas penting setelah dipilihnya anggota MRP, mengacu pada pesan Bab XXI Pasal 67 Undang-undang No. 21 Tahun 2001 harus menjadi kepedulian bersama, agar penghimpunan dan pemanfaatan dana dapat berfungsi produktif, dan bukan justru kontra produktif.



Bagan 2.2 : Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara investor dan lender dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif investor sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor diminta untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak lender hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah. Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus.

Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diinstrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik.

merugikan masyarakat dan melemahkan daya saing masyarakat karena rusaknya sumber daya secara keseluruhan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui pembuatan instrument kebijakan, peraturan, dan perizinan di setiap tingkat dan bentuk yang dilakukan di level kota Jayapura selama ini umumnya masih bersifat parsial dan mengandung resiko munculnya ego sektoral kelembagaan. Keberadaan Mekanisme Konsultasi Publik (MKP) perlu dimuat secara jelas dalam produk hukum yang mengikat. Walaupun MKP bukanlah tujuan dari perencanaan pembangunan, akan tetapi merupakan instrumen dalam perencanaan pembangunan yang memberikan jaminan dapat dijalkannya prinsip keterbukaan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas publik dari setiap pejabat atau lembaga pemerintah sebagai pemegang otoritas, yang diharapkan dapat mendorong lancarnya proses dan optimalnya hasil pembangunan di Papua.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *lender* dalam menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsekuensi terhadap *debt-financed* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik

ABSTRAK BAB III

GANTI RUGI DAN KLAIM KEMEMILIKAN TANAH

Jalan tol merupakan sarana infrastruktur untuk publik yang membutuhkan modal investasi

besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko

sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi dan sejarah (*lifestory*) perlihatkan hak kepemilikan atas tanah dan aset-aset negara lain.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam

pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui variabel resiko yang berpengaruh serta

dalam negara republik Indonesia, dimana proses-proses ini tidak melibatkan

upaya apa yang dilakukan untuk memperkecil resiko. Dengan melakukan analisis secara

masyarakat yang telah hidup disana jauh sebelum adanya dinamika politik kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada

struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan.

Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. *Monte Carlo*

simulation merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam

kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, *Open World Bank Institute*,

menjadi bagian dari *myRisk* untuk keperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam

penelitian ini hasil ketelitian yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk

probabilistic simulation dan *multi-port YAR (Value at Risk)* sebagai variabel keputusan

utama investasi seperti *IRR, ICR, debt service coverage ratio* dan *social benefit from the*

project.

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan berdasarkan pengaruh

resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara *investor* dan *tender* dalam

menentukan struktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif *investor* sangat beragam

sejalan dengan meningkatnya resiko, *investor* dengan jumlah dana dapat memendangi kebutuhan

ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara perspektif *tender* cenderung konstan pada

level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *tender* akan selalu menuntut

tinggi penyertaan modal.

menerima konsekwensi terhadap *debt service* yang rendah.

Perlu dicatat bahwa k

mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diseleksi pada sebuah kasus

Sebab Simulasi Infr

merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek

jalan tol di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran

pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario *Monte Carlo* yang telah diulasasikan

dalam contoh kasus ini.

hasil analisis yang lebih baik

“...anak-anak muda sekarang susah, dorang tidak mau dengar

cerita-cerita sejarah orang tua dulu, dorang sibuk bergaul dengan

anak-anak muda lainnya, sampai pergaulan yang bebas juga, jadi

dorang tidak tertarik dengar cerita sejarah, justru yang mau dengar

orang-orang dari luar ada juga wartawan, tapi dorang lebih pilih

nonton film barat yang sekarang banyak beredar, ini yang buat

dorang tidak tau cerita adat, termasuk yang masalah yang sekarang

ade mo teliti ini, kalau dorang tidak tau sejarah nenek moyang

mereka bagaimana dorang mo bicara, cerita-cerita seperti ini tidak

ada yang tulis, tapi diceritakan turun temurun, kalo kami orang-

orang tua su mati, trus siapa yang lanjutkan cerita-cerita ini, nanti

cerita sejarah akan ikut dikubur dengan kami...” (wawancara

dengan bapak Silas chaay, tokoh adat masyarakat kayu Pulo,

tanggal 12 Maret 2012)

Peradaban masyarakat sekarang turut ditentukan oleh peradaban masa lalu. Aspek sejarah dalam pandangan saya menjadi salah satu aspek yang cukup penting untuk ditelusuri, sebab dengan demikian pembaca dapat melihat bagaimana pengalihan status kepemilikan proyek tanah secara bertahap, sebagaimana telah menjadi salah satu persyaratan sebuah klaim atas kepemilikan tanah. Diharapkan bab ini dapat mendeskripsikan kondisi ruang publik dalam perjalanan waktu, setidaknya hingga penelitian ini dilakukan. Sebagai kota dimana saya lahir dibesarkan tentu dapat melihat upaya apa yang dilakukan untuk sebagai pengalaman pribadi, dalam merekonstruksi bagaimana kuantitatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang difokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta *return* yang dianggap menguntungkan.

“...Banyak nilai-nilai adat yang berubah setelah orang Belanda masuk, orang mulai kenal uang sebagai imbalan dari barang atau jasa yang ditukar, termasuk tanah juga, dulu tu trada yang namanya ganti rugi, kalau orang yang punya tanah banyak mau kasi sama orang lain, ya kasi saja begitu, tra pake bayar-bayar, tapi orang Belanda dorang waktu itu panggil kitorang punya kepala-kepala suku, baru kasi dorang Hulden, orang Belanda bilang, ini buat ganti kamu orang punya tanah, ini yang sekarang banyak kepala suku, dan kepala adat, dorang tuntutan ganti rugi, kalo bapa pikir sebenarnya ini ajaran yang baik, karena orang jadi tau menghargai kerja orang lain, tapi yang sekarang anak lihat, beda to,,ya itu suda, dorang tra paham baik makanya jadi kaya begitu...”.
(wawancara dengan bapak Silas chaay, tokoh adat masyarakat Kayu Pulo, tanggal 12 Maret 2012)

Menurut pak Silas bahwa sikap apatis terhadap cerita-cerita sejarah orang tua dulu, turut membuat pemahaman orang terhadap nilai dan makna kehidupan ini sejalan dengan meningkatnya resiko, investor menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif *lender* cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi *lender* akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dengan demikian pihak *lender* hanya akan menerima konsistensi terhadap *debt-equity* yang sudah

III.1. Sistem Kepemilikan Tanah di Papua

Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Tanah beserta segala isinya, yakni: perairan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan bahan tambang/mineral sebagai karunia Allah Sang Pencipta Semesta Alam yang Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek berhasilguna serta berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, baik jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Patutlah kita bersyukur bahwa pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan Negara Indonesia mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa dan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan kekayaan alam itu hampir tersebar merata di seluruh kepulauan nusantara. Setiap hasil analisis yang lebih baik

pulau di dalam wilayah NKRI memiliki keunikan tersendiri, seperti halnya keanekaragaman hayati yang terdapat di Tanah Papua. Namun, tidaklah berarti bahwa pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara berhak menguasai segala kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah, hutan, laut dan sungai bahkan udara di nusantara ini. Sebab, sejak sebelum adanya Indonesia sebagai sebuah negara, wilayah darat maupun laut di sebuah pulau seperti Tanah Papua sudah ada pemilikinya, yakni orang asli setempat yang disebut sebagai masyarakat adat Papua.

Di Tanah Papua, sistem kepemilikan tanah adat tidak mengenal hak milik pribadi atau perorangan, tetapi kepemilikan komunal marga dan suku. Wilayah adat komunitas marga maupun suku inilah yang belakangan ini dikenal sebagai hak ulayat masyarakat adat. Penentu kebijakan adat atas kepemilikan dan pengelolaan lahan (tanah dan hutan) biasanya berdasarkan musyawarah bersama warga marga/klen, bukan keputusan di tangan kepala marga sendiri, apalagi pada tokoh kepala suku atau ketua lembaga adat. (Lambang Trijono – 2007). Artinya, sangat jauh berbeda dengan pemahaman atas sistem kepemilikan tanah di Tanah Jawa yang memang benar bahwa kepemilikan tanah adat tidak mengenal sistem komunal (mungkin dulu ada), melainkan kepemilikan individu atau perorangan.

Hak (ulayat) masyarakat (hukum) adat dan atau sama halnya dengan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah memiliki keterbatasan. Tetapi yang membedakan hak milik komunitas marga atau suku dari hak milik perorangan adalah status dan fungsi sosialnya. Status kepemilikan tanah komunal tidak dapat dibuktikan berupa alat seperti surat sertifikasi tanah oleh negara, tetapi berdasarkan level tertinggi, cerita silsilah sejarah keberadaan komunitas marga atau suku yang memiliki suatu wilayah. Sementara kepemilikan perorangan, sebagaimana terdapat di wilayah permukiman perkotaan di Indonesia, termasuk juga di Papua dapat dibuktikan dengan sertifikasi oleh pemerintah/negara (Virginius E. Ledang - 2006). Namun demikian, patutlah mendapat perhatian, karena selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan, kurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat/lokal dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

Pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah merupakan suatu keniscayaan, dilihat dari sudut pandang internasional, nasional maupun regional. Apa yang menjadi hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk hak miliknya atas tanah yang merupakan warisan leluhurnya harus diakui, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, bukan malah menguasai dan memanfaatkannya secara tidak adil dan sewenang-wenang dengan mengatasnamakan pembangunan nasional dan atas kepentingan negara. Negara harus mengakui keberadaan warga negaranya dan melindungi hak-hak dasarnya, bukannya merampas dan memeras hak mereka. Sebab komunitas masyarakat adat bersama hak-hak dasarnya, termasuk di dalamnya hak atas kepemilikan tanah beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya sudah ada sejak sebelum adanya sebuah organisasi negara.

III. 1. 1. Pengakuan Semu dan Politik Privatisasi

Sebagai dasar dan bukti bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah adalah peraturan-perundangan yang telah ditetapkan dan diberlakukan sebagaimana tersebut di bawah ini. Walaupun kenyataan bahwa sebenarnya belum ada UU atau aturan yang secara khusus mengakomodir dan mengatur dan memberikan ruang bagi masyarakat adat secara jelas sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia.

Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Kedua (Tahun 2000); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Meskipun demikian banyak aturan hukum perundangan yang berlabelkan gambar burung garuda, namun dalam implementasinya patut disayangkan, karena tidak satupun melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat adat. Harapan akan keadilan itu masih menjadi mimpi belaka bagi kalangan masyarakat adat di seluruh nusantara, termasuk orang asli Papua sebagai pemilik pulau berbentuk burung emas negeri cenderawasih ini. Oleh karena itu keberadaan peraturan perundangan sebagaimana disebutkan tadi hanyalah merupakan strategi pemerintah sebagai penguasa negara dan investor sebagai pengusaha modal untuk memprivatisasi hak rakyat atas tanah adat yang dimiliki secara komunal berdasarkan silsilah keturunan dan silsilah kepemilikannya (Jan Pieter - 2008).

Hak komunitas masyarakat adat atas tanah adalah hak milik bersama suatu komunitas masyarakat adat tertentu baik marga maupun suku atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan aktivitas hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Sendius Wonda – 2007). Artinya upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup komunitas dan berusaha untuk bertahan hidup, komunitas adat itu bergantung sepenuhnya pada kekayaan sumberdaya alam di wilayahnya. Jadi tidak harus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat Adat Papua adalah orang asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggota komunitasnya.

Sedangkan hak perorangan masyarakat atas tanah adalah hak yang diperoleh melalui proses negosiasi-pemberian imbalan tertentu atas kesepakatannya dengan pemilik tanah adat, atau secara tidak langsung mendapatkannya dari peran campur tangan pihak pemerintah dan untuk selanjutnya menjadi lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persoalannya adalah bagaimana memastikan wilayah yang merupakan hak masyarakat adat? Pertama perlu menggali silsilah kepemilikan hak atas suatu kawasan yang merupakan lokasi hidup komunitas adat setempat melalui proses penelitian dan

kajian sosial budaya. Membuat pemetaan wilayah kepemilikan berdasarkan komunitas suku maupun marga untuk memastikan batas-batas wilayah antar suku maupun marga. Hal ini menjadi penting dalam memahami kondisi sosial budaya masyarakat adat setempat dalam memanfaatkan sumberdaya alam di sekitarnya sejak awal keberadaan komunitasnya di wilayah tersebut (Leontine E. Visser, Amapon Jos Marey – 2008). Masyarakat tidak dapat dipaksakan sesuai hukum atau aturan negara untuk menyetujui kehendak pemerintah yang sebenarnya memang bertujuan untuk mengatur pola pemanfaatan wilayah suatu daerah, tetapi sekaligus menghilangkan hak-hak masyarakat adat dan sekaligus pula merusak tatanan sosial budaya yang sudah ada berabad lamanya dalam kehidupan komunitas mereka.

Selanjutnya yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah Pemerintah Daerah dituntut untuk mengakui keberadaan komunitas masyarakat adat dengan hak-haknya sebagai masyarakat adat yang mempunyai wilayah adat tertentu berdasarkan sejarah keberadaannya. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat harus didasarkan atas hasil penelitian sosial budaya yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat. Dalam proses penelitian tersebut pihak-pihak terkait yang perlu dilibatkan secara penuh tanpa kecuali adalah 1) Para pakar hukum adat; 2) Lembaga adat / tetua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan; 3) Lembaga Swadaya Masyarakat; 4) Pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 5) Pejabat dari Bagian Hukum Kantor Bupati/Walikota; dan 6) Pejabat dari instansi terkait lainnya (Maria S. Sumardjono- 2008).

III. 1. 2. Peralihan Status Kepemilikan Tanah di Kota Jayapura

Memang tidak mudah menemukan penutur-penutur sejarah yang mampu menceritakan dengan baik perjalanan sejarah kolonial hingga masa peralihan pemerintahan Indonesia, namun saya turus menelusuri untuk bisa bertemu dengan para penutur sejarah yang ada, selain itu saya juga mencari informasi sekunder dari catatan sejarah, buku, media cetak dan penelitian-penelitian terdahulu, kemudian merajutkan cerita-cerita dari hasil wawancara mendalam dengan informasi sejarah dari berbagai literature cetak dan elektronik.

Fakta sejarah mencatat bahwa selama 350 tahun bangsa Indonesia dikuasai oleh rezim kolonialisme negeri kincir angin. Sebagai bangsa yang telah ditaklukan

dan dikuasai tentunya menjadi kehilangan segala haknya. Kontrol sepenuhnya didominasi oleh Hegemoni penguasa saat itu dengan aturan ‘main’ milik penguasa. Dalam perkembangan peradaban bangsa Indonesia menjadikan berbagai kisah sejarah kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia kemudian diformalkan menjadi sebuah doktrin sejarah dan didistribusikan pada semua level pendidikan di Indonesia, hal ini memberi kemudahan untuk menceritakan kembali lintasan sejarah. Dalam perjalanan sejarah pendudukan kolonial di Indonesia, diketahui bahwa berbagai hak kepemilikan atas tanah, hasil hutan, perkebunan, pertambangan bahkan hak hidup atau yang sekarang dikenal dengan HAM (hak asasi manusia) berpindah kedalam kendali penguasa defakto. Fakta ini terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

III. 2. Hindia Belanda : Klaim Sepihak atas Tanah-Tanah di Papua.

Demikian halnya dengan Irian Jaya kala itu, sejak Belanda pertama kali masuk ke Papua pada tahun 1828, pasukan Belanda mula-mula bermarkas di Teluk Triton di dekat Kaimana terdiri atas seorang letnan, 20 tentara, seorang dokter militer dan sepuluh orang narapidana dari pulau Jawa yang bekerja sebagai pembantu. Keberadaan koloni di benteng Du Bus ini tidak bertahan lama, keberadaan koloni ini ternyata bukan merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi masyarakat pribumi (orang Papua asli) karena keberadaan koloni ini bukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, selain itu penyebab bubarnya koloni ini, seperti pada kejadian sebelumnya dengan Inggris, adalah wabah malaria (Kal Muller: 2008, hlm 98).

Ekspansi para kolonialis didorong oleh beberapa motif, diantaranya: pencarian emas, rempah-rempah serta benda-benda berharga lainnya. Motif lain yang tak kalah pentingnya meski agak terselubung adalah alasan untuk ‘mencari jiwa’, yaitu untuk memperkenalkan kekristenan pada daerah yang ditaklukan. Belanda sendiri tidak pernah tertarik untuk misi pekabaran injil karena fokus utamanya hanyalah mempertahankan monopolinya atas perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1850an, Belanda memutuskan untuk memperluas jangkauan wilayah kekuasaannya agar mencakup sebagian besar wilayah Indonesia. Papua lah yang menjadi sasaran penaklukan. Sekali lagi alasan utama ekspansi Belanda ini semata-mata karena alasan pertimbangan ekonomis, seperti diayatakan oleh Dr. Ploeg bahwa, adanya beban

[untuk melakukan ekspansi] atas control kolonial dipicu oleh semakin naiknya permintaan pasar terhadap komoditas tropis maupun mineral.

Untuk masuk ke Papua, Belanda harus ‘menggandeng’ Sultan Tidore, sebab saat itu Papua pada umumnya, terutama pesisir pantai utara dikuasai oleh Kesultanan Tidore. Kemudian kedua belah pihak menandatangani sebuah pakta yang menyebutkan bahwa tak ada orang Eropa lain yang boleh masuk ke tanah ini. Bila ada, Belanda berhak mengusir bangsa Eropa yang lain tersebut. Bangsa Belanda juga mengakui hak sultan untuk mengirimkan ‘honggi’²⁸. Kedatangan orang Tidore dalam armada honggi ini tidak pernah diterima dengan baik oleh orang Papua; terkadang orang Papua mengadakan perlawanan terhadap mereka.


‘Pengklaiman’ hak kepemilikan atas tanah dilakukan Belanda sampai 141° di bagian timur, kira-kira membentang dari Jayapura ke Merauke sebagai wilayah kekuasaannya (Kal Muller: 2008, hlm.104). Pengklaiman ini dilakukan dengan cara yang lazim digunakan di Eropa untuk memperoleh dan menduduki tanah jajahannya yaitu dengan mengibarkan bendera dan memproklamlirkan hak kepemilikan. Klaim-klaim tersebut dimungkinkan karena ‘kedikdayaan mampu membernarkan segala sesuatu’²⁹. Orang Papua sendiri tidak memiliki tidak memiliki kepemimpinan politik yang efektif apalagi berskala besar. Senjata orang Papua hanya busur, panah dan tombak. Sedangkan Belanda memiliki keduanya, senjata yang canggih dan organisasi berskala besar.

Klaim Belanda yang menyatakan bahwa wilayah kekuasaannya membentang hingga 141° di arah timur akhirnya diakui oleh Inggris pada tahun 1895, diakui oleh Jerman pada tahun 1910. ‘Tentu saja pengakuan ini tanpa melibatkan orang Papua’. Pada tahun 1885 diadakan sebuah konferensi di Berlin-Jerman yang menghadirkan semua kekuatan penting kolonialisme dunia. Dalam pertemuan itu Belanda mendapat banyak sorotan atas kedudukannya di Papua, menurut beberapa peserta konferensi dari Inggris dan Jerman bahwa klaim terhadap suatu daerah jajahan harus disertai dengan kedudukan yang efektif, pada waktu itu Belanda belum memiliki kantor-

²⁸ Yang dimaksud dengan ekspedisi ‘honggi’ ini adalah suatu armada yang terdiri dari orang-orang Tidore yang brutal yang aktivitasnya adalah mengumpulkan upeti dari orang Papua. Pasukan pengumpul honggi ini selalu menggunakan perahu perang yang berukuran besar. Akibatnya, mereka lebih terlihat sebagai komplotan perompak yang dianggap sebagai perampok, pemerkosa dan bajak laut oleh orang Papua. (lihat Kal Muller, *mengenal Papua*, 2008, hlm.104)

²⁹ Kedikdayaan disini berarti kekuatan persenjataan dan organisasi berskala besar, hal yang tidak dimiliki oleh orang Papua saat itu.

kantor keadministrasian yang diperlukan untuk mengawasi koloni-koloni mereka di bagian timur New Guinea. Atas tuntutan ini, pada akhirnya Belanda membangun pos-pos administrasinya di beberapa wilayah di Papua, seperti di fak-fak, Manokwari, dan Merauke. Pada tahun 1910, pusat administrasi lainnya dibuka, yaitu daerah pesisir utara dan dinamakan 'Hollandia' yang kemudian dikenal saat ini dengan kota Jayapura.



Gambar 3.1 : (kiri) Kantor Pusat Administrasi pertama di Hollandia (Jayapura), saat ini telah dijadikan kantor Gubernur Provinsi Papua. (kanan) kantor Gubernur Papua saat ini.

Pemerintah Belanda juga membangun kantor-kantor pemerintah serta fasilitas layanan publik seperti kantor pos, rumah sakit, sekolah, gereja, bandara, jalan raya, jembatan, pelabuhan, pusat telekomikasi, pertokoan, sentra-sentra industri rakyat, pasar rakyat, perumahan-perumahan staf, sarana prasarana air bersih, pergudangan, tangki-tangki minyak, barak-barak militer rumah tahanan dan juga pangkalan-pangkalan bersenjata. Sebagian dari bangunan ini sudah banyak mengalami perubahan, akibat renovasi dan pertumbuhan dan persebaran penduduk yang meningkat di kota Jayapura. Dari petunjuk beberapa narasumber yang telah saya wawancara, saya mencoba mengunjungi beberapa lokasi yang merupakan tempat dimana terdapat bangunan-bangunan zaman pemerintahan Belanda.

Tabel 3.1 : Sebagian situs peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang beralih ke pemerintah Indonesia, setelah integrasi Papua dengan Indonesia.

No	Bangunan	Lokasi	Fungsi Gedung	
			Masa Belanda	Sekarang
1	Rumah Sakit Umum Daerah	Dok II Jayapura	Rumah Sakit bagi staf Belanda	Rumah sakit Umum Daerah
2	Hoofd Plaaselij Bestuur	Dok II Jayapura	Kantor pusat administrasi Hollandia	Kantor Gubernur Provinsi Papua
3	Pelabuhan Kapal-Hollandia-Haven	Porasko, Argapura : Jayapura	Pangkalan armada Belanda	Pangkalan AL, Pelabuhan kapal barang dan penumpang
4	Base camp Pangkalan Laut	Pantai Base-G, Pantai Hamadi	Basis pertahanan laut Belanda	Lokasi wisata, pemukiman
5	Barak Tetara Belanda	Cloft Camp	Barak tentara Belanda	Pemukiman warga
6	Army Post office (APO)	APO Jayapura	Kantor post	Kawasan pergudangan dan pemukiman
7	Rumah Keresidenan/Gubernur	Skyland Jayapura	Rumah Peristirahatan Residen Belanda	Rumah Peristirahatan Gubernur Papua
8	Perumahan Staf	Dok V Jayapura, Polimat, Hamadi, Abepura	Perumahan Pegawai Belanda	Pemukiman Penduduk
9	Balai Latihan Kerja (BLK)	Deplat-Jayapura	Opleidingschool Voor Inheemse Bestuursabtenaren	Balai Latihan Kerja - Provinsi Papua
10	Percetakan Sinode	Cloft Camp	Percetakan pemerintah Belanda	Percetakan Sinode GKI di Papua
11	SDN Yoka	Distrik Yoka-Jayapura	Inheemse basisschool	Sekolah Dasar Negeri Yoka Pantai
12	SMP YPPK Abepura	Abepura	Premaire Middelbare School	SMP YPPK Santu Paulus Abepura
13	Istana Gubernur	Dok V Jayapura	Istana Resident	Gedung Negara Prov. Papua

Saya melakukan wawancara dengan beberapa warga yang tinggal di lokasi-lokasi yang merupakan peninggalan Belanda, cukup menarik mendengar penjelasan warga disini, Pak Lukas, salah satu warga yang sudah sekitar dua puluh tahun tinggal di Kloft Camp, menceritakan awal pertama dia datang di Jayapura, hingga menjadi warga Jayapura yang paling lama di kompleks tempat ia tinggal saat ini, pak Lukas adalah orang Serui, sebuah pulau di bagian utara Papua.

“...saya datang ke Jayapura tahun 1975, waktu itu saya kesini karena ikut keluarga, saya punya keluarga banyak tinggal di Hamadi, menurut cerita orang tua dulu, keluarga kami yang terdahulu dibawa oleh Belanda untuk bantu mereka sebagai tukang kayu, orang tua kami ikut bangun sekolah, gereja, rumah, jembatan pokoknya apa saja yang dibangun, dari situ Belanda suru dorang cari tempat kosong untuk bangun rumah, supaya bisa tinggal lama, makanya ada tanah-tanah disini yang karena sejak dulu ditempati orang tua kami, itu menjadi hak milik kami, termasuk tempat yang sekarang kami tinggal ini dulunya adalah barak tentara Belanda yang ditinggalkan, sebagian su renovasi, jadi suda kelihatan berbeda, tapi *floor* dan tembok masih kuat sekali, itu masih kuat dan kami pakai sampai sekarang...” (wawancara dengan bapak Lukas, tanggal 22 Agustus 2012)

Selain peralihan aset-aset negara antar rezim pemerintahan, ternyata saya juga menemukan adanya pengalihan hak kepemilikan karena hubungan kekerabatan dan hubungan kerja, serta intensitas domisili dari warga Papua pendatang³⁰ yang telah lama berdomisili dari beberapa wilayah di Papua seperti, Biak dan Serui, yang dibawa oleh Belanda untuk membantu pekerjaan pembangunan di Jayapura kala itu. Pada hari berikutnya saya pergi ke rumah-rumah warga di daerah dok V, saya memilih salah satu rumah yang secara fisik masih memiliki ciri bangunan Belanda dan belum di pugar oleh pemiliknya, misalnya konstruksi bangunan yang semi permanen, bentuk pintu dan dinding yang terbuat dari belahan-belahan kayu lat dibuat dengan sangat rapi juga bahan atap rumah yang masih terbuat dari hardek tebal berbentuk persegi lima,



Gambar 3.2 : Rumah peninggalan Belanda milik salah satu warga Dok.V yang belum dipugar.

³⁰ Warga Papua pendatang adalah orang atau suku Papua yang datang dari luar Jayapura dan bukan orang/suku asli Jayapura.

III. 2. 2. Klaim Negara : Regulasi sebagai alat Hegemoni

Saya berkesempatan melakukan wawancara dengan seorang akademisi dan juga adalah lawyer, yang banyak membantu masyarakat, perorangan ataupun institusi dalam menyelesaikan permasalahan pertanahana di Jayapura,

“Setelah berakhirnya masa kolonialisme di Indonesia termasuk Papua, segala aset-aset milik Pemerintah Belanda secara langsung beralih kepada pemerintahan negara Indonesia. Termasuk aturan dan sistem hukum yang telah bekerja, walaupun ada beberapa amandemen terhadap peraturan tersebut namun sesungguhnya tidak banyak membawa perubahan yang substansial, kami sebagai lawyer selalu mengacu pada hukum positif, walau sering berbenturan sengan hukum adat, tapi kami selalu mencoba mencari ruang-ruang yang bisa menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak. (wawancara dengan bapak Muslim Lobubun tanggal 18 Juli 2012).

Regulasi yang dibuat oleh negara pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan rasa ‘keadilan’ dalam masyarakat (Huijbers Theo : 1982, hlm.288). Sebagaimana Stammler mengatakan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam hidup bersama manusia. Dalam pengaturan hak kepemilikan atas tanah, negara menciptakan aturan secara hirarkis guna menata ‘se-rapih’ mungkin penggunaan dan pengeloannya. Negara juga membentuk institusi yang secara khusus menangani masalah pertanahan. Sebagai organisasi terbesar dan tertinggi, negara juga mengeluarkan ragulasi-regulasi untuk menjamin kedaulatannya sebagai penguasa.

Dalam pengelolaan tanah, negara memiliki hak yang *extraordinary*. Dalam beberapa peraturan negara kita bisa menjumpai jargon-jargon seperti hak menguasai negara (HMN), tanah negara, aset negara, taman nasional, dan istilah lainnya, yang mana semuanya itu menunjukkan ‘arogansi’ negara dalam ‘mencaplok’ tanah-tanah di dalam batas teritorialnya sebagai milik negara dengan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan kondisi sosial budaya secara faktual dilapangan. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 dikenal istilah *domein Verklaring* yaitu yang berpengertian bahwa jika seseorang mengaku memiliki tanah, ia harus bisa membuktikan akan kepemilikan tanah tersebut dengan surat bukti hak atas tanah, jadi yang diwajibkan adalah orang/masyarakat, bukan negara. Apabila sesorang tidak dapat membuktikan kemilikannya atas tanah secara autentik maka semua tanah hak adat atau yayasan adalah tanah negara (Wiananggun Wartaya : 2004. hlm.31). Konsep

ini yang kemudian diadopsi ke dalam hukum perdata Indonesia, secara khusus dalam UUPA³¹.

Istilah dan pengertian tanah negara ditemukan dalam PP No. 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah negara, Pasal 1 huruf a. tanah negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara. Menurut Pasal 2, Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

Menurut Pasal 3, ayat (1) Di dalam hal penguasaan tersebut dalam Pasal 2 ada pada Menteri Dalam Negeri, maka ia berhak:

- a. menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut dalam Pasal 4;
- b. mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalam sub a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 8.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Di dalam hal penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam Pasal 2, maka Menteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam Pasal 8.

Menurut Pasal 4, Penguasaan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 sub a diserahkan kepada:

1. Sesuatu Kementrian atau Jawatan untuk melaksanakan kepentingan tertentu dari Kementrian atau Jawatan itu,
2. Sesuatu Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dari beberapa pasal PP No. 8 Tahun 1953 yang dibentuk berdasarkan UUDS 1950 ini dapat disimpulkan bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh

³¹ UUPA adalah akronim dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

oleh negara yang digunakan untuk dua kepentingan, yakni kepentingan Kementrian, Jawatan dan kepentingan Daerah Swatantra. Jika disimpulkan lagi, tanah negara itu adalah tanah-tanah yang betul-betul digunakan untuk kepentingan instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan istilah tanah negara, tetapi menurut Pasal 33 ayat (3). Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Bachtiar Abna : 2007).

Dalam UUPA (UU No. 5/1960) yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 pada tahun 1960, juga tidak ditemukan sama sekali istilah tanah negara. Hanya, menurut Pasal 2. UUPA :

- (2) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (3) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut Pasal 1 angka 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Timbul pertanyaan, apakah memang ada tanah yang di atasnya tidak melekat suatu hak tertentu, setidaknya-tidaknya pada suatu bidang tanah tertentu akan melekat hak ulayat dari masyarakat hukum adat.

Dari ketentuan UUD 1945 terdapat kerancuan istilah “dikuasai oleh negara” antara Pasal 33 ayat 2 dengan Pasal 33 ayat 3. Menurut Pasal 33 ayat 2, cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Istilah “dikuasai oleh negara” dalam pasal ini berarti dimiliki dan dikelola oleh negara secara langsung, yang sekarang dalam bentuk BUMN. Sementara makna “dikuasai oleh negara” dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dijelaskan oleh Pasal 2 UUPA, sebagai “Hak Menguasai Negara”, yang sesuai dengan penjelasan Umum UUPA, istilah “dikuasai” dalam pasal ini tidak berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu.

“... BPN sebagai institusi yang telah diberi mandat untuk mengatur, mengelola, menyelesaikan permasalahan bidang pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, selalu berupaya mengedepankan aturan-aturan perundang-undangan negara yang berlaku secara sah, saya kira masyarakat juga memahami bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan bermasyarakat memiliki aturan main yang jelas, termasuk segala aturan menyangkut pertanahan. Namun kami juga menyadari bahwa ada kekhususan-kekhususan tiap daerah yang harus kami perhatikan, baik itu berkaitan dengan aturan adat dan juga sistem kepercayaan masyarakat lokal, oleh karenanya pelibatan masyarakat dan tokoh-tokoh adat sangat penting dalam upaya menciptakan rasa keadilan bagi semua masyarakat tanpa ada pengecualian, kami mencatat bahwa secara nasional, rata-rata kasus sengketa dan konflik tanah di Papua tiap tahun mencapai 4000 (empat ribu) kasus dan menindaklanjuti masalah tanah, BPN akan membentuk tim 11 yang akan menyelesaikan kasus tanah secara cepat dan terukur...”.(Wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Bapak Nicolas Waneda, tanggal 10 Mei 2012)

Saat ini, DPR RI sedang menggodok dua rancangan undang-undang terkait kepentingan hukum masyarakat hukum adat, yaitu RUU Desa dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (kemudian disebut RUU PPMA). Dua RUU tersebut sama-sama menggunakan Pasal 18 B UUD 1945 sebagai perwujudan pengakuan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus dan istimewa. Menelaah posisi masyarakat hukum adat dalam hukum nasional sebagai subjek hukum dan menghubungkannya dengan inisiatif RUU Desa dan RUU PPMA yang sedang berlangsung di DPR RI saat ini. Dengan pengakuan tersebut, harapannya memperkuat pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang signifikan terhadap

penguatan hak-haknya, termasuk hak penguasaan atas wilayah (hak ulayat) di depan hukum nasional³².

Saya juga melakukan wawancara dengan kepala kantor pertanahan kota Jayapura, dari wawancara ini ternyata ada banyak permasalahan dan hambatan yang menjadi pekerjaan besar dari kantor pertanahan kota Jayapura,

“... saya jelaskan bahwa penyusunan sistem pertanahan di Papua mesti melibatkan tokoh yang mengerti pada persoalan itu. Coba bayangkan saja kurang lebih 200 tanah adat yang berbeda di tanah Papua ini yang memang kenyataannya memerlukan seorang antropolog untuk turut menangani masalah status tanah itu. Diperlukannya keterlibatan para pakar pertanahan dan budaya, mengingat bahwa ada hal-hal yang sangat sulit dibedakan dengan hukum nasional, yang kenyataan seringkali bertentangan dengan hak ulayat dan adat itu sendiri. Setelah adanya titik temu antara hukum nasional dan hukum adat, maka akan menghasilkan suatu data base pertanahan yang jelas, yang mana tidak ada lagi batas-batas tanah yang bisa diukur dengan teknologi, yang kemudian berdampak pada kepemilikannya hak atas tanah yang jelas pula. Dengan demikian yang pada gilirannya akan melahirkan suatu kesadaran masyarakat terhadap pertanahan, yang berakhir dengan mendapatkan sebuah dokumen hukum yang pasti dan mempunyai nilai lebih, yang lebih utama lagi dapat digunakan untuk usaha-usaha ekonomi produktif rakyat. Sejak tahun 2006 sampai 2010 saja, jumlah sengketa tanah yang masuk sebanyak 133 dan yang dapat diselesaikan sebanyak 45 kasus, sedangkan sisanya 88 belum selesai dan ini tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Hal yang menjadi sumber timbulnya sengketa tanah, antara lain, masalah kepemilikan adat/ulayat baik individu maupun kelompok, tumpang tindihnya pengakuan kepemilikan tanah adat/ulayat, masalah tuntutan kembali tanah yang pernah dilepaskan, masalah tanah objek perjanjian antara masyarakat adat dengan pemerintah Belanda, perbedaan penafsiran antara masyarakat dengan pemerintah dalam penerapan hukum positif dalam peraturan pelaksanaannya. Hambatan yang kami alami dalam penyelesaian sengketa tanah itu yakni, luas wilayah, sehingga sulit untuk berkoordinasi memanggil para pihak yang bersengketa. Kesadaran masyarakat tentang hukum pertanahan masih rendah, sehingga masyarakat adat tidak mau mengajukan gugatan ke lembaga peradilan, kurang SDM baik kuantitas maupun kualitas penyelesaian sengketa, kurangnya sarana pendukung dan terbatasnya anggaran penyelesaian kasus pertanahan...” (wawancara dengan kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Bapak Eko Herry Subyanto).

Sebagai masyarakat, tentu berharap ada regulasi yang benar-benar berpihak dan tidak ‘posesif’ kepada masyarakat, tanpa ada bias-bias kepentingan kekuasaan

³² Lihat di <http://www.hukumonline.com/berita>, diakses tanggal 7 Agustus 2012.

negara dan kecurigaan terhadap kepentingan masyarakat. Namun berbagai regulasi yang dilegitimasi oleh negara, tidak menutup kemungkinan negara tetap menghadirkan eksistensinya untuk tetap mengembangkan jaring-jaring kekuasaannya atas seluruh tanah di wilayah negara, didukung dengan segala aparatus negara membuat kekuasaan negara tidak teratasi oleh kekuatan lain di luar sistem yang telah terbentuk dan bekerja.

III. 4. Klaim masyarakat adat atas tanah di kota Jayapura

Sebagaimana yang dikatakan pak Silas Chaay dalam wawancara dengan saya bahwa kebanganyakan anak-anak muda sekarang tidak tertarik untuk mendengar cerita-cerita sejarah baik adat maupun sejarah politik kota Jayapura, mereka lebih memilih pergi bersama dengan teman-teman sebaya untuk sekedar kumpul-kumpul dan melihat keramaian kota, kadang mereka juga ‘minum-minum’ bersama. Pak Silas senang bila ada orang yang ingin mendengar kisah sejarah yang diketahuinya, menurut pak Silas, dengan sering bercerita ia dapat membantunya untuk dapat mengingat kisah sejarah lebih detail. Untuk mengetahui bagaimana klaim atas tanah yang terjadi menurut saya akan lebih baik bila dengan para tua-tua adat, karena mengetahui batas-batas tanah milik suku-suku, sesuai dengan lintas sejarah kehidupan orang-orang terdahulu yang hidup dan berinteraksi dengan alam.

“...sampe sekarang kitorang masih bingung dengan pemerintah punya aturan, selalu pemerintah bilang ini tanah pemerintah, itu tanah pemerintah, kalo begitu sa mau tanya sekarang, pemerintah itu siapa, jadi main tunjuk-tunjuk saja, siapa yang hidup di tanah ini duluan, adat atau pemerintah, sejak dulu kebun dan dusun sagu masyarakat, dibongkar oleh Belanda kami semua lari ke hutan, itu masih membekas dalam ingatan saya, orang tua kami yang sudah hidup lebih dulu disini, diperlakukan seperti binatang, kami sama sekali tidak dilibatkan, trus sekarang pemerintah Indonesia juga sama, sekarang kami suda kehilangan tempat mencari dan tempat tinggal, pemerintah hanya janji-janji saja akan jamin kesejahteraan masyarakat, tapi sekarang ade lihat sendiri to bagaimana orang-orang Kayu Batu, Kayu Pulo sekarang, hanya tinggal miskin saja, makanya kami mau tuntutan kembalikan tanah-tanah kami semua, pada tahun 1944 saat pecah perang dunia kedua, Jayapura menjadi ajang pertempuran antara sekutu Amerika Serikat dengan tentara Jepang. Mereka masuk dan merusak kebun-kebun milik warga untuk dijadikan pusat kegiatan militer. Dusun-dusun sagu juga turut diubah menjadi gedung-gedung tentara sekutu serta jalan raya untuk mobilisasi pasukan dalam pertempuran. Jalan Ahmad Yani, Jalan percetakan dan Army Post Office adalah daerah bekas lahan kebun warga Kayu Pulo. Tidak ada negosiasi untuk ganti rugi tanah, semua

berlangsung dalam suasana perang. (wawancara tanggal 15 Agustus 2012, dengan Pendeta Silas Chaay tokoh masyarakat Kayu Pulo)

Sebagian besar wilayah perkotaan Jayapura merupakan tanah ulayat milik masyarakat Kayu Batu, Kayu Pulo, Hamadi, Enggros dan juga orang Ormu yang tinggal di pesisir utara Jayapura, ada harapan dari kehadiran undang-undang OTSUS dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar orang Papua namun dari beberapa wawancara saya dengan tokoh masyarakat setempat menunjukkan belum sepenuhnya sampai kemasyarakat dan memberikan kesejahteraan seperti yang diharapkan. Juga terkait dengan pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah. Sebagaimana disampaikan oleh Ondoafi Nafri,

“...sebagai Ondoafi bapa banyak melihat masyarakat belum rasa dampaknya bagi kesejahteraan juga bagi ekonomi keluarga. Mengenai pengakuan terhadap hak ulayat, kami sendiri sudah banyak kehilangan tanah, sekarang yang tersisa hanya tanah-tanah di pinggir-pinggir gunung, itu pun kondisinya tidak cocok untuk bikin kebun, selain itu mama-mama juga takut keluar terlalu jauh dari rumah, karena banyak orang jahat, kami banyak melepaskan tanah kepada pemerintah dibangun kantor, perumahan dan toko, pemerintah bilang kalau nanti bangun perumahan, kantor dan toko, masyarakat bisa ikut menikmati hasilnya, ya...macam-macam suda kata-kata yang dorang pake supaya kami tertarik dan setuju, waktu itu juga masih banyak tanah jadi kami lepaskan dengan ganti rugi yang tidak seberapa, karena prinsipnya kami mo bantu pemerintah bukan mo jual tanah, tapi kalau sekarang situasinya tidak seperti yang pernah dorang janji waktu itu, ya, saya bisa tuntutan, saya punya masyarakat banyak, kapan saja kami bisa demo dan palang itu tempat-tempat...” (wawancara dengan Ondoafi Nafri, Bapak Chistomus Hawa Awi, tanggal 3 Juli 2012).

Penyelesaian status kepemilikan tanah sebagaimana disampaikan oleh tokoh adat Kayu Pulo, bahwa masih perlu ada pembicaraan dengan pemerintah daerah, tentang pemanfaatan tanah untuk pembangunan dan kompensasinya terhadap kesejahteraan masyarakat asli, tanpa proses ini maka akan semakin jauh dari kata sepakat, dan hal ini memungkinkan timbulnya potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat adat terkait status kepemilikan tanah.

“...masyarakat pernah palang sekolah di Abe pante, kami juga pernah palang rumah sakit Abe, trus Mega Grosir, dan kantor PU, karena kami su kirim surat minta ganti rugi hak ulayat, karena itu kantor suda dari jaman Belanda ke Indonesia sampai sekarang tidak ada ganti rugi sama kami masyarakat suku Awi yang punya

tanah, dorang juga tidak punya bukti pelepasan tanah adat, jadi masyarakat palang saja, katanya ini asset negara, kapan itu jadi asset negara, apa kitorang masyarakat yang punya tanah suda setuju atau tidak, dorang tidak pikir itu, waktu itu ada negosiasi dengan pak wali kota, untuk membayar jadi kami buka palang, tapi sampai ganti walikota baru dari anak Port Numbay, tidak ada ganti rugi sampai sekarang...” (wawancara dengan Ondoafi Nafri, Bapak Chistomus Hawa Awi, tanggal 3 Juli 2012).

Sebagaimana saya uraikan sebelumnya bahwa ada semacam kesamaan cerita dan pengalaman yang disampaikan oleh tokoh adat mulai dari Ondoafi Kayu Batu, Kayu Pulo, Enggros-Tobati dan Nafri, terkait dengan alih kepemilikan tanah yang masih ‘rancu’ (*complicated*). Pertama; masa peralihan rezim, kedua; antara masyarakat pemilik hak ulayat, ketiga; antara sesama masyarakat adat pemilik ulayat dan keempat ; antara masyarakat pemilik hak ulayat dengan warga. Saya juga bertemu dengan seorang kepala suku yang meminta agar identitasnya tidak disebut dalam tulisan ini, sehingga saya menyebutnya dengan kepala suku ‘A’ menurutnya,

“...Kami sebagai kepala suku kadang tidak dilibatkan oleh Ondo untuk bicara soal tanah, sebenarnya tong juga punya hak untuk ikut ambil keputusan, karena tanah ini bukan milik satu orang saja tapi setiap suku juga ada pu’ tanah juga. Kadang tong tra bisa buat apa-apa, kalau ada surat yang dibawa pesuru ondo, kami terpaksa ikut tanda tangan saja, walau sebenarnya kalo mo pikir panjang, bagaimana anak cucu dorang nanti, dong mo tinggal dimana, ah..ini sa bicara..maksudnya, kalo ada tanah yang mau dilepas. Ondoafi sekarang beda dengan dulu, yang sekarang ini, lebih banyak ikut politik, ditunjuk sebagai pengurus partai, dorang lebih dekat dengan orang pemerintah dari pada dengan masyarakatnya sendiri...” (wawancara dengan seorang kapala suku A, tanggal 4 Juli 2012).

Menurut kepala suku ‘A’, kepala-kepala suku sangat menghormati kepemimpinan seorang Ondoafi, selain karena merupakan keturunan dari Klen seorang Ondoafi secara turun temurun, ada juga ‘ketakutan’ untuk berkonflik dengan seorang Ondoafi karena seorang Ondoafi juga memiliki kekuatan-kekuatan ‘magis’ yang didistribusikan secara turun temurun, dalam kepercayaan masyarakat adat, berkonflik dengan seorang Ondoafi bisa berujung pada kematian.

Pada kesempatan yang lain, saya berkesempatan bertemu dengan kepala suku Modouw, bapak James Modouw, yang juga adalah kepala Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olah raga Provinsi Papua, menurut pemahamannya, Klaim atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat pemilik ulayat ini bukan saja disebabkan karena ketidakjelasan alih kepemilikan tanah saja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa hal lain, seperti marginalisasi akibat pembangunan kota, pergeseran makna dan fungsi tanah, dari sosial menjadi ekonomis, serta pergeseran pemahaman terhadap peran kepemimpinan seorang Ondoafi. Menurut pak James,

“...Dewasa ini khususnya di daerah perkotaan dan sebagian pinggiran kota, tanah tidak lagi memiliki fungsi sosial, artinya tanah tidak bisa lagi diberikan kepada orang begitu saja, karena sebab-sebab khusus misalnya seorang kepala suku yang memberikan sebidang tanah kepada seorang sebagai ucapan terimakasih karena jasa dan pengabdianya, hubungan perkawinan, hubungan keluarga, pembayaran ganti rugi, atau untuk mas kawin. Ketika pemerintah memperkenalkan kepada warga masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah sebagai bukti kepemilikan sah seseorang atas tanah, saat itu nilai dan fungsi tanah bergeser. Masyarakat juga mengetahui bahwa tanah bersertifikat tentu memiliki nilai yang lebih tinggi, dan dapat dianggunkan untuk modal usaha serta peruntukan lainnya, dengan demikian lebih banyak nilai-nilai ekonomis yang melekat padanya, sedangkan nilai-nilai sosial menjadi kabur. Sebab lainnya adalah perbedaan interpretasi peran dan kewenangan antara kepala suku dan Ondoafi, bila dulunya seorang Ondoafi menjalankan fungsi pengawasan sekaligus sebagai fasilitator untuk segala kepentingan masyarakatnya, maka berbeda dengan kondisi saat ini. Dimana peran Ondoafi lebih sebagai ‘diktator’ dalam komunitasnya, karena dapat melakukan intervensi sampai ke wilayah-wilayah kewenangan seorang kepala suku, ini menyebabkan menurunnya loyalitas para kepala suku terhadap Ondoafi-nya dan terjadi tumpang tindih dalam penjualan tanah...” (wawancara dengan bapak James Modouw, kepala suku Modouw, tanggal 23 Februari 2012).

Dalam pandangan masyarakat Papua pada umumnya, bahwa tanah itu tidak pernah secara mutlak diserahkan menjadi milik orang lain selamanya, sebagaimana yang disampaikan pak Silas Chaay, ini yang juga menyebabkan orang di Papua pada umumnya dari waktu ke waktu akan terus melakukan tuntutan ganti rugi atas digunakannya tanah-tanah milik mereka, selain itu ada poin penting lainnya yang disampaikan pak Rudolf Makuai, Ondoafi Kayu Batu, bahwa tuntutan ganti rugi akan terjadi dan entah sampai kapan, seorang pegang sertifikat sekalipun bisa diklaim oleh masyarakat adat, bahkan bila status kepemilikan telah beralih kepada orang atau institusi lain, tindakan klaim bisa terjadi hingga ‘duakali’.

“...kalau dorang ambil semua terus nanti torang mo hidup bagaimana, kalau ada tanah yang ganti pemilik, kami minta ganti rugi lagi, karna kan, dia orang baru yang mo pake tempat itu, jadi tetap harus bayar juga ...” (wawancara dengan pak Gasper Sibi, Ondoafi Kayu Pulo, tanggal 9 Maret 2012).

Kasus sengketa sering terjadi karena adanya penyimpangan yang disebabkan hubungan hukum yang tertutup dan tidak sesuai dengan azas hukum perjanjian jual beli yang terbuka³³. Maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum dan akan menimbulkan masalah bagi para pihak antara penjual dan pembeli. Disinilah peranan Ondoafi untuk menentukan sikap untuk dapat menyelesaikan masalah jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan masyarakat adat dengan pihak lain. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan sering tidak dengan proses yang ditentukan masyarakat adat, hukum adat, juga sebaliknya Kepala Adat (Ondoafi) dalam melakukan perbuatan pengalihan hak tanah adat tidak melihat kepentingan anggota masyarakat adat.

Masih ada kekuatiran dari pemerintah maupun pengembang pembangunan (investor) serta masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di Papua pada umumnya dan Jayapura secara khusus, tidak terlepas dari peliknya masalah pembebasan tanah di Jayapura. Pada sebuah kesempatan saya secara sambil lalu berbincang dengan pak Yanto, seorang pemilik toko alat bangunan di Jayapura, dia adalah seorang pendatang Tionghoa, yang sudah tinggal di Jayapura sejak tahun 60-an, dalam diskusi kami yang tidak direncanakan itu, saya mencoba menyinggung persoalan tanah di Jayapura, menurut pria paruh baya itu bahwa ia datang ke Jayapura mengikuti seorang temannya untuk tujuan berdagang di Jayapura,

“...saat saya datang Jayapura masih sangat sepi, mobil masih hanya ada sekitar 10 buah saja ditambah dengan beberapa motor saja. Di Jalan percetakan yang sekarang berdiri Hotel Aston, Hotel Dafonsoro, Hotel Yasmin, Gedung Kantor percetakan, dan ruko-ruko dulunya adalah kebun-kebun milik orang-orang kayu batu, pohon-pohon sagu masih ada dan masih diambil sagunya. Setelah berjualan, saya banyak kenal dengan orang asli dan mereka banyak ambil barang dari kios saya (berutang) tapi beberapa dari mereka tidak dapat membayar utang mereka lalu menukarnya dengan

³³ Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar UU, ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka, disimpulkan dalam pasal 1338 (1) : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

tanah. saya punya 100 lembar sertifikat tanah tersebar di Jayapura, Nabire dan Manokwari, dari yang ditukar dan dari yang saya beli, waktu itu harga murah sekali, sebagian sertifikat sudah saya jual, beberapa masih saya simpan...(wawancara dengan pak Yanto, tanggal 22 Maret 2012).

Ketika banyak kasus pemalangan tanah di Jayapura oleh orang-orang Kayu batu dan Kayupulo, sertifikat-sertifikat tanah miliknya segera dijual, karena tidak ingin berurusan dengan masyarakat pemilik hak ulayat. Menurutnya,

“..status tanah di Jayapura tidak jelas, kalau kita beli dari marga yang satu, nanti ada marga lain yang datang dan bilang kalau itu tanah milik dia, trus kalau kita mau urusan dengan orang pertanahan prosesnya lama sekali, posisi perkara jadi tambah tidak jelas, dari pada saya harus bayar lagi semua sertifikat saya terus menerus lebih baik saya jual saja. Saya punya hubungan baik dengan orang sini saya tidak mau bermasalah, karena saya masih tinggal lama disini...” (wawancara dengan pak Yanto, tanggal 22 Maret 2012)

Penuntutan kembali (*reclaiming*) pemilik hak ulayat dapat terjadi lebih dari satu kali, disebabkan oleh persepsi masyarakat pemilik hak ulayat di Papua pada umumnya atau Port Numbay, *reclaiming* antara lain disebabkan oleh

1. Pemahaman masyarakat adat bahwa tanah tidak pernah benar-benar menjadi hak milik orang lain, kepemilikan tanah dengan sertifikat berdasarkan peraturan pemerintah (UUPA) sekalipun tidak bisa menghilangkan hak milik ulayat masyarakat adat, tanah dalam kekuasaan pihak lain diluar masyarakat adat hanya bersifat hak pakai.
2. Perbedaan pemahaman terhadap peran pemimpin adat (ondoafi) dan kepala-kepala suku (pemimpin marga/keret/klan) sehingga memungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan termasuk dalam hal jual beli tanah dan klaim atas tanah.
3. Kaburnya batas-batas hak ulayat oleh intensitas pembangunan yang menghilangkan batas-batas alam yang dahulu dijadikan patokan batas tanah milik masing-masing masyarakat adat. Hingga saat ini belum ada hasil pemetaan partisipatif tentang batas-batas tanah adat di wilayah kota Jayapura
4. Tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat telah beralih menjadi barang komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, masyarakat bisa ‘segera’ mendapatkan uang dalam jumlah besar tanpa harus melakukan usaha (kerja) yang keras. Ada perubahan nilai tanah dari sosial, magis dan religious menjadi ekonomi.

BAB IV

TRANSFORMASI RUANG PUBLIK : *from DISCOURSE to DIALOGUE*

Pada bab ini saya menyajikan informasi fakta dan data mengenai ruang-ruang publik yang ada di wilayah Kota Jayapura, persyaratan tata ruang kota berdasarkan peraturan pemerintah dan juga aspek kesejarahan dari kota Jayapura.

Istilah ruang publik dan fungsinya mungkin belum cukup familiar bagi sebagian warga masyarakat kota Jayapura, walau konsep ini sebenarnya telah jauh-jauh populerkan oleh Jurgen Habermas dalam beberapa karya tulisannya. Pemahaman ruang publik dan kewajiban pemerintah untuk menyediakannya bagi kepentingan umum masih terbatas pada kalangan tertentu, seperti akademisi, aktivis LSM dan birokrat. Wacana dan diskusi publik tentang pentingnya ruang terbuka umum pun belum menjadi topik penting dalam beberapa dasa warsa, topik tentang politik, lingkungan hidup, kesejahteraan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan hukum masih menjadi trending topik di media masa.

Sebagian besar umat manusia di Bumi abad ini, hidup di kota, jauh dari areal pertanian, hutan dan bentangan alam (*natural landscape*). Menurut Pertemuan Puncak Kota sedunia tahun 2008 di Singapura, lebih dari setengah penduduk bumi pada tahun ini berdomisili di didaerah perkotaan. Trend ini sudah tentu berdampak langsung pada penggunaan lahan baik di daerah perkotaan maupun sub-perkotaan. Lahan yang dahulunya dikelilingi oleh hutan, pohon dan dihuni oleh organism harus dibuka untuk membangun rumah dan berbagai jenis lingkungan buatan (*built environment*). Oleh sebab itu perencana kota dituntut untuk memainkan peran kunci dalam mengantisipasi meminimalkan setiap kemungkinan masalah yang akan timbul dari pertumbuhan sebuah kota. Masalah-masalah perkotaan abad ini terdiri dari masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dan Budaya yang di kendalikan oleh sebuah kekuatan besar yaitu politik. Keberlanjutan (*sustainability*) sebuah kota sangat ditentukan oleh perencanaan masa kini. Dalam tulisan singkat ini, fokus adalah pada situasi visual terakhir perkembangan penggunaan lahan dan tata ruang dan masalah-masalah ketersediaan kebutuhan bagi warga di kota Jayapura. (Pieter Gusbager : 2008)

Dengan adanya penekanan aspek modernitas dalam pembangunan, keberadaan ruang-ruang publik mulai bergeser dari tempat-tempat di tengah kota seperti taman kota atau alun-alun kota, ruang terbuka hijau (RTH), kini telah dimodifikasi menjadi mall, warung Cafe, trade center, serta tempat-tempat privat lainnya. Perubahan ini berdampak pada menyempitnya fungsi ruang publik, jika di taman kota, alun-alun atau RTH, warga masyarakat pada umumnya bisa datang dan menghabiskan waktu disana sesuka hati, maka di mall, trade center, Cafe, kawasan pantai, diperlukan sejumlah pengorbanan materi untuk mendapatkan akses masuk, akibatnya tempat-tempat ini hanya dapat dikunjungi oleh masyarakat kalangan atas (dengan penghasilan tinggi) sedangkan ruang-ruang publik (taman kota, alun-alun) menjadi tempat-tempat sepi, tidak aman dan kumuh. Dengan kondisi ini membuat warga masyarakat lebih memilih untuk pergi ke mall dari pada ke taman kota.

IV. 1. Pantai Base-G: klaim Masyarakat Adat Kayu Batu.

Saya mulai masuk ke lokasi pantai Base-G sembari mengajak keluarga untuk menikmati keindahan pantai Base-G, beberapa pemilik kapling telah saya kenal walaupun selama ini belum ada komunikasi yang intens, melainkan sekedar tegur sapa saja, karena telah seringkali menggunakan pondok (saung) di beberapa kapling warga Kayu Batu (pantai Base-G). Pada kesempatan ini saya membangun komunikasi lebih mendalam dengan orang-orang Kayu Batu secara khusus mereka yang tinggal di sekitar pantai Base-G. Ini juga adalah kesempatan pertama saya datang dengan maksud melakukan proses penelitian, namun sedapat mungkin saya berusaha membuat situasi sebagaimana biasanya, dengan sebuah wawancara mendalam untuk sebuah penelitian. Awal pembicaraan saya mulai dengan seorang bapak yang sedang membersihkan daun-daun pohon ketapang yang jatuh di petak dimana kami duduk. Sayapun mengajaknya untuk beristirahat sejenak di para-para (semacam saung) sembari menawarkan sebuah kantong plastik yang berisi sirih pinang, dengan tersenyum dan mengucapkan terimakasih, mengambil dua buah pinang dan satu tangkai buah siri dan mulai mengunyahnya. Sambil berjabatangan saya memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan rencana saya untuk melakukan wawancara di pantai ini.

“ kalau bapa pu nama Melky Warbakai, bapa yang biasa kasi bersi ini tempat...itu anak punya maitua deng nona kecil k...? bapa sudah sering lihat kalau datang kesini, bagaimana ada yang bapa bisa bantu k... ? (Bapak Melky Warbakai, tanggal 5 Februari 2012).

Kemudian saya juga mengambil beberapa pinang sirih dan mengunyahnya. Pada saat itu kami bercerita seputar keluarga kami masing-masing, saya tidak ingin langsung pada topik, tetapi mencoba untuk saling mengenal dan menciptakan keakraban dengan orang pertama yang saya temui untuk memulai langkah wawancara yang baik nantinya. Kami pun larut dalam susunan yang lebih lebih ‘cair’. Sambil beberapa kali tertawa lepas oleh goyongan pak Melky yang bercerita tentang cucunya yang suka sekali mandi di pantai sepulang sekolah hingga sore hari, dan selalu memakai kaos persipura (salah satu klub sepak bola asal kota Jayapura) dan mengidolakan Boaz Salossa, salah seorang pemain di klub Persipura. Tak terasa, hampir tiga jam saya dan pak Melky saling berbagi cerita.

Ketika hendak pulang sayapun membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pak Melky pada keesokan harinya, pak Melky bersedia untuk meluangkan memberikan informasi dan cerita-cerita sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya.

“...bisa anak, bapa setiap hari ada disini mo, besok siang jam-jam satu begitu, datang saja tra papa, nanti besok bapa tunggu pondok sini baru tong dua cerita-cerita lagi...” (pak Melky, tanggal 5 Februari 2012)

Keesokan harinya, sebelum bertemu bapak Melky saya mempersiapkan segala sesuatu menyangkut rencana *fieldwork* hari ini. Ketika bertemu pak Melky saya menyampaikan maksud dan tujuan saya dari wawancara ini secara lebih detail, saya juga meminta ijin kepada pak Melky untuk menggunakan rekorder selama diskusi. Pak Melky tidak keberatan, biasanya sebagian orang Papua menunjukkan ekspresi wajah mereka secara spontan sesuai dengan suasana hati dan perasaan, bila tidak suka, marah, sedih, atau senang maka dapat dengan langsung terlihat dari ekspresinya. Saya pun memulai diskusi dengan beberapa topik pertanyaan, namun juga berusaha untuk menjaga rapport dengan narasumber dengan sesekali, berguyon namun juga berusaha untuk fokus pada pertanyaan dan topik.

Model seperti ini juga saya terapkan kepada narasumber lainnya, sehingga selain mendapatkan informasi sekaligus merajut jaringan komunikasi dengan semua narasumber, karena hubungan yang saya bangun dengan semua orang yang terlibat dalam penelitian ini bukan saja semata-mata untuk tujuan penelitian saja tetapi tentu saja untuk membangun hubungan-hubungan sosial yang lebih luas.

Dalam perbincangan dengan pak Melky, dikatakan bahwa untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat, akan lebih baik bila bertemu langsung dengan bapak Ondoafi karena ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kami sampaikan, namun dari cerita pak Melky, tentang cerita-cerita mite (cerita lisan) tentang migrasi dan asal muasal orang-orang Kayu Batu dan Kayu Pulo saya dapat sementara menyimpulkan bahwa beliau cukup banyak mengetahui persoalan yang terjadi kurang lebih selama 35 tahun, walau tidak secara detail semua terlintas dalam ingatannya.

“...banyak sekali perubahan yang terjadi pada kebiasaan-kebiasaan tong punya orang Kayu Batu, secara individu, keluarga, kepala suku dan Ondoafi. Tapi bapa tra bisa cerita banyak sama anak, karena yang punya kewenangan bapak Ondo (akronim untuk sapaan sorang Ondoafi). Bapa cerita yang umumnya kitorang tau saja, sebenarnya ada persoalan ‘di dalam’ orang-orang adat, jadi dari luar kelihatan tidak ada masalah, tapi sebenarnya da banyak termasuk juga persoalan batas-batas tanah hak ulayat yang tidak tuntas sampe sekarang...”(wawancara dengan pak Melky, tanggal 6 February 2012)

Pak Melky, lebih banyak bercerita tentang perkembangan orang Kayu Batu dan Kayu Pulo dari waktu ke waktu, dengan latar belakang pak Melky sebagai orang Sarmi (bukan orang Jayapura asli) yang kawin dan tinggal bersama seorang wanita Kayu Batu, selama 35 tahun membuatnya ia mampu melihat perilaku dan pola hidup orang Kayu Pulo dan Kayu Batu dengan cara mengkomparasikannya dengan kebiasaan serta adat istiadat orang Sarmi.

Setelah melalui indepth wawancara diskusi ini, saya juga mencoba untuk menyimak dan menanyakan orang-orang lain yang potensial untuk saya wawancara lagi, atas saran pak Melky ini akhirnya sayapun mendapatkan sejumlah nama orang-orang kunci lainnya.

Dalam metode penelitian kualitatif ada teknik wawancara yang disebut *snowball* artinya informan kunci dimulai dengan jumlah kecil (satu orang), kemudian atas rekomendasi orang tersebut, informan kunci menjadi semakin besar sampai jumlah tertentu. Informan akan berkembang terus, sampai memperoleh data jenuh. Dari cara-cara tersebut, peneliti dapat memilih salah satu yang paling cocok. Pemilihan didasarkan pada aspek kemudahan peneliti memasuki setting dan pengumpulan data. Jika cara yang telah ditempuh gagal, peneliti boleh juga menggunakan cara yang lain sampai diperoleh data yang akurat³⁴.

Namun ternyata tidaklah mudah untuk dapat bertemu dengan calon-calon narasumber tadi, yang juga mengetahui dan memiliki kewenangan untuk bercerita tentang masalah adat dan perkembangannya, secara khusus mengenai permasalahan terkait sengketa-sengketa tanah adat yang terjadi di Jayapura. Masalahnya adalah kesempatan pak Melky untuk mempertemukan saya dengan para calon narasumber selalu tidak cocok, terkadang saya dan pak Melky sudah siap, tetapi calon narasumber yang tidak di tempat dan demikian seterusnya. Saya kemudian menyiasatinya untuk mencoba datang sendiri ke tempat para calon narasumber. Karena lokasi tempat tinggal saya yang tidak jauh dari lokasi penelitian, saya pun menggunakan motor untuk datang langsung dan membuat janji dengan Narasumber. Hasilnya kurang begitu memuaskan, dari 4 orang calon narasumber saya hanya berhasil bertemu dan wawancara dengan satu orang saja.

Berikutnya saya menemui isteri dari Ondoafi Kayu Batu, ketika pertama kali bertatap muka, saya langsung mengenal wajah mama Ondo, saya pernah bertemu dalam sebuah workshop di hotel Relat Argapura Jayapura, saya mencoba mengingatkan mama Ondo dan ternyata beliau masih ingat dengan baik acara tersebut. Sembari bersalaman saya dipersilahkan duduk di sebuah 'para-para' ke dalam rumah. Saya mengutarakan maksud kedatangan saya, dan mama ondo tidak keberatan untuk memberikan informasi kepada saya, namun sekali lagi, mama Ondo menyarankan untuk bisa bertemu langsung dengan suaminya (bapak Ondo) diwaktu yang lain, karena saat itu bapak Ondo sedang dalam keadaan sakit.

³⁴ Lihat : file.upi.edu/direktori/fpbs/.../tentang_etnografix.pd. diakses pada 15 Juni 2012

Dalam perbincangan kami, tidak banyak hal yang bisa disampaikan mama ondo terkait persoalan sengketa tanah.

“...mama dorang ini perempuan, jadi anak tau sendiri to, bagaimana posisi perempuan dalam acara-acara ataupun pertemuan-pertemuan di para-para adat, mama dengan ibu-ibu lain diberi tugas untuk mempersiapkan konsumsi saja, selebihnya itu bapa-bapa yang tau...” (Bapak Rudolf Makanuay, tanggal 8 Februari 2012)

Tetapi ada beberapa hal penting yang diketahui oleh mama ondo, karena bila sedang sendiri, sang suami biasa menceritakan persoalan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam baik persoalan keluarga, pekerjaan dan juga dalam adat berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan adat, yang sering kali harus berbeda dengan keinginan kepala suku yang ada.

“mama ini biasa jadi teman ‘curhat’ bapa, jadi ya....tau sedikit-sedikit juga tentang persoalan-persoalan yang bapa hadapi dan bikin bapa kadang pusing sampe sakit, memang sekarang ini semua orang adat ini punya kepentingan sendiri-sendiri, kadang dorang didekati sama pengusaha untuk beli tanah, dorang langsung kerja keras untuk bagaimana tanah itu bisa segera lepas, pernah ada yang sampe palsukan bapa Ondo punya tanda tangan tapi ketahuan juga, kadang ada beberapa masyarakat asli sini yang datang ke rumah, bicara dengan bapa Ondo untuk kasi lepas tanah, atau mau bikin rencana buat palang tanah, kalau bapa tidak setuju atau suru tunda, dong pu muka langsung ‘batu’, ‘macam potong deng parang juga tra putus’, jadi bapa de pusing juga, sekarang torang pu masyarakat ini hanya pikir uang saja, kalau sudah ada yang tawar-tawar tu, macam dong mo gila-gila, mau cepat-cepat dapat uang, pada hal tra tau uang itu dong pake bikin apa, lihat dong pu rumah saja trada yang berubah, dari dulu begitu saja, anak-anak tra sekolah baik, sayang sekali kalau begini terus, nanti kalau dong’ mati, sapa yang jaga liat dorang punya anak-anak, dunia ini su bagaimana e, sa tra tau juga..” (wawancara dengan mama Ondo Kayu Batu, tanggal 8 Februari 2012)

Dari informasi yang disampaikan mama Ondo, ternyata memiliki beberapa kesamaan dengan apa yang disampaikan pak Melky pada kesempatan wawancara sebelumnya, bahwa ada ketidakcocokan diantara tokoh-tokoh adat, dan tumpang tindih kewenangan dalam adat dimana fungsi dan tugas dalam hubungan

kepemimpinan adat mulai kabur. Dari petunjuk mama Ondo saya kemudian pergi ke rumah pak Ondo. Cukup sulit untuk bisa bertemu dengan Ondoafi Kayu Batu, walau pada akhirnya saya bisa bertemu dengan Ondoafi Kayu Batu Rudolf Makanuay. Dari informasi mama Ondo bahwa ‘rumah besar’³⁵ ada di Deplat sebelah kanan dekat dengan Telkom.

Ada hal menarik lain yang saya dapat dari pembincangan dengan mama Ondo, yaitu di lokasi pantai ini juga ada orang dari Biak atau istilah orang di Jayapura menyebut dengan ‘Papua pendatang’, menurut mama Ondo pak Rumaropen sudah lama tinggal disana, bahkan dari orang tuanya dulu. Mama Ondo juga bersedia, mengantarkan saya ke rumah pak Rumaropen yang jaraknya tidak jauh dari rumah mama Ondo, di pantai base-G. Ketika tiba di rumah pak Rumaropen, mama Ondo yang mengenalkan saya kepada pak Rumaropen, dan sekaligus menyampaikan tentang aktivitas saya yang sedang melakukan penelitian. Saat itu pak Rumaropen sedang mengerjakan sebuah mobil Hartop tua, yang ada di bengkelnya,

“ ... yo ade mari suda, tra papa to, saya sambil kerja jadi, abis orang yang punya mobil lagi tinggal datang cek de pu mobil trus jadi, de mau cepat kasi selesai, bagaimana ada yang saya bisa bantu...” (pak Rumaropen, 8 Februari 2012)

Dari marga atau fam yang bersangkutan yaitu “Rumaropen” sudah bisa saya diketahui bahwa pak Rumaropen adalah orang Biak, sebab tidak ada orang Jayapura dengan marga Rumaropen. Sambil sesekali membantu mengambil kunci untuk pak Rumaropen yang sudah ada dibawah mobil sejak saya datang tadi. Ada sebelas mobil di bengkel pak Rumaropen, ada yang sudah jadi dan ada yang masih dalam perbaikan, rata-rata mobil Jeep dan Hartop, yang lainnya seperti sedan dan kijang cuma ada dua. Keahlian mengutak-atik mobil-mobil *Off-Road* ini diperoleh tidak melalui pendidikan formal, tetapi diturunkan dari orang tuanya, namun order pak Rumaropen bisa dibilang banyak, karena beberapa waktu di bengkel pak Rumaropen, saya menghitung ada sekitar lima mobil yang datang untuk minta diperbaiki, namun pak Rumaropen setelah melihat kondisi mobil yang rusak, memberitahukan kerusakannya selanjutnya menyarankan

³⁵ Istilah rumah besar digunakan masyarakat adat Port Numbay pada umumnya untuk menyebutkan rumah seorang Ondofi.

kepada pelanggannya untuk kembali lagi nanti, sebab ia sedang menyelesaikan beberapa mobil yang ada. Selama pak Rumaropen mengerjakan mobil yang rusak, beliau menceritakan tentang kehidupan orang tuanya.

“...Ini tempat kami tidak beli tapi torang tua saya dikasi dari sama Ondo yang dulu, orang Biak yang tinggal disini ada marga Rumaropen, dan ada juga marga Korwa. Ondo yang sekarang ini de punya anak, sampe sekarang kami tinggal begini saja, trada yang ganggu tempat, menurut cerita, kk pu bapa tu teman akrab dengan pak Ondo yang lama, jadi karena itu dia cari tempat tinggal sama pak Ondo, trus pak Ondo suruh pilih tempat yang mau pake bikin rumah, karena kitong ini orang laut, jadi bapak de pilih di pinggir pante sini, sampe sekarang sa tra buat sertifikat, karena orang Kayu Pulo semua tau tanah yang keluarga Rumaropen tinggal itu tanah yang dikasi sama Ondo jadi trada yang brani kore, setau saya disepanjang pantai ini trada yang jual-jual tanah, karena Ondo larang, ini pante Cuma satu-satunya yang bisa kasi makan keluarga, jadi tra bole jual-jual...kalau tidak tegas begitu, ini pantai tra tau su jadi apa” (wawancara dengan pak Rumaropen, tanggal 8 Februari 2012).

Setelah lama berbincang dengan pak Yaragga, saya minta permissi untuk pergi ke rumah pak Ondo, kemudian dengan menggunakan motor, saya pergi untuk menemui pak Ondo di rumahnya, dalam perjalanan saya coba menanyakan beberapa warga setempat, letak rumah pak Ondo, setelah mendapat petunjuk sayapun sampai di rumah Ondo, sebagaimana apa yang sebut ‘rumah besar’ bukan saja sekedar bermakna rumah sang pemimpin adat, melainkan secara fisik memang memiliki ukuran yang besar, disamping rumah pak Ondo yang terbuat dari beton dan kayu, ada sebuah rumah panggung yang besar, dan terbuat dari kayu-kayu serta atapnya dari daun sagu yang dianyam rapi, tiang-tiang bagian bawah dari pohon ‘soang’³⁶ sedang tiang-tiang atas digambar ukiran-ukiran khas masyarakat Kayu Pulo. Saat saya melihat-lihat rumah panggung ini, seorang bapak keluar dari dalam rumah dan menyapa saya, ternyata rencana kedatangan saya sudah diketahui sebelumnya, saya pun menghampiri bapak itu, yang ternyata setelah berkenalan beliau adalah Ondoafi Kayu Batu sendiri, bapa Ondo

³⁶ Kayu Soang atau kayu arang (*Xanthostermoon* sp.) adalah nama jenis kayu yang biasa digunakan oleh suku-suku asli Port Numbay di sepanjang pesisir teluk Humboldt dan Sentani untuk membangun tiang-tiang rumah panggung baik yang ada di pesisir dan Danau, jenis kayu ini sangat keras dan tahan air.

mengatakan kalau tadi istrinya telah memberitahukan kalau saya akan datang untuk menemui bapa Ondo.

“...mari duduk dulu, dari tadi tra panggil bapa saja baru, itu para-para adat, biasanya digunakan kalau ada acara atau musyarwarah adat, jadi orang tidak sembarang naik ke atas, apa lagi perempuan itu tra boleh sama sekali, karena para-para ini sudah diritualkan dari mulai bangun sampai jadi, ini juga sebagai penghormatan kepada para leluhur yang kadang kami libatkan dalam upacara-upacara adat tertentu..” (Rudolf Makanuay 8 Februari 2012),




Gambar 4.1 : tiang-tiang rumah dari kayu Soang
(Xanthostermoon sp.)

Dari cerita tentang para-para adat, pak Ondo mengatakan kalau ia akan pergi untuk bertemu dengan keluarganya di kota sehingga meminta saya untuk menemuinya besok siang saja, agar ada waktu yang lebih luang, saya lalu menawarkan diri untuk mengantarkan pak Ondo ke rumah keluarganya, setelah mengantarkan pak Ondo, saya kembali ke rumah untuk melihat dan mencatat kembali semua perjalanan saya yang telah saya kumpulkan sepanjang hari ini. Saya bertemu kembali dengan pak Ondo pada bulan Maret 2012, dalam pertemuan kedua ini pak Ondo menceritakan juga bagaimana asal mula orang kayu batu ada di Jayapura serta bagaimana hubungan-hubungan adat antara masyarakat adat dengan orang kayu Pulo.

Ketika saya menanyakan tentang batas tanah milik orang Kayu Batu marga Poey dan Makanuay, menurut pak Ondo, sekarang ini masih menjadi perdebatan diantara suku-suku dan Ondoafi, kalau dulu batas-batas masih cukup jelas tetapi dewasa ini dengan perkembangan dinamika pembangunan kota

Jayapura, muncul pengakuan dan jual beli tanah yang tumpang tindih, sehingga menjadi potensi konflik horizontal antara komunitas masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah adat Port Numbay.


“...Kalau batas tanah milik Makanuay tu, mulau dari Deplat sini sampai ke pasir 6, naik sampai di Angkasa, Auri, di Angkasa ada juga milik orang Ormu dan marga Youwe dari Kayu Pulo, trus turun sampe ke Dok V, rumah sakit Dok II, Stadion Mandala, Dok VII Pertamina, Dok XVIII, dok IX, kalau Dok IX kali itu khusus Poey punya, kalau daerah kota sana lebih banyak milik orang Kayu Pulo, sampai di daerah Argapura, kalau suda sampe di Hamadi itu punya orang Tobati_Enggos, Ondoafi Besarnya Herman Hamadi. Tapi apa yang bapa kastau ini, nanti kalau anak tanya ke orang Kayu Pulo bisa beda lagi. Memang pernah ada rencana untuk semua duduk dan bicara buat lihat kembali batas-batas tanah dari tiap suku, tapi susah kumpul semua, seperti tidak ada gairah begitu, tapi kalau mo jual tanah atau palang itu dorang cepat datang...”(wawancara dengan Rudolf Makuay, tanggal 9 Maret 2012)



Gambar 4. 2 : Rumah Karwar/Karwari, rumah adat suku-suku di wilayah adat Port Numbay, sumber : Gadis Yonmga dan Ular Naga, kumpulan cerita-cerita rakyat Papua, YPLHC PAPUA


Lokasi pantai dengan panjang sekitar 1,5 Km ini sangat strategis karena berada tidak jauh dari pusat kota Jayapura, hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan mobil ataupun motor untuk mencapai lokasi pantai. Secara administratif lokasi pantai berada di wilayah distrik Jayapura Utara, kota Jayapura. Sebelum menjadi cukup populer, kawasan pantai ini dapat dikunjungi dengan bebas oleh warga baik untuk sekadar melihat-lihat ataupun berwisata. Namun dengan peningkatan pembangunan dan persebaran jumlah penduduk yang semakin tinggi, pantai base-G banyak dikunjungi oleh warga kota. Karena posisi pantai yang berhadapan langsung dengan samudera pasifik, membuat sirkulasi air pantai sangat bersih dan panorama lepas pantai yang luar biasa. Hamparan pasir putih dan hampasan ombak yang indah membuat pantai ini mampu memberikan kesan eksotis bagi setiap pengunjung.

Masyarakat yang menetap di pesisir pantai berjumlah 6 (enam) kepala keluarga, sebagian lainnya memilih untuk tidak membangun rumah tinggal di pantai, tetapi menetap di lokasi lain yang tidak jauh dari pantai, antara lain di daerah Deplat yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pantai, serta Pasir Dua sekita 1Km. Alasannya masyarakat berfariasi, antara lain karena masih bekerja di kota sehingga memilih akses yang dekat, menjaga kapling dipantai hanya pekerjaan sampingan, sehingga hanya sewaktu-waktu saja ke pantai.



Gambar 4.3 : Salah satu sudut Pantai Base-G, sumber : Dokumentasi peneliti

Tidaklah salah bila kawasan ini menjadi alternatif utama bagi tujuan wisata warga kota. Ini dapat terlihat dari animo masyarakat yang mengunjungi tempat ini, bukan saja pada saat *weekend* bahkan pada hari-hari biasa sekalipun.



Gambar 4.4 : Peta lokasi pantai Base-G serta dan kawasan teluk Humboldt Jayapura. (Sumber : Google Earth)

Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura menetapkan kawasan pantai Base-G sebagai kawasan tujuan wisata kota Jayapura. Dari penuturan pak Melky salah seorang penjaga kapling, bahwa lokasi pantai mulai dikembangkan menjadi kawasan wisata oleh dinas pariwisata kota Jayapura sejak tahun 1998, bekerjasama dengan beberapa institusi dengan mengkapling beberapa petak menggunakan pagar kawat berduri.

“...Waktu itu sekitar tahun sembilan delapan, ini tempat sebagian lokasi pantai pemerintah pake, kitong tidak tau, su bicara dengan bapak Ondo atau belum, tapi dorang bawa orang dari luar banyak untuk tinggal jaga tempat dan tarik parkir masuk, sampai waktu itu kitorang bakalai dan usir dorang semua keluar...” (wawancara, dengan pak Melky, tanggal 6 Februari 2012)

Salah satunya adalah kapling milik Pangkalan Utama Angkatan Laut (LANTAMAL) Jayapura sejak tahun 2002, ijin pengelolaan pantai diberikan oleh Dinas Pariwisata kota Jayapura.

“...Pada waktu itu saya didatangi oleh orang dari PEMDA, katanya mau minta persetujuan saya sebagai Ondoafi untuk bantu kelola pantai supaya supaya lebih bersih, mereka juga bilang kalau nanti ada pembagian hasil dengan kami sebagai pemilik tanah. Saya kasi ijin, karena waktu itu pantai tidak ada yang urus, banyak sampah dimana-mana, saya pikir ini hal baik yang harus kami dukung juga supaya bisa jadi contoh untuk warga saya melihat bagaimana mengelola pantai. Setelah saya kasi ijin, mereka mulai tarik pagar kawat dan bangun fasilitas di sana. Awalnya kami senang sebab ada kepedulian dari pemerintah untuk membuat pantai ini jadi lebih bagus dan bersih, setelah berjalan setahun, kami lihat kesepakatan sudah tidak berjalan baik. Ini dari informasi masyarakat Kayu Batu dan keluarga, sehingga kami menanyakan itu langsung kepada PEMDA dan juga penjaga kapling, tetapi kami tidak dapat jawaban yang jelas, bukan satu kali saja, sudah sering kami laporkan terus, tetapi tetap saja masih terjadi. Sehingga saya sebagai pemimpin yang telah dipercaya orang Kayu Batu, saya suru keluarga untuk ambil kembali kapling-kapling itu, biar kami yang atur sendiri saja, supaya Orang Kayu Batu bisa lebih sejahtera...” (wawancara dengan Bapak Rudolf Makanuay, Ondoafi Kayu Batu, tanggal 9 Maret 20012).

Didalam kapling ini dibangun beberapa fasilitas seperti MCK, tenda pantai, pondok (saung), kantin dan kafe, sehingga tanpak lebih nyaman dan menarik. Kondisi ini membuat sebagian besar pengunjung memilih singgah di lokasi ini. Bukan saja itu, pemerintah daerah melalui, Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura kemudian menetapkan kawasan pantai Base-G sebagai kawasan tujuan wisata resmi sehingga wajib memberikan pemasukan pajak bagi pemerintah daerah hal ini terlihat dengan adanya pembayaran tiket masuk bagi setiap pengunjung dan jenis kendaraan yang parkir di area ini.

Pada tahun 2004 masyarakat adat Kayu Batu mendatangi kawasan pantai, mengusir semua pengelola pantai dan mengambil alih tanah-tanah di sepanjang pesisir pantai dengan klaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat milik orang Kayubatu dan merekalah pemilik hak penuh terhadap segala bentuk pemanfaatannya. Selanjutnya Ondoafi³⁷ Kayu Batu, sebagai pemegang otoritas

³⁷ Ondoafi memiliki kekuasaan terbatas pada satu yo atau kampung dan kesatuan sosialnya terdiri dari satu golongan atau sub etnik saja. (J.R. Mansoben, *Sistem politik tradisional di Irian Jaya*, 1994)

adat atas sebuah komunitas adat, membagi tanah-tanah sepanjang garis dalam beberapa petak dengan ukuran bervariasi antara sepuluh hingga tiga puluh meter kepada pemilik suku Poey dan Makanuay. Para anggota klan³⁸ yang telah mendapatkan tanah pembagian ini, kemudian membangun rumah tinggal dan rumah jaga disekitar lokasi pantai agar lebih mudah mengawasi pengunjung yang datang untuk menikmati objek wisata pantai. Sebagaimana di katakan oleh mama Ondo,

“...dulu di pantai ini, tidak rame kaya sekarang, tapi sekarang anak lihat sendiri to, rumah su banyak, setiap petak ada pemiliknya, jadi pagi-pagi kami harus datang ke sini kasi bersih supaya bisa dapat uang dari orang yang datang...”

(wawancara tanggal, 8 Februari 2012)



Gambar. 4.5 : Rumah jaga, yang dipakai untuk mengawasi pengunjung yang datang ke pantai Base-G, sumber : dokumentasi peneliti

Setiap anggota klan yang diberi hanya hak pakai atas tanah, namun status kepemilikannya tetap secara komunal. Kapling-kapling tersebut kemudian dimanfaatkannya dengan menarik retribusi sendiri dari setiap kendaraan dan orang yang masuk dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada. Lanjut pak Melky :

“...kalau hari sabtu dan minggu atau hari liburan, bapa bisa dapat sampai 500 ribu, tapi kalau hari biasa kadang 50 ribu saja, kadang juga tidak dapat, disini bapa pu kerja cuma tunggu orang yang datang mandi-mandi, bapa dapat uang

³⁸ Anggota Klan adalah anggota keluarga berdasarkan garis keturunan parilineal, terutama pria dewasa atau berkeluarga.

dari situ saja, sudah tidak kerja yang lain lagi, sebenarnya bosan juga, tapi bapa su tua jadi mau bagaimana lagi, yang penting bisa pulang bawa uang untuk keluarga di rumah...” (wawancara dengan pak Melky tanggal, 6 Februari 2012).



Gambar 4.6 : (kiri) Pondok/ Saung disewakan 250.000 rupiah dan (kanan) Para-para, disewakan seharga 150.000 rupiah sekali pakai

Dari ungkapan ibu Yati sorang pengunjung yang saya wawancara menyatakan kesannya terhadap keindahan pantai, tetapi cukup ‘kerepotan’ dengan biaya yang harus ia keluarkan.

“...memang pantai ini bagus sekali, tapi harus bayar macam-macam, bayar pas masuk, bayar parkir, mau masuk ke pinggir pantai harus bayar lagi, belum lagi kalau anak-anak mau jajan, jadi saya dan keluarga kesini yaaa...sebulan sekali saja, memang ada pantai yang di depan kantor gubernur tapi ade sendiri tau to, disitu juga ada pembuangan dari rumah sakit, saya pernah bawa anak-anak kesana, memang disitu gratis, kita tidak bayar apa-apa tapi pulangnya anak punya badan gatal-gatal semua, sejak itu kami sudah tidak pernah kesitu lagi...”

(Wawancara tanggal 19 Februari 2012)

Tabel 4.1 : Daftar retribusi pada kawasan pantai Base-G

No	Item	Reribusi	Penerima	Keterangan
1	Orang	5.000	PEMDA	Karcis dan asuransi
2	Motor	10.000	PEMDA	Parkir
3	Mobil	20.000	PEMDA	Parkir
3	Kursi Panjang	50.000	Pemilik Petak	sewa
4	Saung/Para-Para Kecil	150.000	Pemilik Petak	sewa
5	Saung/ Pondok Besar	250.000	Pemilik Petak	sewa
6	Parkir Mobil	50.000	Pemilik Petak	Parkir area patak
7	Parkir Motor	20.000	Pemilik Petak	Parkir area petak

Jika tanah yang telah diusahakan dan ditanami ini kemudian ditinggal, pemilik yang membuka tanah pertama mempunyai hak terdahulu, hak terdahulu bagi kaum pribumi (persekutuan) dapat diwariskan kepada ahli waris. Pola penguasaan tanah seperti ini yang mengakibatkan terjadi ladang berpindah-pindah, setelah ditanami dan berkurang kesuburannya. Pengakuan mengenai garis batas teritori masing-masing suku dan didistribusikan melalui lintasan sejarah tutur secara turun temurun.

Pada kasus-kasus pemalangan yang dilakukan oleh orang Kayu Batu. Kayu Pulo atau masyarakat adat lainnya di Jayapura, aset-aset peninggalan pemerintah kolonial Belanda juga menjadi sasaran aksi pemalangan. Orang Port Numbay menyatakan bahwa semua tanah di Papua termasuk di Kota Jayapura merupakan tanah hak ulayat, kecuali yang telah dialihkan dengan pelepasan adat³⁹. Namun dari penelitian yang saya lakukan ternyata sebuah pelepasan adat sekalipun belum menjamin secara mutlak, tanah itu benar-benar telah beralih status kepemilikannya.

Bila dikategorisasi beberapa lokasi atau sasaran pelanggan diantaranya adalah merupakan fasilitas umum yang menjadi ranah atau ruang-ruang publik "*the public sphere*"⁴⁰. Sedikit menyinggung konsep ranah publik menurut Habermas yakni masih dalam kosmo hegemoni kapitalis para borjuis, dimana ruang publik diartikan sebagai tempat bagi para kaum proletar mendialogkan

³⁹ Mulyadi Try, *Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat sebagai syarat pendaftaran tanah pada suku Tobatdji enj'ros di kota jayapura papua*, 2010.

⁴⁰ Jurgen Habermas, *Theory and Practice*, 1973:3

dinamika politik yang mereka alami, serta membangun simpul-simpul kekuatan para kaum proletar. Ruang-ruang publik menurut Habermas seharusnya terlepas dari intervensi kekuatan hegemoni penguasa.

Dewasa ini ruang-ruang publik tidak lagi benar-benar bersih dari intervensi hegemoni penguasa. Media cetak dan elektronik semisal adalah secara tidak sadar membentuk rambu-rambu pembatas dari opini-opini yang menjadi wacana dalam setiap perdebatan. Ruang publik yang dalam perkembangannya telah menjadi instrumen-instrumen politik dan hegemoni penguasa dalam hal ini negara (*state*). Hampir tidak ada lagi ruang publik yang benar-benar bebas. Mempelajari kasus pemalangan yang dilakukan oleh suku-suku teluk Humboldt, memberikan gambaran bahwa simpul-simpul hegemoni penguasa secara sadar mendapat intervensi dari hegemoni masyarakat pemilik hak ulayat.

Apakah pemalangan yang dilakukan orang Kayu Batu, Kayu Pulo dan Tobati menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bagaimana membedakan dan memposisikan ranah akses publik sebagai ruang yang layak diberikan untuk kepentingan umum dan ruang yang dengan simbol-simbol penguasa (pemerintah dan swasta) yang dapat dijadikan sebagai ruang tawar-menawar (*bargaining*) terkait tuntutan atas hak ulayat masyarakat adat. Pertanyaan ini masih perlu dibuktikan.

Apakah pemalangan yang dilakukan orang Kayu Batu, Kayu Pulo dan Tobati menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengartikulasikan dan memposisikan ranah akses publik sebagai ruang yang layak diberikan untuk kepentingan umum dan ruang dengan simbol-simbol penguasa (pemerintah dan swasta) yang dapat dijadikan sebagai ruang tawar-menawar (*bargaining*) terkait tuntutan atas hak ulayat masyarakat adat. Ada keberanian untuk bersentuhan dengan simbol-simbol kekuatan hegemoni penguasa dalam hal ini negara.

Bahwa ruang publik oleh para pemalang justru menjadi sasaran potensial pemalangan, dengan alasan logis bahwa, bila pemalangan dilakukan pada arena publik maka akan lebih cepat menarik pemerintah untuk selanjutnya menjadi agenda urgen yang perlu segera ditangani. Data yang tergambar pada tabel 1,

menunjukkan beberapa sasaran pemalangan yang merupakan arena atau ruang-ruang publik.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pada beberapa kasus, para pemalang yang adalah masyarakat asli, acapkali berhadapan dengan penguasa atau negara sejumlah perlawanan, ketika terjadi pembubaran paksa aparat dan beberapa diantaranya harus melalui menjalani proses hukum. Masyarakat diperhadapkan dengan hukum karena aksi pemalangan yang dilakukan menyebabkan tertutupnya dan akses-akses masyarakat terhadap ruang publik. Untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada setiap warga negara, sejumlah tindakan dan langkah tegas pun dilakukan.

IV.2 Orang Kayu Pulo : Makna Tanah Adat

Saya mendatangi Kayu Pulo guna bertemu dengan pak Ondoafi, sepengetahuan saya mencoba menanyakan kepada seorang penarik ojek laut, yang setiap hari bekerja mengantarkan orang yang hilir mudik dari Kayu Pulo ke Jayapura kota, untuk sampai di Kayu Pulo, satu orang dikenakan tarif 10.000 rupiah untuk dewasa dan anak-anak 5.000 rupiah. Ketika saya meminta untuk mengantarkan, pak ojek mengatakan kalau hari telah sore dan ia segera akan istirahat mengantar penumpang, ia menawarkan untuk datang keesokan harinya.

Keesokan harinya saya, kembali ke pinggir dermaga menanti ojek laut, hampir 3 jam menunggu akhirnya ada perahu boat yang datang, saya pun segera naik menuju Kayu Pulo. Perahu boat yang dipakai untuk ojek laut pak Yance, penjangnya sekitar 5 meter, memakai mesin 25 PK . Saya berkenalan dengan Pak Nurdin orang Buton yang tinggal di Pulo kosong, usianya 42 tahun, dan telah menjadi ojek laut sejak usia 25 tahun.

“...Saya tinggal dari kecil sampe kawin dan punya anak di Pulo Kosong, pulau kecil yang baku sebelah dengan Kayu Pulo, disitu sebagian orang Buton yang tinggal, tong punya orang tua dulu datang kesini dan beli tanah dari orang Kayu Pulo, abis itu ada keluarga dan orang Buton lain juga kesana dan beli tanah, ada juga yang sampe su kawin dengan orang Jayapura, waktu isu-isu merdeka tu kami tinggal aman saja, karena kami punya hubungan dengan orang asli disini baik, jadi dorang bilang tra usa takut kam’ tinggal saja nanti torang yang jaga, makanya sampai sekarang orang dari Buton tambah banyak di Pulo

kosong, karena lebih aman disana, walau air agak sulit dapat, tapi itu tidak masalah...” (pak Nurdin, 8 Agustus 2012)



Gambar 4.7. Ojek Laut. Satu-satunya sarana transportasi dari Kayu Pulo, termasuk untuk mengantarkan anak-anak sekolah dari Kayu Pulo, Pulo kosong ke beberapa sekolah dasar di kota Jayapura.

Saya duduk dekat dengan sang motoris untuk mengajaknya berbincang-bincang selama perjalanan ke Kayu Pulo. Menurut infomasinya bahwa bapak Ondo sedang tidak ditempat, sedang berada di Jakarta. Namun dia menyarankan agar saya bertemu dengan salah seorang anggota keluarga yang mungkin sedang ada di rumah. Walau sudah lama menetap di Jayapura, ini situasi yang tidak bisa dan saya pun baru pertama kali mengunjungi langsung pulau ini, saya bertemu dengan seorang anak kecil dan memintanya untuk menunjukkan rumah bapak Ondo, ketika sampai dirumah saya bertemu dengan seorang kerabat bapak Ondo, saya berkenalan dan menyampaikan maksud kedatangan saya, namun dari jawaban yang diberikan, saya dapat memahami bahwa walaupun sudah lama di Jayapura, tetap saja saya adalah orang baru disini. Ada rasa curiga dan was-was dari raut wajah dan cara dia menyampaikan informasi kepada saya.

Tanpa terlalu lama disitu, saya pun beranjak dan mencoba untuk bertemu dengan kepala kampung setempat. Ketika mengampiri seorang bapak yang sedang duduk di depan rumah panggungnya, secara fisik jelas bapak ini bukan orang Papua, saya kemudian menghampirinya dan berbincang seputar keadaan masyarakat di pulau ini. Rumahnya dibangun seperti kebanyakan rumah di pinggir pantai yang memiliki banyak tiang dibawahnya, sangat sederhana tetapi rapih, ada sebuah teras kecil untuk bersantai dan juga pelataran seperti panggung

disamping rumahnya yang penuh dengan perlengkapan menangkap ikan seperti jaring, pelampung, lampu petromax dan tali tambang. Dari penuturannya, bapak berusia 54 tahun itu sudah datang ke Jayapura ini sejak tahun 1980, dan dia awalnya menumpang di rumah salah seorang penduduk asli, hingga hidup dan membaur bahkan telah dianggap sebagai keluarga oleh orang kayu batu. Warga yang mendiami Kayu Batu tidak saja didominasi oleh orang asli, tetapi dari pengamatan saya, ada jua keluarga dari Buton yang juga hidup membaur dengan masyarakat asli Kayu Pulo. Sedikit informasi yang saya dapatkan dari bapak kepala kampung, lantaran ia juga menyampaikan hak yang serupa bahwa kalau masalah tanah dia tidak banyak memahami, dan ia menyarankan saya untuk bertemu langsung dan berbicara dengan Ondoafi.

“...kalau nama kampung ini Tahima Soroma ini juga baru diganti setelah ada perubahan struktur organisasi kampung disini, pas waktu ada dana otsus untuk kampung makanya ada nama kampung disini. Dulunya orang biasa bilang kampung nelayan atau kampung Kayu Pulo bagitu saja, kalau soal status tanah disini saya tidak terlalu tau, tempat saya membangun rumah ini saja, hanya dikasi secara cuma-cuma dari orang Kayu Batu, jadi saya tidak punya hak atas tempat ini, bila sewaktu-waktu saya dapat diusir, ya... saya harus keluar, disini ada beberapa orang yang karena sudah kenal dengan baik, akhirnya dikasi tempat disini, ya kalau dikasi gratis pasti semua orang juga mau, lihat saja, sekarang jayapura sudah rame sekali, di kota sudah tidak ada tanah lagi, orang bangun rumah semakin naik ke gunung, jadi saya bersyukur dapat tempat disini...” (wawancara dengan pak Udin, tanggal 8 Agustus 2012).

Dari diskusi ini saya juga diberitahukan rumah tempat tinggal kepala kampung Tahima Soroma, bapak Fredrik Chaay, setelah berpamitan dengan pak Udin saya mendatangi rumah pak kepala kampung, atau dalam sebutan masyarakat setempat kepala KPK (kepala kampung). Namun bapak Fredrik sedang tidak ditempat, saya kembali ke tempat pak Udin, melihat terus mengamati aktifitas warga kampung Soroma, pak Udin sendiri memiliki sebuah motor tempel yang digunakan untuk aktifitasnya sehari-hari sebagai nelayan, setelah lama berbicara dengan pak Udin, sambil memberikan isyarat tangan ke arah seorang bapak yang sedang berjalan dari kejauhan, mengatakan bahwa itu pak KPK baru datang, akhirnya kami bertiga berbincang dan pak KPK mengajak

saya dan pak Udin berbincang dirumahnya. Sudah pukul 8 malam, saat kami mulai berbincang dengan beberapa cangkir kopi yang dibuat oleh istri pak Fredrik,

“...kalau Ondoafi Besar Kayu Pulo itu Bapak Gaspar Sibi selaku Pimpinan Adat yang tertinggi yang mengawasi Kampung Tahima Soroma (Kayu Pulo dan Pulo Kosong). Kedudukan Ondoafi tidak dilakukan pemilihan seperti biasanya dengan musyawarah, namun jabatan Ondoafi itu statusnya turun-temurun. Ondoafi Gaspar Sibi yang sekarang ini menggantikan bapaknya Leonard Sibi yang sudah meninggal. Di Kayu Batu ada beberapa kepala suku besar yang membawahi suku-suku yang ada dalam masyarakat Kayu Pulo seperti bapak Silas Youwe, sebagai kepala suku Youwe, bapak Frans Sibi, sebagai kepala suku Sibi, Bapak Fredrik Haay kepala suku Haay, bapak Hengki Sorro kepala suku Sorro...” (wawancara dengan bapak Fredrik Chaay, tanggal 8 Agustus 2012).



Gambar 4.8 : Kampung Tahima Soroma, RT 1 dan Pulo Kosong RT 2 (Kayu Pulo) sumber : Google Earth

Kampung Tahima Soroma (Kayu Pulo) merupakan salah satu kampung yang termasuk dalam wilayah Administratif Distrik Jayapura – Kota Jayapura, luas wilayah kampung keseluruhan adalah 1,70 M² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Teluk Humboldt
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Argapura
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Pasifik
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Imbi

Jenis ternak yang diusahakan oleh masyarakat meliputi ayam dan babi. Untuk ternak babi merupakan milik pribadi masyarakat kampung RT 1 (Kayu Batu) dan Ayam, milik pribadi masyarakat kampung RT 2 (Pulau Kosong) Babi di jual ke masyarakat dan ada juga yang di jual ke pasar Hamadi. Potensi laut yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah menangkap ikan dengan cara memancing ataupun menjaring. Hasil tangkapan selain untuk di konsumsi sendiri, ada juga yang dijual namun dalam jumlah yang terbatas. Apabila sedang musim ombak, masyarakat akan mencari mengkonsumsi ikan dari keramba. Seluruh rumah tangga telah mendapatkan air bersih melalui jaringan pipa PDAM Kota Jayapura. Air ini digunakan untuk keperluan memasak dan kebutuhan air minum. Di kampung Tahima Soroma terdapat 188 kepala keluarga.

“...disini pemerintahan adatnya dipimpin oleh Ondoafi (Harukre), didampingi oleh kepala-kepala Suku/Klan/Keret (harukhagha). Kedudukan para pemimpinnya diperoleh berdasarkan pewarisan (ascribed status) yang bersifat senioritas, urutan kelahiran (hak kesulungan) maupun klan berdasarkan garis patrilineal dan diwariskan secara turun-temurun. Semua hal kehidupan yang menyangkut pembuatan, pelaksanaan, penetapan, penyelesaian berbagai masalah, dan pemberian sanksi kepada masyarakatnya menjadi tanggungjawab Harukre. Peranan yang dimiliki oleh seorang Harukre dan Kepala Suku sangat penting di dalam menentukan, memutuskan, setiap aktivitas kehidupan maupun program pembangunan yang dijalankan masyarakat adatnya...” (wawancara dengan bapak Fredrik Chaay, tanggal 8 Agustus 2012).

Keluarga Batih (wawaye), yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum berkeluarga dan menempati satu rumah tangga, merupakan kelompok kekerabatan yang terkecil di Kampung Tahima Soroma. Selain itu terdapat juga kelompok keluarga luas (extended family) atau klan/keret yang terdiri dari beberapa keluarga batih yang menempati satu rumah tangga. Kelompok-kelompok sosial kekerabatan yang terdapat di Kampung Tahima Soroma antarlain: Sibi, Soro, Youwe, dan Hay, di mana keberadaan setiap anggota adatnya apakah itu laki-laki atau perempuan berdasarkan garis laki-laki

(patrilineal). Masyarakat di kampung Tahima Soroma RT 1 seluruhnya menganut agama Kristen, Sedangkan RT 2 (Pulau Kosong) seluruhnya menganut Agama Islam.

Pendapatan utama masyarakat di Kampung Tahima Soroma cukup bervariasi ada yang bekerja sebagai, nelayan, pegawai negeri sipil, dan ada yang sudah memulai usaha kecil dengan membuat kios. Selain mata pencaharian bervariasi, ada sebagian kecil masyarakat memiliki mata pencaharian dari jasa angkutan laut (ojek) laut, terutama kaum lelaki/bapak. Aktivitas pelayanan jasa angkutan laut ini cukup lancar dan banyak membantu masyarakat untuk pergi ke Kota maupun pulang ke Kampung. Sebenarnya Pemerintah telah dan mampu membangun dermaga sampai ke Kampung Tahima Soroma. Namun karena berbagai alasan keamanan, masyarakat Kampung ini tidak menyetujui pembangunan dermaga itu sampai ke Kampung. Alasan utama adalah alasan keamanan yaitu untuk mencegah orang-orang yang jahat atau tidak punya kepentingan masuk di kampung.

Sebagian besar rumah penduduk adalah rumah panggung berlantai papan. Pada pembangunan rumah penduduk tiang-tiang rumah menggunakan jenis kayu yang kuat jika terkena air laut semakin kuat. Suatu hal yang menarik dari tiang penyangga rumah ini adalah sekalipun dimakan oleh jenis tiram laut namun tidak akan merusak tiang-tiang tersebut. Belakangan ini juga sudah ada beberapa masyarakat Kampung menggunakan cor beton dengan konstruksi beton. Namun jumlahnya rumah yang menggunakan konstruksi ini masih sedikit karena biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penggunaan beton cor relative mahal.

Diskusi saya dengan pak Udin dan pak Fredrik cukup 'alot' bertiga malam itu, banyak hal yang kami diskusikan, bahkan beberapa warga juga bergabung dalam diskusi ini, hingga kami juga mendiskusikan persoalan tanah di kota Jayapura, pak Fredrik cukup banyak tau tentang sejarah kampungnya dan kota Jayapura, dari sekian orang Kayu Batu yang saya temui, pak Fredrik adalah satu satunya orang yang relative muda yang punya pengetahuan banyak soal sejarah kota Jayapura dan kampungnya, menurut saya pak Fredrik memang sosok yang cukup pantas menjadi seorang kepala kampung, menurut pak Fredrik kita tidak

bisa terus-terus menyalahkan pemerintah oleh persoalan keterbatasan tanah dan hilangnya status tanah milik masyarakat adat pemilik hak ulayat, atau kurangnya keterlibatan orang asli dalam penyelenggaraan pembangunan,

“...kita terlalu sering salahkan pemerintah, dan jarang sekali melihat kedalam diri kita sendiri, dunia ni terus berputar kalau tong tra berusaha menyesuaikan diri ya pasti kita akan tertinggal, kalau suda tertinggal satu langkah dan tidak berusaha kejar, akan ketinggalan dua langkah lagi dan seterusnya, kadang-kadang kalau sudah tinggal jauh, maka orang cenderung cari jalan pintas untuk tidak tertinggal, misalnya pemalangan itu kan salah satu jalan pintas to, saya sebenarnya tidak sependapat kalau dengar orang kampung mau bikin rencana untuk pergi palang-palang, yang sa ada dengar lagi ni dorang mo pi palang mall yang depan GOR itu, yang ada baru bangun. Sa biasa kasi anak-anak pemuda dorang nasehat kalau ada ibadah kaum muda atau kalau ada pertemuan karang taruna di kampung sini. Tapi selebihnya sa tra bisa atur lagi, karena ada orang-orang dewasa juga yang pimpin dorang jadi, begitu suda,tong tinggal dengar cerita saja...” (pak Fredrik, tanggal 8 Agustus 2012)

Berbeda dengan pak Jerry dan pak Udin yang menyampaikan pandangan yang sedikit berbeda dengan pak Fredrik, menurut pak Jerry,

“...tanah-tanah ini dari dulu sudah bermasalah, sejak Belanda dong masuk disini, saja dorang su bikin kacau, orang Jayapura bukan baru sekarang tra punya tanah-tanah lagi, tapi suda sejak dulu diusir dari tanahnya sendiri, makanya sa pikir kalau orang Jayapura palang-palang dan minta ganti rugi, ya harus bayar to, kan memang dorang yang punya tanah dari dulu, kalau pemerintah dong tra sanggup minta ke Belanda sana to, kan dong pu uang banyak. Masa tra sanggup lihat saja pejabat dong korupsi banyak-banyak itu, dari pada dong korupsi mending bayar pelepasan tanah sama masyarakat, iyo yo kk, betul k tidak ini kalau dong mau palang mall baru nanti sa juga ikut pimpin barisan di depan, nanti kam lihat...” (pak Jerry, 8 Agustus 2012)

“...kalau sa pikir, pemerintah dorang jangan hanya perhatikan pengusaha dan kontraktor dorang punya kebutuhan saja, tapi lihat juga apa yang ketorang butuh, kalau masyarakat ada palang-palang begini dorang harus cari akar masalahnya tu dari mana, kenapa masyarakat tra bisa usaha atau punya penghasilan sendiri, kalau pemerintah dekat dengan masyarakat dan lebih perhatikan masyarakat punya kekurangan, mungkin trada palang-palang, dorang juga tra pintar ambil hati masyarakat jadi, masyarakat tra percaya lagi mala jadi musuh pemerintah...” (pak Udin, tanggal 8 Agustus 2012)

Menurut pak Fredrik bahwa, kewibawaan seorang Ondoafi sudah mulai berkurang, pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab antara kepala suku dan Ondoafi menjadi kabur sehingga wewenang keduanya terkandung tumpang tindih, akibatnya masing-masing saling berlomba menunjukkan kekuasaan masing-masing, termasuk juga mengenai batas tanah yang hingga kini belum ada sebuah langkah konsolidasi untuk mencapai kesepakatan tertulis bersama antara para Ondoafi dan kepala suku.

“...Kalau sudah ada keputusan bersama tentang batas wilayah ulayat tentu tindakan-tindakan pemelangan bisa dikurangi, yang ada sekarang, pemelangan ditempat yang sama bisa dilakukan oleh suku yang berbeda, dimana masing-masing suku menyatakan bahwa lokasi tanah merupakan hak nya. Sehingga ini merugikan semua pihak terutama warga masyarakat pada umumnya yang tidak dapat beraktivitas sebagaimana biasanya...” (wawancara dengan pak Fredrik tanggal 8 Agustus 2012)

Saya bersama beberapa warga masih berdiskusi hingga pukul 02.30 WIT, karena sudah menjelang terang, beberapa warga kampung kembali ke rumahnya masing-masing sementara saya diajak pak Fredrik untuk istirahat dirumahnya, keesokan pagi kira-kira jam 11, saya diajak oleh pak Fredrik untuk bertemu bapak Ondoafi di rumahnya, sebelum itu saya mengamati bagaimana aktifitas orang-orang di Kayu Batu pada pagi hari, sejak pagi-pagi sekali sekitar jam 06.30, beberapa ‘mama-mama’ sudah mulai menyibukan diri di dapur, menyiapkan makan dan minum buat keluarga, sebagian lainnya telah memegang keranjang belanja kemudian berdiri di pinggir jembatan menunggu ojek laut, saya sempat berbincang dengan beberapa mama yang ada disana, ternyata mereka akan ke pasar Hamadi untuk membeli pinang dan bahan-bahan untuk membuat roti bakar yang akan di jual di kota ketika sore nanti, alasannya karena kalau pagi masih bisa dapat pinang yang bagus dari orang Skow atau Ormu selain itu bisa ada banyak waktu sepulang dari pasar untuk membuat lebih banyak roti bakar.

Setelah itu saya dan pak Fredrik berjalan kerumah pak Ondo yang jaraknya tidak jauh dari rumah pak Fredrik, kebetulan bapa Ondo sedang di rumah dan hari tidak ada kegiatan keluar, ini kesempatan yang baik bisa langsung

bertemu dengan bapak Ondoafi, dan lebih menarik karena masih ditemani oleh pak Fredrik, paling tidak saya dapat mengamati bagaiman keberagaman pemikiran dan kontestasi interpretasi terhadap makna Tanah yang ada dalam kosmo masyarakat adat Kayu Batu.

Setelah duduk berbincang sebentar saya dan pak Fredrik diajak makan papeda, karena sudah hampir jam 1 siang, mama Ondo sudah menyiapkan papeda dan ikan segar yang dikasi pak Udin tadi, pak Udin biasa memberikan ikan kepada pak Ondo kalau sebelum ia ke pasar, pak Udin punya kerambah jadi kalau tidak mencari ikan di laut, pak Udin ambil di kerambah miliknya untuk dijual atau sekedar untuk dimakan sehari-hari. Menurut pak Fredrik orang-orang Bugis, Buton dan Makasar yang tinggal di Pulau kosong sering membawa ikan kepada bapa Ondo.

“...bapa suka makan ikan segar-segar, tra suka yang dorang beli dari pasar, kadang suda kasi es, bapa mau ikan tu masi hangat-hangat dari laut, ini ikan anak buton satu tu (sambil menunjuk ke arah rumah pak Udin) yang biasa bawa, de tau bapa suka ikan begini jadi biasa de bawa, bapa biasa suru mama kasi de punya uang bendin tapi selalu de tolak, tapi kadang kalau bapa sendiri yang kasi, dia terima, karena kalau tolak nanti bapa mara dia, jadi terpaksa dia ambil saja”...(Ondoafi Kayu Pulo, 9 Agustus 2012)

Pemandangan sedikit berbeda saat kami makan, di rumah pak Ondo ada beberapa anggota keluarga, ada 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan namun ketika makan baik mama Ondo maupun kedua anak perempuan tidak ikut makan bersama, yang duduk dan makan saat itu semuanya laki-laki ; pak Ondo, Pak Fredrik, saya, dan dua anak laki-laki yaitu keponakan pak Ondo, saya pun iseng bertanya kepada pak Ondo, mengapa mama dan adik perempuan tidak gabung makan dengan kita, lalu pak Ondo mengatakan bahwa tidak apa nanti setelah anak dorang juga makan setelah kita makan. Agaknya penempatan posisi dan peran perempuan pada masyarakat adat di Jayapura dan Sentani memiliki kesamaan, sayapernah ingat ketika pada sebuah kesempatan mengunjungi keluarga ibu di pulau Asey di Danau Sentani, pemandangan yang sama saya dapatkan, dimana ketika papeda dihidangkan di tengah-tengah ruang makan, maka semua laki-laki yang ada di panggil untuk makan sedangkan ibu,

saudara, teman, anak, adik (perempuan) baru akan makan setelah semua laki-laki selesai makan. Setelah selesai makan kami pun menuju ke belakang rumah pak Ondo disana ada teras panggung yang cukup besar dan teduh, kami bersantai lantai teras yang terbuat dari kayu nibun (sejenis pohon enau yang batangnya dibelah-belah) sungguh sejuk disini dengan angin laut yang sejuk, membuat saya mengantuk, namun saat itu seorang keponakan pak Ondo datang dan menceritakan beberapa ‘mop’ yang membuat kami kembali semangat karena kelucuan cerita mop tadi. Karena ketika makan tadi saya telah menceritakan maksud saya datang di Kayu Pulo, lantas pak Ondo mulai membagi cerita dengan saya dan pak Fredrik.

“...Anak , bapa dorang ini bukan yang menentukan semua keputusan di kampung ini, jabatan yang bapa sekarang punya ini bukan untuk bapa atau bapa punya keluarga saja tapi untuk semua orang Kayu Batu, kalau bapa bisa makan setiap hari, bapa punya masyarakat harus bisa makan setiap hari juga, kalau banyak orang kampung kelaparan, itu berarti bapa tidak bisa jadi Ondoafi, semua bapa yang bapa lakukan ini untuk masyarakat, kalau pemerintah dorang mau kasi sesuatu ya jangan pake syarat, kasi buat semua orang yang ada di kampung, supaya semua bisa rasa, makanya orang kadang lihat Ondoafi tra pikir apa-apa, tapi supaya anak tau saja, seorang Ondoafi itu satu tanggung jawab besar, apa lagi jaman moderen seperti sekarang, banyak tuntutan dan banyak kebutuhan harus kitorang penuhi, dulu orang tua kami bisa berkebun, bisa mencari ikan dengan mudah, tapi kalau sekarang tidak begitu, sudah banyak perubahan terjadi, pemerintah buat aturan yang kadang buat rakyat semakin sulit untuk hidup, orang dari luar semakin banyak datang ke Jayapura, dengan segala kehebatan yang dorang punya, buat kitorang kala jauh. Setelah sekian lama hidup dengan segala kesulitan, membuat banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, orang jadi cepat marah, stress, banyak keluarga yang berkelahi, baku pukul, orang baku bunuh, semua itu terjadi terus dari waktu ke waktu...” (Ondoafi Kayu Pulo, 9 Agustus 2012).

Menurut bapa Ondo bahwa hidup masyarakat sedikit mulai berubah dengan adanya dana OTSUS yang dibagikan kepada setiap kepala keluarga di kampung-kampung ada kembangkan sebagai modal usaha, tapi ada juga yang tidak mampun mengembangkan usahanya dengan baik sehingga berhenti di tengah-tengah jalan, rasanya terlalu cepat memberikan uang langsung kepada

orang di kampung, bagaimana dengan saudara-saudara yang tinggal dipelosok yang jauh dari kota, tentu mereka akan kesulitan untuk mengelola uang yang diberikan, hal membuat masyarakat memilih pergi untuk membeli hal-hal yang tidak perlu di kota, seperti HP, televisi, video player dan keinginan-keinginan yang lain. Lalu uang habis dan masyarakat hidup lagi biasa-biasa saja.

“kalau ada gerakan masyarakat adat untuk palang-palang tanah di Jayapura ini, kita tra bisa salahkan masyarakat adat, mereka kan dikasi kehususan dalam undang-undang OTSUS itu, jadi kemudian kekhususan itu yang sekarang dorang tuntutan, saya sebagai pemimpin adat disini, tidak bisa melarang mereka, saya hanya ingatkan untuk jaga keselamatan jangan bikin celaka orang lain itu saja, dan mereka dengar dan lakukan apa yang saya kastau. Kalau dorang mau pergi palang tempat dimana, saya panggil dorang trus tanya, kamorang mo palang tempat dimana, trus saya kastau dorang, perihal status tanah, karena dorang kadang tidak tau, itu tanah sudah pernah ada pelepasan atau belum, saya punya surat-surat yang dari zaman Belanda sampai sekarang, yang bapa saya simpan dan sekarang saya yang pegang semua, jadi kalau itu pernah ada pelepasan adat, ya saya larang, karena itu sudah pernah ada kesepakatan dan pembayaran sebelumnya, jadi jangan sembarang kalau mo palang” (Ondoafi Kayu Pulo, 9 Agustus 2012)

Manurut pak Ondo juga bahwa aturan yang negara suda buat tetap kita ikuti tetapi aturan adat pun jangan sampai dilupakan, terkadang sebagai Ondoafi ada posisi-posisi dilematis ketika beberapa kepala suku secara sepihak melakukan klaim atas tanah di Kota Jayapura, tanpa sepengetahuan Ondoafi besar, pada beberapa kasus pemalangan seperti itu, dimana Ondoafi baru mengetahui setelah telah terjadi pemalangan terhadap suatu tempat.

“...Jangan kira hanya di DPR sana yang orang bisa bakalai karena tidak ada kesepakatan, di dalam pertemuan-pertemuan adat juga sering sekali terjadi, antara kepala suku dengan kepala suku lain, soal batas tempat dan hak milik tanah, dorang tidak banyak tau soal cerita-cerita orang tua dulu jadi dorang klaim sembarang-sembarang saja, sudah tau salah tetap dorang pertahankan, karena dorang suda bayangkan uang yang akan dorang dapat dari pemalangan...” (Ondoafi Kayu Pulo, 9 Agustus 2012)

IV. 3. OTSUS : Posisi Tawar Masyarakat Adat

Salah satu hal yang membuat para kepala suku bersikeras untuk melakukan pemalangan adalah beberapa klausul dalam Undang-Undang No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sehingga tidak ada kepedulian lagi dengan cerita-cerita sejarah adat, tentang hak dan wewenang masing-masing suku, batas-batas tanah milik marga atau suku. Kepala-kepala suku bersikeras bahwa undang-undang OTSUS telah menjamin hak-hak masyarakat adat sedemikian rupa sehingga penuntutan dan klaim ganti rugi atas tanah telah menjadi hak yang harus diterima orang asli Papua, terutama pemilik hak ulayat atas tanah. Pasca keluarnya UU Otonomi Khusus tersebut, bentuk kongkrit pengakuan hak masyarakat adat Papua dituangkan dalam dua Perdasus yaitu :

1. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan
2. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua

IV. 3. 1. Perlindungan Masyarakat Adat

Perlindungan Masyarakat Adat Salah satu titik tekan Otsus Papua adalah bagaimana menghargai masyarakat adat di Papua. Karena itu dalam UU Otsus Papua dimasukkan satu bab khusus mengenai pengaturan masyarakat adat yaitu Bab XI Tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Pasal 43 pada bagian ini mengatur bahwa :

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, pemberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
- (2) Hak-hak masyarakat adat meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
- (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

IV.3.2. Beberapa Definisi

1. **Adat** adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
2. **Masyarakat Adat** adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
3. **Hukum Adat** adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
4. **Masyarakat Hukum Adat** adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
5. **Hak Ulayat** adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. **Orang Asli Papua** adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
8. **Penduduk Provinsi Papua**, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

Sebagai tindak lanjut dari Bab XI tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat UU Otsus Papua, pemerintah Papua mengundang Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Perdasus MHA Papua).

Perdasus ini mengatur tentang bagaimana proses pengakuan MHA Papua, bagaimana pengelolaan hak ulayat tersebut, hak kewajiban, penyelesaian sengketa dan pembiayaan. Perdasus ini memberikan pengertian Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sementara itu hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan pengertian yang diuraikan diatas, subjek hak ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai komunal dan MHA sebagai individual. Perdasus ini hanya mengakui Masyarakat Hukum Adat yang dapat memiliki hak ulayat, sementara itu Masyarakat adat (MA) tidak diatur sama sekali. Dibawah ini perbandingan pengertian antara MA dan MHA yang diatur dalam UU Otsus Papua dan Perdasus MHA Papua.

IV. 4. Suku Youwe : Pemalangan Mall Jayapura

Mall adalah publik yang sepiintas lalu difungsikan hanya sebagai pusat kegiatan jual beli komoditi modern masyarakat kota (Budi Susanto, 2005 :72).

Saat berada di lapangan, saya mendapat informasi tentang rencana pemalangan mall Jayapura dari salah seorang pemuda dari kampung Tahima Soroma, rencana pemalangan akan dilakukan oleh suku Youwe pada tanggal 13 Agustus 2012. Saya memutuskan untuk melihat langsung bagaimana pemalangan dilakukan di Mall Jayapura yang saat itu dalam proses pembangunan, dari keseluruhan bangunan sudah sekitar 75 persen, menyisahkan beberapa lantai yang belum selesai di rapikan. Saat saya berada lokasi pemalangan saya melihat dengan salah seorang pemuda yang sebelumnya saya bertemu saat berada di kampung Tahima Soroma kayu Batu, pemalangan mall Jayapura di kordinir oleh Pieter Youwe, yang juga berasal dari Kayu Pulo, karena telah mengenal salah seorang yang juga ikut pemalang, saya sedikit mudah untuk bisa masuk dan bergabung dengan barisan para pemalang yang sudah sejak pagi berada di lokasi pembangunan mall Jayapura ini. Sejak para pemalang ada di lokasi ini, semua pekerja bangunan menghentikan pekerjaan mereka, ada 6 buah truk milik proyek yang parkir di sisi jalan karena tidak dapat masuk ke lokasi proyek. Di pintu masuk proyek ada dua batang balok dan beberapa papan yang dipalang sehingga tidak bisa dilalui dengan kendaraan proyek. Saya pun sempat bertemu dengan mandor proyek, yang berdiri tidak jauh dari bangunan ini, menurut sang mandor, ada lebih dari 100 orang tukang yang karja disini, sebagian dari para tukang sengaja didatangkan dari Jawa ada juga dari Makasar untuk membantu mempercepat proses pembagunan mall ini, intensitas pekerjaan ada pada landai dasar yang akan segera dibuka dalam waktu dekat ini, yaitu Hypermart.

“...ya kami dibebankan dengan waktu penyelesaian bangunan ini, dari kontraktor kami, kalau semakin lama kasian para tukang dan pasti biaya juga akan membengkak, karena tidak tau pemalangan akan di buka kapan, saya harap bisa lebih cepat supaya bisa segera selesai...”

Sementara itu sebagian pemalang sedang berjalan-jalan dalam gedung, sekedar melihat-lihat gedung yang lainnya sedang memasang sebuah baliho besar dilantai 2 mall, tertulis “Pekerjaan Proyek Dihentikan Sampai Masalah Hak Atas Tanah Selesai”, Tanah ini Bukan Milik Bupati Jayapura tetapi Milik Suku Youwe-Kayu Pulo.



Gambar 4.9 : Pembangunan Mall Jayapura yang tertunda akibat pemalangan

Salah satu dari para pemalang menanyakan kalau mungkin saya adalah wartawan, atau intel, atau aparat keamanan, tapi saya menjelaskan kalau saya adalah seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian, memang sejak adanya PETRUS (penembakan misterius) di kota Jayapura warga selalu menaruh curiga kepada orang-orang baru yang hadir di lingkungan mereka. Menurut saya, Tidak butuh waktu lama untuk bisa lebih akrab dan membaur dengan para pemalang walau hanya seminggu secara rutin saya datang di lokasi pemalangan, saya banyak melihat, mendengar dan merasakan sendiri bagaimana perilaku dan kehidupan mereka yang sebagian masih berusia muda, antara 23 hingga 30 tahun. Saya tidak mengalami kendala dalam menyesuaikan diri dengan perilaku, logak/dialek, dan kebiasaan, karena tentu saja saya cukup memahami perilaku dan kebiasaan masyarakat Jayapura pada umumnya.

Sebelum para pemalang melakukan aksi pemalangan mereka berkumpul untuk merencanakan terlebih dahulu di rumah pak Pieter, menurut seorang pemalang, pertemuan dilakukan sebanyak tiga kali, pada pertemuan pertama mereka dipanggil oleh ke rumah pak Pieter mendengar penjelasan pak Pieter tentang rencana pemalangan dan status kepemilikan Tanah yang akan dipalang, setelah mendengar rencana itu pada pertemuan ke dua direncanakan bagaimana langkah-langkah aksi pemalangan, mulai dari menentukam waktu dan pembagian tugas saat aksi berlangsung.

“...nanti tanya lagi ke Om Pit lebih jelasnya, karena dia yang pu tugas kasi informasi kalau ada wartawan atau orang dari pemerintah datang, tapi ini sa cerita yang sa tau saja, jadi om Pit ini memang dia pintar susun-susun rencana bagini, kalau tra salah om dia su sarjana, jadi sa lihat di de pu rumah tu ada papan putih dan spidol, jadi waktu torang kumpul, pace de kaya pak guru begitu sambil berdiri menjelaskan di dekat papan, setelah 2 hari tong ketemu, saya dapat tugas untuk kumpul anak-anak muda untuk ikut palang, jadi sa cari teman-teman yang mau ikut gabung, kalau kurang sa telpon teman yang tinggal di Hamadi dan Abepura, sa ajak saja kalau tra mau ya sa tra paksa, sa bilang saja ada rencana pelang besok, mau ikut k tidak, dapat makan, uang dan rook gratis, kalau mau datang. Kebanyakan sa ajak teman-teman yang tidak ada kerja, tapi ada juga yang mahasiswa, kalau yang mahasiswa, sa bilang saja, kan bisa pake tambah-tambah biaya kuliah to, jadi akhirnya mau...” (wawancara dengan Trevor, salah seorang pemalang, tanggal 13 Agustus 20012).

Saya belum dapat bertemu dengan pak Pieter karena saat itu sedang melakukan negosiasi dengan beberapa orang dari pemerintahan dan kepolisian setempat. Saya juga sempat berbincang dengan seorang warga yang tinggal disekitar lokasi pemalangan, namanya pak Herry, yang sudah tinggal di daerah APO Jayapura 18 tahun, menurut pak Herry setelah adanya adanya OTSUS ini, aksi palang semakin sering terlihat di masyarakat. Masyarakat adat seakan mendapat pengakuan dan perlindungan dengan undang-undang OTSUS dan melakukan berbagai aksi pemalangan menuntut ganti kerugian atas hak ulayat mereka sebagaimana di atur dalam OTSUS.

“kalau tanah yang saya bangun rumah waktu itu saya beli tahun 1998, sama Ondoafi langsung, sebelum beli saya ke BPN cek status tanah, saya tidak mau dirugikan karena teman-teman saya bilang kalau mau beli tanah di Jayapura harus lebih hati-hati dan teliti, kadang kita beli dari orang yang salah, yang mengaku sebagai pemilik tanah, nanti pas kita sudah bangun rumah, datang orang dari marga lain yang juga mengaku sebagai pemilik tanah. Setelah dari BPN saya dapat informasi kalau tanah itu tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa, baru bertemu mencari pemilik sah Tanah, sa cukup tau juga kalau di Jayapura yang pegang peranan itu Ondoafi jadi saya ketemu dengan Ondoafi langsung, dari pak Ondoafi baru saya dapat petunjuk kalau tanah itu milik marga apa, dan siapa kepala suku yang punya hak, baru saya ketemu nego harga kalau sepekat baru saya berani bayar. (Pak Herry, Warga APO Jayapura, tanggal 13 Agustus 2012)

Sekitar jam 2 siang saya kembali lagi ke lokasi penelitian, disana saya bergabung dengan para pemalangan yang sedang duduk sambil bermain kartu domino, setelah bermain sekitar satu jam, seorang pemuda datang dengan membawa kantong plastik besar yang isinya makanan dan air minum, kemudian membagikannya kepada kami yang ada disana, setelah makan kami kembali melanjutkan permainan hingga sore, permainan domino ini cukup menarik sebab memakai aturan yang unik, aturannya adalah siapa yang kalah harus minum air segelas besar, saya sempat mengalami tiga kali kekalahan sehingga harus mematuhi aturan main yang ada, karena tidak sanggup lagi, saya pun, meminta seseorang menggantikan saya, atas keputusan mundur ini, membuat mereka tertawa dan saya dijadikan bahan lelucon (“...kenapa...mundur, maju pantang mundur, sampe poro pica...”), tetapi dengan begitu saya merasa semakin bisa membaur dengan para pemalang.

Ketika hingga jam 9 malam saya masih berada di lokasi pemalangan, kadang kalau lelah, saya berbaring di sebuah terpal yang dibentangkan diatas tanah. Kalau pada siang hingga sore ada banyak orang yang ikut dalam rombongan pemalang, maka saat malam tersisa lima orang saja, sekali lagi salah satu penyebab adalah situasi keamanan yang tidak kondusif di Jayapura membuat warga kota lebih memilih tidak keluar rumah pada malam hari, terbukti pada jam sepuluh malam aktivitas warga tidak lagi se-ramai biasanya, hanya beberapa mobil dan motor patroli miliki aparat keamanan yang masih ‘maraung-raung’ memecah kesunyian jalan-jalan kota.

Saat sudah tengah malam, om Pit panggilan pak Pieter, datang ke lokasi pemalangan menanyakan anggota lain yang tidak ada karena saat itu hanya ada lima orang diluar saya. Melihat kondisi ini om Pit marah dan mengatakan kalau mereka yang pulang hanya mau uangnya saja, kalau kerja tidak mau, pak Pit lalu menyuruh mencatat nama-nama anggota lain yang sudah pulang, lalu menyuruh Trevor membuat kopi untuknya, setelah beberapa saat duduk om Pit kemudian menanyakan kehadiran saya di tempat pemalangan, lalu saya menyampaikan tujuan saya ada ditempat pemalangan dan setelah itu pak Pieter lalu menceritakan tentang apa yang mereka lakukan ini semata-mata merupakan

bentuk pernyataan kepada pemerintah tentang eksistensi masyarakat adat sebagaimana seharusnya.

“...sebenarnya kalau pemerintah mau kerjasama sama dengan baik dengan masyarakat adat mungkin tidak perlu ada aksi pemalangan seperti ini, sebenarnya tanah ini dari dulu milik orang tua kami yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Jayapura kala itu, sebelum berubah status menjadi Kota Jayapura, ketika itu ada sejumlah perjanjian yang disepakati, semua ada bukti surat-suratnya, tetapi setelah orang tua kami meninggal perjanjian itu tidak dilanjutkan, tempat ini dulunya adalah kantor DPRD Kabupaten Jayapura, namun setelah pemerintahan kabupaten Jayapura pindah ke gunung merah, lokasi ini kosong sekitar tujuh tahun, kami mengetahuinya ada rencana pembangunan mall tahun 2008 dan kami menyurati pemerintah Kabupaten Jayapura perihal penyelesaian status tanah dan pembayaran ganti rugi, namun hingga pembangunan mall jalan tidak ada tanggapan atas surat kami ini. Sekarang susah kalau minta baik-baik jadi harus pake cara palang supaya pemerintah dorang pu mata ta buka...Jadi ceritanya tanah ini dari pemerintah Kabupaten Jayapura, tanpa pemberitahuan kepada kami, kemudian disewakan kepada pengusaha Jayapura mall untuk dibangun mall, untuk itu kami merasa dicurangi, dan karena surat kami tidak ditanggapi maka, jalan terbaiknya dengan palang, buktinya setelah palang baru dorang datang cari saya untuk urusan, jadi kalau pemerintah dorang mau kami pake cara-cara begini ya tidak apa, kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat adat dengan cara palang saja supaya lebih cepat didengar dan ditanggapi...” (wawancara dengan pak Pieter Youwe, kordinator aksi, tanggal 13 Agustus 2012)

Hal ini berbeda ketika saya membaca berita yang diterbitkan media cetak lokal dimana dalam berita tentang pemalangan mall Jayapura, seorang pejabat pemerintah Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa status tanah DPRD kabupaten Jayapura adalah milik pemerintah Kabupaten Jayapura atas dasar hibah dari masyarakat pemilik hak ulayat. Sementara pak Pieter dan suku Youwe sendiri tidak pernah bertemu dengan pengusaha atau kontraktor yang membangun mall, sehingga tidak mengetahui bagaimana MOU yang disepakati antar kedua belah pihak.

“...kami akan bicara dengan semua pihak, dari pemerintah kabupaten Jayapura, pengusaha, pihak kepolisian, tokoh adat di para-para adat besok, supaya ada kejelasan, jangan dorang hanya

korbankan masyarakat terus untuk kepentingan pemerintah dengan pengusaha saja...”

Saya kemudian mencoba bertemu dengan Ondoafi Kayu Batu, namun karena pak Ondo sedang tidak dirumah saya coba menghubungi lewat handphone, menurut pak Ondo, dia sudah dengar tentang rencana pemalangan itu, dan telah memberikan persetujuan untuk itu sebab daerah itu memang tanah milik suku Youwe dan Ireu, pak Ondo juga telah menyarankan untuk kedua suku Ireu dan Youwe bermusyawar sebelum melakukan pemalangan, dahulu memang lokasi sekitar Bank Indonesia hingga POM bensin APO itu adalah kebun-kebun milik marga Ireu dan Youwe. Pak Ondo tidak ingin bila masalah ini kemudian menjadi sumber konflik antara kedua suku. Pak Ondo juga telah menyampaikan kepada salah kepala suku Youwe untuk mengaturnya secara bijak dengan memperhatikan kepentingan semua masyarakat adat, pemerintah dan juga warga Jayapura. Namun bila belum ada pemecahannya makan pak Ondo akan membantu.

Setelah mendapat ijin dari pak Pieter, tanggal 14 Agustus saya ikut dalam rapat di para-para adat suku Youwe, yang menghadirkan Asisten I pemerintah Kabupaten Jayapura, tokoh adat, kepala-kepala suku kayu Batu, Ireu dan Youwe, pihak keamanan dari kepolisian dan TNI. Dalam pembicaraan di para-para adar ini ternyata masih ada permasalahan mengenai klaim hak ulayat antara suku Ireu dan Youwe, sebab masing-masing mengatakan sebagai pemilik sah atas tanah di mana pembangunan mall sedang dilakukan. Setelah melalui diskusi yang panjang, maka kedua suku pun sepakat untuk melepaskan tanah untuk selanjutnya pembangunan mall dilanjutkan dengan beberapa persyaratan antar lain pembayaran ganti rugi atas tanah kepada kedua pihak dan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan dan operasional mall nantinya, dengan merekrut putra-putri asli Port Numbay terutama orang Kayu Pulo untuk bekerja di Mall.

Musyawarah adat diakhiri dengan makan bersama dan direncanakan untuk mengadakan pertemuan kedua guna penandatanganan MOU oleh pihak-pihak yang telah bersepakat. Asisten I Kabupaten Jayapura yang mewakili pemerintah

Kabupaten Jayapura berharap MOU ini menjadi kesepakatan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak terutama para pemilik hak ulayat, dan mengarpakan bahwa tidak akan ada lagi permasalahan klaim atas tempat tersebut dikemudian hari. Dalam kesempatan lain saya juga bertemu dengan beberapa seorang dewan yang turun saat itu sedang berada di lokasi pemalangan mall Jayapura dan bernegosiasai dengan para pemalang. Salah seorang diantara pemalang adalah Bapak Yulius Miagoni sekretaris komisi A DPRP Papua. Pak Yulius adalah teman se-angkatan dengan saya ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih tahun 2000. Dari pak Yulius saya mendapat akses untuk bisa bertemu dan berbincang dengan anggota DPRP yang lain. Menurut pak Yulius,

“...masalah tanah sangat sensitive, karena kalau urusan soal tanah itu sudah pasti akan berkaitan dengan permintaan ganti rugi dari para pemilik hak ulayat, kami sebagai wakil rakyat senantiasa mengedepankan upaya-upaya damai antara para pihak, sehingga pada pengambilan keputusan dapat memuaskan semua pihak dengan mengupayakan tidak terjadinya konflik antara sesama masyarakat adat maupun dengan pemerintah. Kalau masyarakat punya bukti-bukti kepemilikan yang kuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya, kami akan fasilitasi, tapi kalau kegiatan pemalangan dilakukn hanya dengan motif untuk memperoleh keuntungan sendiri, kami akan coba melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan sebaik mungkin kepada masyarakat, kalau mereka paham tentu akan lebih mudah untuk menyarankan agar tidak melakukan aksi pemalangan, karena bila ada pemalangan, akan membawa eksese negatif kepada aktifitas warga masyarakat pada umum ...” (Julius Miagoni, sekretaris komisi A DPRP Papua, tanggal 14 Agustus).

Saat saya melakukan penelitian lapangan di Jayapura, terjadi dua kali pemalangan, yaitu pemalangan terhadap tanah yang tengah dibangun mall Jayapura (Matahari) oleh suku Yowe dari Kayu Pulo, serta pemalangan di Akses Jalan menuju Bumi perkemahan Cenderawasih oleh suku Pepuho. Kedua kasus pemalangan ini terjadi ketika saya sedang melakukan penelitian lapangan di Jayapura. Sejak awal menyusun kerangka penelitian, saya pesimis bisa menemukan momen dimana pemalangan terjadi dan saya bisa ikut membaur. Alternatif yang saya dan pembimbing sarankan adalah melakukan rekonstruksi

dengan data dan informasi di lapangan. Namun pada pelaksanaan penelitian, saya sangat bersyukur, bukan karena menginginkan masyarakat melakukan pemalangan akan tetapi bersyukur karena dengan adanya pemalangan yang terjadi saat kerja lapangan, membuat saya dapat benar-benar bersentuhan dan membaaur langsung dengan subjek penelitian yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Bukan saja momen yang baik untuk ikut bisa mengamati dan membaaur (*on the spot*) dan terlibat secara langsung dengan para pemalang, tetapi lebih dari itu pemalangan sebagai sebuah fenomena sosial yang bersifat *special dan temporer*. Tidak berlangsung sebagai rutinitas masyarakat, tetapi terjadi dalam waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian selain melakukan rekonstruksi dari sebuah *event* 'pemalangan'. Dengan terlibat langsung (*participative*) saya bisa lebih leluasa belajar memahami lebih dalam pengalaman hidup (*life story*), perilaku, tindakan, pola interpretasi, organisasi gerakan, para pemalang di lokasi tempat pemalangan berlangsung. LeCompte dan Schensul (1999) menuangkan langkah-langkah umum yang dapat diterapkan sebagian besar tipe etnografi: (1) Temukan informan yang tepat dan layak dalam kelompok yang dikaji; (2) Definsikan permasalahan, isu, atau fenomena yang akan dieksplorasi; (3) Teliti bagaimana masing-masing individu menafsirkan situasi dan makna yang diberikan bagi mereka; (4) Uraikan apa yang dilakukan orang-orang dan bagaimana mereka mengkomunikasikannya; (5) Dokumentasikan proses etnografi; (6) Pantau implementasi proses tersebut; (7) Sediakan informasi yang membantu menjelaskan hasil-hasil riset.

Saya juga masuk kedalam rombongan pemalang di lokasi yang berbeda, yaitu di jalan akses menuju lokasi bumi perkemahan (BUPER) cenderawasih di Waena. Tempat yang dalam waktu dekat akan dilakukan *event* skala nasional, yaitu Raimuna gerakan Pramuka pada tanggal 25 hingga 1 Juli 2012. Walaupun lokasinya bukan berada di kawasan teluk Humboldt, setidaknya saya ingin mendapat gambaran tentang model dan pengorganisasian hingga proses negosiasi yang dilakukan dalam proses pembukaan palang nantinya, sehingga dapat saya jadikan bahan perbandingan dengan kasus pemalangan lainnya. pemalangan di jalan akses menuju lokasi Buper Waena dilakukan oleh orang Sentani Timur dari Marga Pepuho. Disini saya melakukan pengamatan dan terlibat langsung selama

proses pemalangan hingga negosiasi di waena lebih saya lebih banyak punya hubungan kekerabatan dari orang tua saya (ibu) sehingga lebih memudahkan saya untuk terlibat dan melakukan diskusi yang lebih mendalam dengan pemalang dan juga dengan kepala suku Pepuho.

Dalam masa penelitian di Jayapura selama 3 bulan, saya sempat mengunjungi Nabire salah satu Kabupaten di wilayah pegunungan tengah di provinsi Papua, untuk sampai Kabupaten Nabire, dapat menggunakan jasa transportasi laut (kapal penumpang) selama 2 hari, atau 45 menit dengan pesawat. Kala itu saya diajak teman untuk membantu mengkoordinir pengiriman logistik Pemilu ke beberapa distrik di salah satu kabupaten pemekaran Nabire, yaitu Kabupaten Lani Jaya, yang segera akan menggelar pemilihan umum Bupati Kabupaten Lani Jaya, kabupaten ini baru dimekarkan pada tahun 2008, dan baru pertama kali akan menyelenggarakan pemilihan langsung. Dalam kesempatan ini saya juga berkesempatan melihat secara langsung pemelangan yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap pusat penyuplai bahan bakar milik Pertamina.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pada beberapa kasus pemalangan, dimana para pemalang yang adalah masyarakat asli, acapkali berhadapan dengan penguasa atau negara melalui aparatnya serta melalui proses hukum. Masyarakat diperhadapkan dengan hukum karena pemalangan yang dilakukan terhadap fasilitas publik berupa sarana dan prasarana milik publik yang menyebabkan terhambatnya aktivitas publik. Dengan demikian negara memiliki kepentingan untuk mengambil langkah tegas guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap warga negara.

Namun pada kasus pemalangan bandar udara Sentani di Jayapura, tindakan tugas aparat kepolisian yang mengusir secara paksa para pemalang, tidak serta merta mampu meredam aksi pemalangan. Masyarakat tetap menuntut adanya negosiasi dan dialog dengan pemerintah untuk membayar ganti rugi atas tanah milik masyarakat adat yang digunakan untuk perluasan bandara.

Kasus sengketa sering terjadi karena adanya penyimpangan yang disebabkan hubungan hukum yang tertutup dan tidak sesuai dengan azas hukum perjanjian jual beli yang terbuka. Maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak

sah atau batal demi hukum dan akan menimbulkan masalah bagi para pihak antara penjual dan pembeli. Disinilah peranan Ondoafi untuk menentukan sikap untuk dapat menyelesaikan masalah jual beli tanah hak ulayat yang dilakukan masyarakat adat dengan pihak lain. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan sering tidak dengan proses yang ditentukan masyarakat adat, hukum adat, juga sebaliknya Kepala Adat *Ondoafi* dalam melakukan perbuatan pengalihan hak tanah adat tidak melihat kepentingan anggota masyarakat adat.

Masih ada kekuatiran dari pemerintah maupun pengembang pembangunan (investor) serta masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di Papua pada umumnya dan Jayapura secara khusus, tidak terlepas dari peliknya masalah pembebasan tanah di Jayapura. Pada sebuah kesempatan saya sambil lalu berbincang dengan seorang pemilik toko alat bangunan di Jayapura, dia adalah seorang pendatang Tionghoa, yang sudah tinggal di Jayapura sejak tahun 60-an, dalam diskusi kami yang tidak direncanakan itu, saya mencoba menyinggung persoalan tanah di Jayapura, menurut pria paruh baya itu bahwa ia datang ke Jayapura mengikuti seorang temannya yang mau berdagang di Jayapura,

Dalam konsep akses menurut Peluso dan Ribot bahwa akses berarti kemampuan menghasilkan keuntungan dari sesuatu, termasuk diantaranya objek material, perorangan, institusi, dan simbol. Ketika banyak pendatang yang menguasai tanah-tanah di Jayapura dan orang Jayapura mulai tersingkir dari tanah-tanah tempat mereka menggantungkan hidupnya dari dapur-dapur yang masih mengepulkan asap, ketika pengetahuan tradisional dalam memanfaatkan hasil laut tersingkir oleh nelayan-nelayan pendatang, semakin terbatas juga akses mereka terhadap sumber-sumber hidupnya, dalam kondisi terpuruk dan tekanan hidup ini, ditambah lagi dengan kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya memberdayakan orang asli untuk tetap mampu berkompetensi, menjadi salah satu alasan potensial munculnya gerakan-gerakan konspirasi rakyat untuk menarik kembali semua sumber-sumber hidup mereka.

Selanjutnya merujuk kembali pada teori akses Peluso dan Ribot, menurut pemahaman saya bahwa pihak yang memiliki kemampuan adalah pihak yang

terkait dengan pemegang power atau otoritas, dalam hal ini negara, termasuk otoritas terhadap control atas penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam batas teritori negara dalam bentuk regulasi atas status kepemilikan tanah. Namun faktanya sebagaimana dijelaskan dalam Disertasi Abdi Frank dan Tesis Try Mulyadi, bahwa ada kekuatan-kekuatan adat yang masih beroperasi dan turut serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada upaya konsolidasi antara kepentingan pemerintah dengan pemenuhan terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat adat.

IV. 5. Kontestasi Dominasi Kuasa : Adat dan Pemerintah (state)

IV. 5. 1. Cafe-cafe di Ruko Pasifik Permai Dok. II Jayapura

Ruko dok. II Jayapura merupakan lokasi pusat pengembangan ekonomi terpadu kota Jayapura. Pemda kota Jayapura pernah me-relokasi pasar kota ke lokasi ini, namun dipindahkan lagi dengan alasan kehadiran pasar mengotori kebersihan dan keindahan laut, belakangan lokasi ini kemudian dibangun ruko dan beberapa gedung perkantoran swasta dan bank nasional. Re-lokasi selanjutnya adalah ke daerah Ampera kota Jayapura.

Sesungguhnya masyarakat lokal tidak sekedar larut menyaksikan dinamika pembangunan kota saja. Saya mengamati adanya beberapa lokasi yang dapat saya identifikasi sebagai ruang-ruang dimana masyarakat adat mengekspresikan eksistensi kuasa. Salah satunya lokasi pinggiran rumah toko (Ruko) dok II Jayapura, diantara padatnya gedung-gedung ruko dan Swiss BelHotel yang berdiri megah. Terdapat Cafe-Cafe yang dibangun dipinggiran garis batas laut dan tanggul, berdampingan dengan bangunan ruko Pasifik Permai, disana ada sepuluh unit Cafe yang telah dibangun dengan menawarkan pemandangan serta suasana laut yang indah serta menu-menu yang didominasi oleh makanan-makanan *seafood* dan juga makanan lokal seperti papeda dan ubi-ubian (keladi, bete, betatas). Dari pengalaman dan pengamatan saya bahwa kehadiran Cafe-Cafe ini cukup menarik banyak penikmat kuliner di kota Jayapura. Tampak juga bahwa kehadiran Cafe ini membuat pelanggan yang biasanya makan disejumlah restoran di ruko beralih ke Cafe-cafe ini, disamping karena harganya lebih murah, suasana dan

pemandangan pinggir laut menjadi daya tarik utama yang membuat sensasi berbeda dengan restoran-restoran di ruko pada umumnya.



Gambar 4.10: Pemandangan teluk Yotefa yang bisa dinikmati dari salah satu Cafe di Ruko dok II Jayapura

Bila sebelum adanya Cafe-Cafe ini, warga Jayapura tanpa terhalangan dapat menikmati pemandangan teluk Humboldt dengan leluasa, terutama bila ada kapal putih (kapal-kapal penumpang) yang masuk, banyak warga kota yang duduk di sepanjang talud ini, namun tidak lagi, semenjak berdirinya Cafe-cafe ini . Warga tidak dapat melihat keindahan laut dengan bebas, bilapun ingin melihat warga harus masuk ke salah satu Cafe serta membeli minuman atau makanan milik cafe.



Gambar 4.11 : (kiri) Taluk dibelakang ruko Jayapura yang biasa menjadi tempat 'nongkrong' warga, sebelum dibangun Cafe dan (kanan) beberapa café yang sedang dibangun juga menyewakan lokasi di belakang ruko Jayapura untuk dibangun cafe-cafe,

yang dibangun diatas tiang-tiang penyangga dipinggiran air laut. Bila pada gambar 4.11, masih terdapat sedikit ruang yang kosong maka kini tidak ada lagi celah kosong yang memungkinkan warga dapat melihat langsung pemandangan teluk.

Peraturan pemerintah tentang ‘bangunan gedung’ men-syaratkan bahwa bangunan yang berada di bibir pantai seharusnya tidak menghalangi pandangan orang ke arah laut, namun sekali lagi aturan ini tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menghadapi kepentingan ekonomi dari banyak pihak. Bukan memberikan contoh yang tepat, pemerintah justru memberikan pendidikan publik yang rancu dan membingungkan dengan menerbitkan ijin (IMB) untuk membangun ruko yang ada disepanjang pinggir laut setinggi 3 hingga 4 lantai sehingga benar-benar menghalangi pemandangan laut. Sementara hilangnya ruang-ruang terbuka umum bagi warga masyarakat tidak mendapat perhatian khusus pemerintah kota.

“...cafe-cafe disini dibangun atas ijin dari masyarakat adat, bukan dari pemerintah kota, jadi kalau ada apa-apa kami lapor sama pemilik tempat, misalnya kalau satpol datang mereka hanya tertibkan warung-warung tenda tanpa ijin yang ada di dalam lokasi ruko, kalau kami pemilik cafe tidak apa-apa karena semua cafe ini dilindungi oleh masyarakat adat...” (wawancara dengan seorang pemilik cafe di belakang ruko Jayapura, tanggal 20 Agustus 2012).

Setiap jam makan siang saya mengamati banyak sekali warga yang datang, mulai dari yang menggunakan jas, pakaian seragam, hingga masyarakat biasa, setiap cafe memiliki cara-cara sendiri untuk menarik simpati warga , misalnya blue cafe yang menyajikan *life music* yang menemani makan siang pengunjung. Atau cafe cemari yang menyediakan fasilitas karaoke bagi pengunjungnya. Menurut pemilik retoran blue cafe yang saya temui mengatakan bahwa rata-rata penghasilan bersih setiap hari bisa mencapai tiga hingga lima juta rupiah, berbeda dengan hari sabtu atau malam minggu, blue cafe mengadakan semacam konser mini yang menghadirkan beberapa penyanyi dan band lokal, membuat semakin banyak pengunjung yang datang menyaksikan dan menikmati manu yang ditawarkan blue cafe.

“...mengenai sistem sewa kepada pemilik tanah, kami membayar dua kali, yang pertama ketika pertama kali akan membangun

cafe, sebesar sepuluh juta rupiah dan setiap bulannya kami membayar lima juta rupiah, tapi kalau dihitung, ya...lumayan lah, sebenarnya kami mau beli saja tempat ini tapi dorang tidak mau, tapi kami juga pikir kalau beli agak rawan, karena kami pernah dapat surat teguran dari dinas tata kota untuk tidak membangun disini” (Ibu Marni, pemilik camari cafe, tanggal 20 Agustus 2012).

Kontestasi kuasa antara masyarakat adat dan pemerintah (state) cukup kontras terlihat pada bangunan ruko yang megah dan Cafe-cafe pinggir laut ini yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari kembalinya model ruang publik yang lebih terbuka dan “bebas” dimana ruang ini juga dapat menjadi *prototype* eksistensi hegemoni masyarakat adat, walaupun, lagi-lagi keberadaannya tidak terlepas dari bayang-bayang hegemoni negara. Adanya Edaran dari Dinas Tata Kota kepada pemilik cafe perihal pelarangan pembangunan cafe kiranya dapat dijadikan petunjuk awal untuk mengidentifikasi adanya kuasa negara, disisi lain jaminan keberadaan Cafe-cafe oleh masyarakat adat (pemilik tanah) menunjukkan kuatnya rivalitas dominasi kedua pihak. Selain itu adanya kepercayaan (*trust*) pemilik cafe untuk secara rutin membayar biaya sewa kepada pemilik tanah menjadi sebuah legitimasi dominasi masyarakat adat.

IV. 5. 2. Lokasi Pasar Khusus Bagi ‘mama-mama’ Papua

Lokasi pasar yang dikhususkan bagi para pedagang asli Papua, merupakan hasil advokasi dan perjuangan panjang para aktivis perempuan dan LSM, mama-mama pedagang asli Papua dan KPKC (Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan) Sinode GKI dan Keuskupan Jayapura sejak tahun 2008. Saya juga pernah terlibat dalam gerakan Advokasi ini ketika masih bergabung dengan LP3A Papua . Sehingga turut mengetahui rentetan gerakan advokasi yang dilakukan saat itu, hingga pada tahun 2010, membuahkan hasil, dimana pemerintah kemudian menyediakan lokasi pasar sementara, yang dikhususkan “hanya” bagi pedagang asli Papua saja.

Ketika mendatangi pasar ini saya masih mengenal beberapa mama-mama pedagang yang saat itu juga terlibat dalam proses advokasi hingga demonstrasi, ketika mendatangi salah satu mama, ternyata kami masih saling kenal. Saya

mencoba *flashback* lagi untuk merekonstruksi *event* tersebut dengan beberapa mama setelah mereka selesai berjualan setidaknya saya menduga mereka mama-mama masih memiliki memori yang baik terhadap perjuangan mereka sejak tahun 2008 silam.

Sesungguhnya adanya kebijakan pemerintah untuk menyiapkan pasar khusus ini, berawal dari ketersingkirkan mama-mama pedagang asli Papua oleh dominasi para pedagang pendatang yang dalam istilah masyarakat setempat biasanya disebut BBM (Buton, Bugis, Makasar) dan Jawa. Menurut salah seorang mama Papua yang sehari-hari berjualan di pasar sentral Hamadi bahwa pemerintah dalam hal ini DEPERINDAG (Departemen Perindustrian dan Perdagangan) kota Jayapura, tidak melakukan pengawasan terhadap pembagian los (ruang atau lokasi untuk berjualan) justru yang terjadi adalah semacam proses lelang, siapa yang mampu membayar lebih dialah yang mendapatkan los atau petak tempat berjualan, disinilah pedagang-pedagang asli Papua tersingkir karena tidak memiliki modal cukup. Akibatnya mereka hanya berjualan sayuran dengan beralaskan karton atau karung langsung diatas tanah, menurut salah seorang pembeli, alasan mereka enggan membeli dagangan dari penjual yang berjualan dengan beralaskan karung diatas tanah, adalah kemasan dan penyajiannya yang kurang bersih . Dengan kurangnya animo pembeli untuk membeli dagangan mereka membuat para pendatang Papua menjadi kalah bersaing dan termarginalkan.

“...waktu itu mama lihat orang jarang mo beli sayur yang kami jual, tapi lebih pilih beli dari pedagang yang berjualan di los-los yang ada di dalam pasar, mama dorang bingung harus bagaimana, di dalam pasar semua los su habis dipake sama pendatang dorang, kalau begini trus mana mungkin mama dong bisa jual sayur habis, bukan bawa pulang uang tapi bawa pulang sayur-sayur ini lagi...” (mama Orpa, tanggal 23 Agustus 2012)

Selanjutnya, atas inisiatif bersama, kelompok mama-mama pedagang asli Papua ini bersama-sama menempati sebuah areal parkir yang berada di pusat di pusat Kota Jayapura, tepatnya di areal parkir milik ‘swalayan Gelael’ yang juga berdampingan dengan beberapa ruko Imbi dan hotel Yasmin Jayapura. oleh warga Jayapura pasar ini sering disebut pasar ‘kaget’ karena baru mulai berjualan saat sore hari sekitar pukul 16.00. Para penjual sudah mulai mengatur dagangannya di areal parkir. Awalnya mama-mama berharap para pemilik kendaraan secara

sukarela memindahkan kendaraan mereka keluar dari area parkir. Namun kian lama kebiasaan ini berubah menjadi sebuah keharusan. Bahkan dari pengamatan saya bila ada yang pemilik kendaraan yang terlambat datang memindahkan, sontak para penjual meneriaki dan memarahi pemilik kendaraan.



Gambar 4.12 : Mama-mama pedagang asli Papua yang berjualan di areal parkir swalayan Gelael Jayapura

Tidak sampai disitu, beberapa bulan berjualan, mama-mama Papua harus dibubarkan oleh satpol PP kota Jayapura, pada waktu itu penyingkiran pedagang mama-mama Papua ini didasari alasan telah menyalahi aturan tata kota, dengan berjualan di lokasi yang merupakan areal parkir kota. Sehingga pasar ini akan di relokasi ke pinggiran kota. Dari cerita salah satu mama penjual asal Paniai, Awal tahun 2009 terjadi tindakan pengusiran paksa oleh SATPOL PP (satuan polisi pamong praja) kota Jayapura terhadap para pedagang Papua, tindakan penyingkiran ini mendapat reaksi keras dari para pedagang yang rata-rata kaum perempuan ini, hingga nyaris terjadi kontak fisik. Beberapa mama yang marah bahkan melepaskan baju sebagai bantuk perlawanan. Menurut mama Rode bahwa pengusiran ini dipicu oleh desakan pemilik swalayan Gelael kepada pemerintah kota agar lahan parkirannya tidak digunakan untuk berjualan.

“...waktu itu, kitorang sampe bakalai dengan satpol dorang, satpol dorang ‘main’ kasar, dorang mo angkat sayur-sayur dan buah ke atas trek, makanya teman-teman marah sekali, dorang tidak pikir torang jualan ini untuk pulang kasi makan keluarga, kasi sekolah anak dan kebutuhan keluarga yang lain...”(mama Rode, tanggal 25 Juli 2012)

Bila diidentifikasi lebih jauh, sebagian besar bahan yang dijual adalah sayur-mayur, buah-buahan, ubi-ubian (betatas, keladi, bête, dan singkong), cabe, tomat, dan bahan bukan hasil kebun seperti, merica, lada, daun bawang, bawang merah-putih, lengkuas, daun salam, kencur dan kunyit. Mama-mama yang berjualan sayuran dan buah pada umumnya adalah masyarakat pegunungan (Paniai) sedangkan mama-mama yang lainnya adalah masyarakat dari pesisir (Sentani, Jayapura, Biak dan Serui) yang lebih banyak menjual pinang sirih, roti bakar, sagu mentah, sagu bakar dan ikan laut dan ikan asap atau ikan kering. Mama-mama orang Paniai sebagian besar tinggal di daerah perbukitan sekitar APO dan Angkasa Jayapura, sedangkan mama-mama dari pesisir pada umumnya bermukim di daerah hamadi, entrop, dok V dan pemukiman sekitar kota.

Awal tahun 2005 terjadi tindakan pengusiran paksa oleh SATPOL PP (satuan polisi pamong praja) kota Jayapura terhadap para pedagang Papua, tindakan pengusiran ini mendapat raski keras dari para mama bahkan sempat terjadi kontak fisik. Beberapa mama yang marah bahkan melepaskan baju sebagai bantuk perlawanan. Pengusiran ini dipicu oleh desakan pemilik swalayan kepada pemerintah kota untuk dapat menggunakan area parkir sepenuhnya.

Gerakan SOLPAP (Solidaritas Pedagang Asli Papua) banyak mendapat simpati warga Papua dan Tokoh masyarakat setempat. Aksi terus dilakukan dengan melakukan orasi dan demonstrasi, untuk menolak pemindahan lokasi pasar ke pinggiran kota. Setelah sempat vakum beberapa lama. Aksi kembali dilanjutkan memanfaatkan momen pergantian gubernur. Pada masa pemerintahan gubernur baru (Barnabas Suebu) lokasi pasar pun direalisasikan dengan memanfaatkan bekas gedung departemen penerangan di Jalan percetakan kota Jayapura yang masih berada di pusat kota Jayapura tidak jauh dari lokasi parkir.

Beberapa LSM yang peduli, melihat hal ini sebagai potensi konflik antar etnis yang bila dibiarkan, sewaktu-waktu dapat pecah, sehingga atas inisiatif bersama dengan para pedagang, kemudian melakukan lobi dan advokasi kepada pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura untuk dapat mengakomodir hak-hak mama-mama pedagang asli Papua untuk mendapatkan pasar yang layak di kota Jayapura. Dibawah kordinasi KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan SKP (Solidaritas untuk Keadilan dan Perdamaian) Keuskupan Jayapura. Para aktivis dan pedagang yang tergabung dalam gerakan solidaritas SOLPAP terus

melakukan upaya-upaya advokasi menuntut agar pemerintah provinsi memasukan alokasi anggaran untuk pembangunan 'pasar permanen di tengah kota' yang diperuntukan khusus bagi mama-mama pedagang asli Papua. Perjuangan bersama ini tidak hanya lobi dan *hearing*, mama-mama Papua dan para aktivis juga beberapa kali melakukan demonstrasi terkait dengan tuntutan tersebut.



Gambar 4.13 : Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk mendesak pemerintah segera membangun pasar bagi pedagang asli Papua

Gerakan advokasi ini akhirnya membuahkan hasil, dimana pemerintah provinsi Papua menyiapkan lokasi dan membangun sebuah pasar yang dikhususkan bagi para pedagang asli Papua, walaupun lokasi ini hanya merupakan lokasi 'sementara' belum menjadi lokasi permanen. Tanggal 20 Desember 2010, Gubernur Papua kala itu Barnabas Suebu akhirnya meresmikan pasar sementara ini, saat itu pasar belum dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang.

“...Sebagian besar mama-mama pedagang Papua juga masih mengeluh kerugian. Mungkin Pemda dorang bangun pasar sementara buru-buru karena mama dorang desak terus. Tapi paling tidak mama-mama dorang bisa senang sedikit. Tidak takut kena hujan, panas atau jual di atas tanah lagi. Posisi Pasar ini sudah strategis karena ada di tengah-tengah Kota Jayapura. Walaupun masih pinjam lokasi bekas kantor Badan Informasi dan Komunikasi Daerah (BIKDA). Selain renda raksasa ini Pemda juga bikin pondok-pondok (semacam lapak), yang beratap seng, untuk pedagang yang tidak dapat tempat di tenda besar. Tapi tetap saja masih banyak pedagang yang sebenarnya belum terakomodir di dalam pasar ini, sehingga kami bersama mama-mama dan beberapa LSM masih tagi janji pak Gubernur

terus, rencananya mau bangun di lokasi bekas terminal damri depan polresta sana, tapi tra tau kapan bisa jadi...” (wawancara dengan sekretaris Kommpap, Frangky Making tanggal 25 Juli 2012)

Dari pengamatan saya memang beberapa kelengkapan pasar belum semua ada, misalnya, ketiadaan bak penampung sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Jayapura dan toilet (WC) bagi para Mama-mama pedagang. Termasuk juga belum ada ruang parkir khusus untuk pembeli yang datang berbelanja, akibatnya warga yang datang berbelanja memarkir kendaraanya di bahu jalan yang membuat lalu lintas di depan pasar menjadi macet. Mungkin juga karena ini pasar ‘sementara’ sehingga semuanya serba sementara.



Gambar 4.14 : Suasana pasar sementara mama-mama Papua

Karena kekurangan ini membuat areal di dalam pasar mulai terlihat sampah-sampah berserakan dan menumpuk juga saluran untuk pembuangan air bekas cucian jualan bagi para pedagang Papua yang menjual ikan segar. Lantas, para pedagang hanya membuang air bekas cucian di sekitar tempat jualannya. Menurut Frengky bahwa pada saat pasar ini diresmikan oleh Gubernur Barnabas Suebu, Pemda Papua lewat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) memang telah memberikan bantuan dana stimulus sebesar enam ratus juta guna pengembangan usaha Mama-mama Pedagang Papua dan sebuah truck berbentuk mini bus. Sekitar tiga ratus juta dana itu dikelola oleh Koperasi Mama-mama Pedagang asli Papua (Kommpap) dalam bentuk kredit dengan bunga sebesar 2,5 persen. Sedangkan truck akan dipakai sebagai kendaraan operasional

koperasi dan kepentingan Mama-mama pedagang Papua di pasar. Di saat peresmian, Pemda Provinsi Papua pun telah menyerahkan pasar ini menjadi aset Pemerintah Kota Jayapura dan nantinya dikelola oleh Solpap melalui Kommpap. Tujuan pembangunan pasar khusus ini tidak lain agar menjadi pasar pendidikan guna mengarahkan orang Papua mampu berdagang dan berbisnis di masa depan.

“...Gubernur Barnabas Suebu waktu peresmian juga sempat bilang kalau pasar sementara ini dibangun guna menunggu realisasi pembangunan pasar yang lebih permanen, yakni “Pasar Papua” berlantai 6 dengan lokasi di tengah-tengah Kota Jayapura. Dan sesuai perhitungan rancangan anggaran pembangunan (RAP) dari Dinas Pekerjaan Umum Papua (PU), Pasar Papua 6 lantai ini bakal menelan anggaran senilai 141 miliar lebih. Hanya saja, menyangkut kepastian realisasi pembangunan Pasar Papua itu sekali lagi tidak tau kapan, karna sampai saat ini belum ada tanda-tanda kejelasan...”
(Wawancara dengan Robert Jimau, Ketua Koperasi mama Papua (Kommpap), tanggal 26 Juli 2012)”

Saya juga melihat kondisi pasar yang unik karena tidak ada seorangpun pedagang non Papua yang berjualan, yang tampak bukan orang Papua hanya dua orang ibu dari Ambon yang saya duga berusia lebih dari lima puluh tahun, jualan yang mereka sajikan adalah beberapa kue kering hasil olahan dari sagu. Namun dalam suasana homogenitas ini tidak menjamin tidak adanya persaingan hingga saling “sikut” diantara para penjual, mulai dari perebutan tempat jualan hingga persaingan harga sering menjadi penyebab timbulnya perselisihan diantara para pedagang, dengan semakin banyaknya pedagang Papua yang masuk membuat pasar ini tidak mampu mengakomodir semua pedagang.

Pak Robert juga menceritakan bahwa setelah melakukan lobi lanjutan dengan anggota DPRP Papua, guna melihat sejauhmana rencana pembangunan pasar yang dijanjikan gubernur tahun 2010 terealisasi, ternyata dalam perencanaan anggaran tahun 2012 ini, alokasi untuk pembangunan pasar belum ada. Dalam laporan pendapatan Badan Anggaran DPR Papua yang dibacakan oleh Carolus Bolly, harapan itu belum segera terwujud. Dalam laporan itu, pembangunan pasar permanen tersebut tidak masuk dalam nota keuangan APBD Papua tahun 2012 yang diajukan Gubernur Papua. Untuk itu, Badan Anggaran DPR Papua meminta agar gubernur memasukkan rencana pembangunan tersebut ke dalam RAPBD

Papua tahun 2012. Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah daerah segera mencari solusi terutama terkait pembebasan lahan yang nantinya digunakan sebagai tempat pembangunan pasar permanen itu.⁴¹

IV.5.3 Pedagang Non Papua di Pasar Mesran

Sementara pasar bagi pedagang non Papua disediakan tempat terpisah dari pasar mama-mama Papua, dengan menggunakan lokasi terminal bus antar kota yang juga dekat dengan taman Mesran atau yang sering di sebut taman botol, karena disana banyak sekali botol-botol minuman keras yang berserakan. Sehingga baik terminal atau pasar keduanya menggunakan nama Mesran.

Berbeda dengan Pasar Papua, lokasi pasar Mesran boleh dibilang secara visual lebih baik, sebab lokasinya lebih luas dan tempat parkir yang lebih representative idealnya sebuah pasar, walaupun pasar baru buka pada jam enam sore bergantian dengan aktivitas bus antar kota dan angkutan kota Jurusan Angkasa yang baru berhenti beroperasi sekita jam delapan malam. Sementara setelah lewat jam 6 sore, bus Damri yang masih melayani masyarakat tidak lagi menurunkan penumpang di terminal melainkan di sekitar taman Imbi. Pemindahan lokasi pasar ini sudah terjadi lebih dari tiga kali. Para pedagang yang didominasi oleh orang non Papua ini sebenarnya merasa kecewa karena selalu di-relokasi oleh Pemda kota Jayapura. Perbedaan lainnya adalah walaupun lebih dikenal dengan pasar yang untuk pedagang non Papua, disana masih ada pedangang asli Papua yang berjualan berdampingan dengan pedagang non Papua.

“...kalau pasar pindah-pindah terus, kami jadi kehilangan pelanggan, kalau langganan kami biasa sudah mengetahui keberadaan lapak kami, terpaksa harus mencari-cari lagi dilokasi yang baru, ya syukur kalo ketemu kita, tapi kalau ketemu pedagang lain, wah lama-lama kami bisa kehilangan pelanggan...” (Sutran, salah seorang padangang yang di pasar mesran, tanggal 30 Juli 2012).

Ternyata bukan itu saja permasalahan yang disampaikan kepada saya, menurut pak Sutran juga di lokasi pasar ini, kami para pedagang sering didatangi masyarakat sini, dan minta uang, karena menurut penagih, tanah terminal ini belum dibayar sama Pemda, jadi pedagang harus membayar sejumlah uang

⁴¹ <http://arsipberita.com/show/mamamama-akhirnya-punya-pasar.html>. dilihat tanggal 8 September 2012.

kepada penagih bila ingin tetap berjualan di pasar ini. Hal ini sangat memberatkan pedagang, menurut pak Sutran masalah ini sudah dilaporkan ke Pemda melalui kordinator pasar, tapi sampai sekarang masih terus terjadi.

Tabel 4.2 : Komparasi ketersediaan fasilitas di kedua pasar.

\Indikator komparasi	Pasar Mesran	Pasar 'mama-mama' Papua
Status lokasi pasar	Sementara	Sementara
Pinjaman Modal Usaha dan Koperasi	Tidak ada	Menyediakan pinjaman (modal usaha) bagi setiap anggota koperasi
Akses pembeli	Lebih mudah karena posisi pasar ada di terminal bus	Tidak efektif, jalan akses sempit, ada ruko dan hotel
Heterogenitas	Pedagang tidak dibatasi secara etnis tertentu	Dikhususkan hanya bagi orang asli Papua
Akses Parkir	Lebih luas dan aman	Tidak ada tempat parkir khusus, kendaraan pembeli memacetkan arus lalu lintas
Waste Manajemen	Ada ruang untuk memarkir bag sampah (truk)	Lokasi sempit, truk sampah sulit masuk ke area pasar.
Air Bersih dan MCK	MCK yang disewaankan, air bersih terjangkau, diambil dari rumah makan disekitar terminal	Tidak ada sumber air bersih dan MCK umum
Sistem Drainase	Lokasi pasar berada di pinggir laut, aliran air ke laut.	Selokan di depan pasar, tertutup sampah pasar, sebagian tanah pasar becek Lokasi pasar berada di pinggir laut, aliran air ke laut.
Jenis barang jualan	Lebih Variatif, meliputi kebutuhan pokok pangan dan sandang	Kurang variatif, buah, sayuran dan makanan ringan dari olahan sagu.

Di pasar Mesran ini jenis jualan yang ditawarkan lebih variatif, sekali datang para pembeli bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan, terutama yang sembilan bahan pokok rumah tangga, dengan demikian warga yang berbelanja bisa langsung kembali ke rumah usai berbelanja.

BAB V

KESIMPULAN

Ranah publik sebagaimana konsep Habermas yang lebih memperdebatkan ide dan gagasan sebagai sebuah *discourse* yang kemudian diharapkan menjadi konsep-konsep bersama diantara *civil society* dalam menyikapi sikap-sikap arogansi penguasa, dialog terjadi pada tataran *civil society*, akan tetapi tanpa mengharapkan keterlibatan penguasa. Dalam perkembangannya mulai bergeser secara spasial dan juga identitas aktor-aktor.

Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya proses transformasi, terutama pada ruang publik dan para aktor pemangku kepentingan. Dialog tidak lagi terbatas pada *discourse*, namun ruang dialog menjadi lebih terbuka yakni pada ruang publik fisik seperti pantai, pasar, mall, ruko, kafe-kafe, serta fasilitas publik seperti jalan, bandara, sekolah, rumah sakit dan lainnya dan para *audience* nya tidak lagi hanya internal *civil society* saja. Aksi pemalangan yang saya dekripsikan dalam tesis ini sesungguhnya terjadi pada ruang publik fisik yang menurut analisa saya merupakan salah satu bentuk *bargaining dialogue* antara masyarakat adat terhadap negara. Yang dibutuhkan masyarakat adat sesungguhnya adalah sebuah ruang dialog yang dapat secara adil mensinerjikan kontestasi ideologi, definisi dan interpretasi antara state, masyarakat adat dan kepentingan-kepentingan para pihak secara arif dan bijak.

Konsep ‘pasar’ membawa banyak transformasi pada pola pikir masyarakat adat, dalam hal ini para pemilik hak ulayat yang kemudian melakukan *reclaiming*. Pada umumnya para pihak (pemerintah, swasta, warga) atau kita (penjelajah samudera akademis) acap kali membayangkan bahwa aksi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat atau pemilik tanah ulayat hanya semata-mata merupakan bentuk tuntutan ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada pemilik tanah, sebagaimana ungkapan, “ada uang masalah beres”. Namun dari kasus-kasus sengketa tanah di Papua pada umumnya secara khusus di Jayapura, terungkap bahwa perjanjian dan pembayaran ganti rugi tanah yang dilakukan

antara pihak bersengkata “tidak 100 % menjamin masalah beres” atau dengan kata lain tidak menjamin pemalangan yang sama tidak akan terjadi dikemudian hari.

. Pasar tradisional dan Mall merupakan sebuah gambaran *cultural transformation* dan *social boundary* yang tegas sekaligus tak tegas. Bila warga masyarakat memilih mall sebagai ruang-ruang interaksi sosial untuk berbagai alasan, maka taman-taman kota (alun-alun), pasar, terminal, dan ruang publik lain menjadi berubah dan terbatas fungsi sosialnya. Konsep pembangunan yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi turut ‘membonceng’ masyarakat pada ide-ide baru *social life*. Transformasi sosial melibatkan seluruh entitas, melahirkan konsep dan ide berorientasi ekonomi yang memandang seberapa besar sebuah objek dapat mendatangkan keuntungan.

Bangkitnya adat sebagai kekuatan hegemonik tidak dapat dilepaskan dari desain kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang kebebasan bagi ekspresi lokal untuk menegaskan identitasnya (Longgina Novadona Bayo, 2009). Ruang-ruang publik menjadi terbatas akibat proses privatisasi para pemilik hak ulayat atau tuan tanah, yang menarik kembali tanah-tanah miliknya sebagai bagian dari warisan nenek moyang yang tidak bisa diserahkan secara total menjadi milik kepunyaan orang lain. Selain itu adanya pembenaran serta penegasan konsep tanah menurut perspektif adat menjadi ‘tirai besi’ yang sejenak mengaburkan sisi lain dari orientasi pada nilai-nilai ekonomi yang juga melekat dan melatarbelakangi munculnya upaya *reclaiming* tanah-tanah adat sebagai sebuah warisan paten nenek moyang.

Klaim atas tanah , sulitnya mendapat kepastian status kepemilikan lahan hingga aksi pemalangan di sebagian wilayah kota Jayapura oleh orang Kayu Batu, Kayu Pulo Enggros Tobati serta Nafri, sudah menjadi permasalahan yang kian pelik sejak tahun 70an, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, akademis dan LSM untuk mencari sebuah solusi, melalui mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa; masyarakat dengan pemerintah, perusahaan swasta, warga sipil (civil society) dan pendidikan publik, seminar dan diskusi publik. Namun hingga kini belum ada sebuah model penyelesaian sengketa tanah adat di Papua pada umumnya yang dapat dijadikan petunjuk dalam memenuhi rasa keadilan bagi

semua pihak dalam sengketa. Alih-alih menemukan solusi, negara tetap menerapkan dominasinya, berbagai kasus tanah dibawa ke ranah hukum, sebagai jalan akhir, yang pada kenyataannya mengabaikan nilai-nilai *cultural* yang dikemukakan oleh masyarakat adat, misalnya pada kasus klaim tanah suku Youwe terhadap lokasi Bank Indonesia Jayapura, dimana setelah melalui sejumlah proses hukum hingga ke tingkat Mahkamah Agung, berdasarkan bukti-bukti tertulis yang kuat dan syah maka hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa tanah dimana bangunan Bank Indonesia adalah tanah milik negara yang telah beralih kepada pemerintah Indonesia, dan kemudian milik Bank Indonesia melalui proses tukar guling. Dalam hukum positif Indonesia, keterangan para saksi berupa sejarah tutur (tidak tertulis), bukanlah bukti yang kuat sebagaimana surat. Situasi semacam ini kemudian menjadi rivalitas antara adat, pemerintah dan swasta terus menguat.

Dengan merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Tania Li adanya upaya-upaya “exclusion dan inclusion” menjadi formula yang dipakai para aktor dalam menyeleksi *power resources* (regulasi, kekuatan, pasar, dan legitimasi) yang potensial guna menguatkan dominasi serta memilah ‘benalu dan hama’ untuk segera disingkirkan.

Undang-undang otonomi khusus Papua tahun 2001 pada satu sisi memberi *guaranty* dan *legitimacy* terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak ulayat, membuat terciptak adanya *bargaining position* masyarakat adat terhadap pemerintah dan atau masyarakat adat dengan swasta. Disisi yang lain, tanpa disadari kehadiran OTSUS telah menarik dan memposisikan masyarakat adat dalam kedalam instrumen sistem negara yang terkonrol. Ketika perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli dikodifikasi (dikitabkan), maka sesungguhnya sistem regulasi telah menggiring masyarakat adat ke dalam kendali negara, pergerakan masyarakat adat tidak lagi bisa lebih leluasa mengekspresikan nilai-nilai *cultural* yang dianutnya. Dengan demikian ada dua kekuatan yang saling mendominasi, yaitu pemerintah dan masyarakat adat. Lalu dimana posisi warga sipil dan para pemilik modal, tentu diantara keduanya dapat diidentifikasi menurut *power resources* yang dimiliki. Kehadiran undang-undang OTSUS tentu akan membawa dampak terhadap law enforcement (penegakan hukum) antara OTSUS

(daerah) dan UPPA (pusat) serta turunannya, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat, swasta dan pemerintah tentu akan semakin menyulitkan upaya penyelesaian masalah sengketa pertanahan di Papua, kondisi seperti ini akan membuat warga sipil semakin jauh dari kepastian atas status kepemilikan tanah di Jayapura dan Papua pada umumnya.

Seungguhnya penelitian ini saya harapkan menjadi satu dari banyak sekali pintu-pintu ide yang dapat mengantarkan kita pada pengembangan pengetahuan, terutama penelitian Antropologi. Terkait dengan penelitian ini yang masih relatif dangkal, masih sangat perlu dikembangkan lebih komprehensif dan mendalam untuk menggali lebih banyak kasus-kasus dan mencoba memetakan sebuah pola penyelesaian sengketa dan klaim tanah adat di Jayapura dan Papua pada umumnya.

DAFTAR PUTAKA

Artikel dan Buku :

- A.V. Dicey, (1952) "Introduction to the Study of the Law and the Constitution"
London: McMillan, p. 354-357.
- Alexander C, Neis H, Anninou A, King I. 1978. "A New Theory of Urban Design". Oxford University Press. New York.
- Bartens, Hans. (1995)."The Idea of the Postmodern : A History", Taylor and Francis (Routledge). London.
- Boekorsjom, Trajanus S. (2008). "Jangan Hina Orang Papua di Depan Saya" dalam "Bhakti Pamong Praja Papua, di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia", Leontine E. Visser dan Amapon Jos Marey. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Drooglever, P.J.(2010), "Tindakan Pilihan Bebas ! : Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri". Kanisius Yogyakarta.
- Endraswara, Suwardi. (2006), "Penelitian Kebudayaan, ideologi, epistemologi, dan Aplikasi". hlm. 190-207.
- , Suwardi. (2006)."Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan : Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi, hal.133-148, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Eriyanto, (2001) "Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media", *Wacana : Perspektif Foucault*,(3) hal.65-70. LKiS Yogyakarta.
- Fetterman, David M. 1989. "Ethnography Step by Step. Newbury Park : Sage Publications.
- Forte, Maximilian C. (1998). "Globalization and World-Systems Analysis: Toward New Paradigms of a Geo-Historical Social Anthropology" (A Research Review)." Review (Fernand Braudel Center), 21(1): 29-99.
- Frank, Abdi (2009) "Membayangkan Adat : Suatu Kajian Tentang Tanah Adat, Sengketa dan Penyelesaiannya" , Disertasi. Program Doctoral, Departemen Antropology, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Universitas Indonesia.

- Geertz, Clifford. (1973) "The Interpretation of Cultures". Selected Essays. New York : Basic Books. Hal.3-32 (chapter 1. Thick Description : Toward an Iterpretive Theory of Culture).
- Gow, Peter. (1995) " Land, People and Paper in Westen Amazonia". Ed. Eric Hirsch and O'Hanlon, *The Anthropology Of Landscape, Perspectives of Place and Space*, hal 45-75, Oxford University Press.
- Gramscy, Antoni (1957) "The Modern Prince and Other Writings", International Publishers, New York.
- Habermas, Jurgen. (1991). "The Structural Transformation of Public Sphere : An Inquiry in to a Category of Bourgeois Society, translate by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence, First MIT Press.
- (1992) "Further Reflections on the Public Sphere". dalam Habermas and the Public Sphere". Ed. Craig Calhoun. Trans. Thomas Burger. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hall, Derek, Hirsch Philip, Li Tania. (2011), dalam "Powers of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia". National University of Singapore
- Halprin, Lawrence. (1997). "Contemporary Trends in Landscape Architecture", pp 103. John Wiley and Sons, Inc. Canada.
- Hardiman, F. Budi, ed. (2010). "Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokrasi dan Polis Sampai Cyberspace". Pustaka Filsafat. Kanisius Yogyakarta.
- (2003)"Melampaui Positivisme dan Modernitas" (Jakarta: Kanisius), hal. 162. Sebagai bahan diskusi terkait lihat juga historis-filosofis lembaga audit dalam A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law and the Constitution* (London: McMillan and Co., 1952), hal. 354-357.
- Hasselt Van F.J.F. (2002). "Di Tanah Orang Papua", Yayasan Timotius Papua dan Yayasan HAPIN Belanda.
- Have, Paul Ten. (2004). " Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology". Hal.56-76. Sage Publication. London
- Kaufmann, Georgia (1997) "Watching the Developers : A Partial Ethnography", R.D. Grillo and R.L. Stirrat. ed. Discourses of Development, Anthropological Perspectives. New York.
- Kawer R, Gustaf, (2010). "Konflik Tanah di Papua" makalah pada Seminar penyelesaian masalah pertanahan di Papua, 20 Januari 2010, Jayapura.
- Kivell, Philip (1993) "Land and the City", *Patterns and Processes of Urban Change*, Routledge. London and New York.
- Lefebvre, Henri (2008)"Space. Difference, Everyday Life", *Reading Hendri Lefebvre*, Routledge, New York. hal. 10-16.
- Lemabaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2008). "Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. Jakarta.
- Li, Tania Murray. (2005) "Transforming the Indonesian Uplands", *Marginality, Power and Production, Dalhousie University Halifax, Nova Scotia, Canada*.
- (2007). "The Will to Improve" : *Governmentality. Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press. Durham and London.
- (2009). "To Make Live or Let Die?" *Rural Dispossession and the Protection of the Surplus Population*, *Antipode* 41(s1): hal. 66-93.

- Lynch, Kevin. (1996). "City Sense and City Design : Writing and Projects of Kevin Lynch. First Mit Press.
- Madanipour, A. (1999). "Why are The Design and Development of Public Spaces Significant for Cities?" *Environment and Planning B: Planning and Design*, Volume 26, hal. 879-891.
- Mansoben J.R., (1994) "Sistem politik tradisional di Irian Jaya", *Sistem Politik Ondoafi*, p.150, 1994.
- Markus, Zahnd, (2006). "Perencanaan Kota Secara Terpadu" : *Teori Perencanaan Kota dan Penerapannya*, Kanisius Yogyakarta.
- Mike, Gane (1988), "On Durkheim's Rules of Sociological Method" , Routledge London.
- Muller, Kal. (2008). "Mengenal Papua", Daisy World Books, Jakarta-Indonesia
- Mulyadi, Tri (2010) Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat sebagai syarat pendaftaran tanah pada suku Tobatdji Enj'ros di kota Jayapura Papua. Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Neils Mulder, (2003). "Sout Asian Images: Toward Civil Society"? *wacana Publik Asia Tenggara*" Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- O'Donnell, Kevin, (2009). "Postmodernisme". Trans. Kanisius Yogyakarta. Lion Publising Oxford.
- Peisker, Colic Val. (2004). "Doing Ethnography in 'One's Own Ethnic Community" : *the experience of an Awkward Insider*, Lynne Hume and Jane Mulcock, Ed, Colombia University Press.
- Pelto and Pelto, (1978) "Anthropological Research", *The Structure of Inquiry*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Pelto P.J., & G.H. Pelto (1970) *Anthropology research, the structure of inquiry* (2nd edition). Cambridge University Press. p-1 (the domain of methodology).
- Powdermaker, 1966 : 9, dalam Saluka A. Jeffrey and Robben C.G.M Antonius, Newly revised, "Ethnographic Fieldwork": *An Anthropological Reader Second Edition*, hlm.3, 2012.
- Ribot, Jesse and Nancy Lee Peluso (2003). "A Theory of Access". *Rural Sociology*, hal. 155-180.
- Ribot, Jesse C (1998). "Theorizing Access : Forest Profit along Senegal's Charcoal Commodity Chain". *Developmaent and Change*, hal.307-341.
- Simon, Roger. (2004). "Gramscy Political Though". Trans. *Gagasan-Gagasan Politik Gramscy*. Insist dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sofyan, [Socratez Y.](#) (2010). "Integrasi Belum Selesai": *Komentar Kritis Atas Papua Road Map*. Cenderawasih Press.
- Sudibyo, Agus (2001) "Politik Media dan Pertarungan Wacana" LKiS Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria, (2008), "Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. *Orientasi Kebijakan di Bidang Pertanahan, Antara Konsepsi dan Operasional*, Kompas Media Nusantara. Jakarta. hal. 36-188.
- Wibowo, Sunaryo Hadi .Ed. (2005). "Republik Tanpa Ruang Publik". *Catatan dari Nias, Meulaboh dan Merauke*. Yogyakarta: Ire Press.

- Wolf, Eric R. (2001). "On Fieldwork and Theory" dalam *Pathways of Power: Building an Anthropology of The Modern World*. Berkeley: University of California Press.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (2007) "Panduan Bantuan Hukum Indonesia": *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. YLBHI Jakarta.
- Yusuf, Akhyar. (2009). "Politik Pengetahuan, Episteme, dan Kematian Manusia": *Refleksi Pemikiran Posmodernisme Michel Foucault*. Materi Kuliah Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia: tidak diterbitkan. Hal.1-14.

Jurnal dan Artikel Online :

- Alejandro, Roberto,(1993) "Hermeneutics, Citizenship, and the Public Shere",dalam:<http://books.google.co.id/books?id=-G9mQCKREIUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>. Diakses tanggal 12 September 2012.
- Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Jayapura (2012) di, http://jayapurakota.bps.go.id/index.php/download-publikasi/cat_view/45-kota-jayapura-dalam-angka. Diakses tanggal 25 Juli 2012.
- Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi papua, (2012) [http:// papua.bps.go.id/site/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=383&Itemid=27](http://papua.bps.go.id/site/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=383&Itemid=27) . Diakses tanggal 25 Juli 2012.
- Christian.J. Emden and David Midgley,ed."changing perception of the Public Sphere dalam: [http:// books .google .co.id /books ?id=N2ImVuFuf9wC&printsec=frontcover&dq=Defining+the+Public+Sphere&hl=en&sa=X&ei=beGkUMbuFKmeiAfU0oDADQ&ved=0CDUQ6AEwBA#v=onepage&q=Defining%20the%20Public%20Sphere&f=false](http://books.google.co.id/books?id=N2ImVuFuf9wC&printsec=frontcover&dq=Defining+the+Public+Sphere&hl=en&sa=X&ei=beGkUMbuFKmeiAfU0oDADQ&ved=0CDUQ6AEwBA#v=onepage&q=Defining%20the%20Public%20Sphere&f=false). Diakses tanggal 12 September 2012.
- Djarot Purbadi, Sudaryono dan Achmad Djunaedi, (2008), "Mengenal Kunci-kunci Fenomenologi Husserl menurut Bartens 1990. Arsitektur dan Fenomenologi, di [http:// fenomenologiarsitektur. wordpress. Com /2008/10/04/mengenal-kunci-kunci-fenomenologi-husserl-menurut-bertens-1990/](http://fenomenologiarsitektur.wordpress.Com/2008/10/04/mengenal-kunci-kunci-fenomenologi-husserl-menurut-bertens-1990/). Diakses tanggal 20 Agustus 2012.
- Guidry, John (2003), "The Struggle to Be Seen : Social Movements and Public Sphere in Brazil, Internasional Jurnal Politics, Cultural, and Society, Vol.16, No.4, Springer. <http://www.jstore.org/stable/20020183>.
- Hannan, Gerard J.(2012) <http://irishmediaman.wordpress.com/2012/03/30/jurgen-habermas-on-the-public-sphere/> diakses tanggal 12 September 2012.
- Kearns J. Adrian, (1992), "Active Citizenship and Urban Governance", *Transaction of the Institution of British Geographer, News Series, Vol.17, No.1. pp.20-34.Wiley-Blackwell.* <http://www.jstore.org/stable/622634>.

- Lumenta, Dave (2010), "Changing Space and Border Regimes": *A Central Borneo Trajectory of 'Globalisation'*. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI). Jakarta.
- Maria, Grever and Berteke Waaldijk (2004). "Transforming the Public Sphere", dalam : [http:// books. google. co. id/ books ?id=cwc NGVRu1i4C & printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false](http://books.google.co.id/books?id=cwcNGVRu1i4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false). Diakses tanggal 12 September 2012.
- Martin. W.T. Robert, (2005), "Between Consensus and Conflict : Habermas, Post-Modern Agonism and the Early American Public Sphere", *Polity*, Vol.37, No. 3 pp. 365-388, Palgrave Macmillan Journals. <http://www.jstore.org/Stable/387/112>.
- Purwanto Semiarto Aji (2011), "Otoetnografi: Mempelajari Kasus Pribadi Peneliti, *Junal Antropologi Indonesia*, Vol.32.No.3. Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas Indonesia.
- Rahardjo Mudjia, *Trianggulasi dalam Penelitian Kuantitatif*, 2010, dalam artikel di <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 12 September 2012.
- Situs resmi JPNN di : [http:// www. jpnn. Com /read/2012/09/24/140816/BPN:-4005-Konflik-Pertanahan-di-Indonesia-Belum-Diselesaikan-](http://www.jpnn.Com/read/2012/09/24/140816/BPN:-4005-Konflik-Pertanahan-di-Indonesia-Belum-Diselesaikan-). Diakses tanggal 20 Agustus 2012.
- Sumardjan, Lisman, "Masyarakat Adat", *Konflik Sosial Kehutanan*, http://www.konflik.rimbawan.com/pdf.../daftar_isi.pdf
- Van Der Veur, Paul (1963) "West Irian the Indonesian Fold, *Asian Survey*, Vol.3. No. 7.pp 332-337. <http://www.jstore/stable/3023629>.

Undang-Undang dan Peraturan Negara

- Undang-Undang No.21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (OTSUS)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2008, tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat Atas Tanah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penerbitan Peyalahgunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Provinsi Papua No.21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Jayapura No.8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan